

Siti Najma, Malahayatie, Firza Al Furqan,  
Mustaqiim, Mutia Rahmi, Ayu Tridayana, Alief Aqsha Ulhawa,  
Windatria, Fitriani, Salmita, Ahmad Firman, Indra, Abdullah

Analisis Isu-Isu Kontemporer  
Mikro dan Makro

# Ekonomi

Dalam Perspektif

# Ekonomi Syariah



editor :  
Mukhtasar & Harjoni



Analisis Isu-Isu Kontemporer  
Mikro dan Makro

# Ekonomi

Dalam Perspektif

# Ekonomi Syariah

Siti Najma, Malahayatie, Firza Al Furqan,  
Mustaqiim, Mutia Rahmi, Ayu Tridayana, Alief Aqsha Ulhawa,  
Windatria, Fitriani, Salmita, Ahmad Firman, Indra, Abdullah

editor :  
Mukhtasar & Harjoni



---

**ANALISIS ISU-ISU KONTEMPORER MIKRO DAN MAKRO  
EKONOMI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

---

Ditulis oleh:

**Siti Najma, Malahayatie, Firza Al Furqan, Mustaqiim, Mutia Rahmi, Ayu Tridayana  
Alief Aqsha Ulhawa, Windatria, Fitriani, Salmita, Ahmad Firman, Indra, Abdullah**

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

**PT. Literasi Nusantara Abadi Grup**

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: literasinusantaraofficial@gmail.com

Web: [www.penerbitlitnus.co.id](http://www.penerbitlitnus.co.id)

Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip  
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku  
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

---

Cetakan I, September 2025

Editor :

**Mukhtasar, Harjoni**

Perancang sampul: Muhammad Ridho Naufal

Penata letak: Muhammad Ridho Naufal

**ISBN : 978-634-234-542-9**

viii + 174 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Juli 2025



## Kata Sambutan

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku chapter yang ditulis oleh mahasiswa Magister Ekonomi Syariah UIN Sultanah Nahrasiyah ini dapat tersusun dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan penuh rasa syukur, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terbitnya buku berjudul "Analisis Isu-Isu Kontemporer Mikro dan Makro Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah" ini. Karya ini merupakan refleksi dari semangat intelektual dan komitmen akademik dosen dan mahasiswa Magister Ekonomi Syariah dalam mengkaji fenomena-fenomena ekonomi terkini, baik pada tataran mikro maupun makro, melalui sudut pandang nilai-nilai dan prinsip ekonomi Islam.

Perkembangan ekonomi global saat ini menghadirkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, terjadi pertumbuhan dan inovasi yang pesat, namun di sisi lain muncul berbagai tantangan, mulai dari ketimpangan distribusi pendapatan, volatilitas pasar, hingga perubahan pola konsumsi masyarakat. Dalam konteks ini, ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang

holistik, berlandaskan maqashid al-shariah, untuk mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi, literasi akademik, dan referensi strategis dalam memahami serta merumuskan solusi atas isu-isu ekonomi kontemporer. Pembahasan yang disajikan tidak hanya memberikan analisis teoritis, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks nyata, sehingga bermanfaat bagi akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pengembangan ekonomi Islam.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh penulis, editor, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga karya ini menjadi amal jariyah dan memberikan inspirasi bagi lahirnya penelitian-penelitian baru yang relevan dengan perkembangan zaman.

Akhir kata, mari kita terus memperkuat tradisi ilmiah, berpikir kritis, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan peradaban Islam, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lhokseumawe, 11 Agustus 2025



Ketua Prodi Magister Ekonomi Syariah

**Dr. Harjoni S.Sos.I, M.Si**



# Prakata

## *BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM*

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya buku ini yang berjudul "Analisis Isu-Isu Kontemporer Mikro dan Makro Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah" akhirnya dapat diselesaikan dan disajikan kepada para pembaca. Shalawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama dalam menebar nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Buku ini merupakan kumpulan karya ilmiah dari para dosen dan mahasiswa Magister Ekonomi Syariah UIN Sultanah Nahrasiyah yang mengangkat beragam dimensi penting dalam mengkaji isu-isu kontemporer ekonomi, baik pada level mikro maupun makro, melalui perspektif ekonomi Islam. Kami menyadari bahwa dinamika ekonomi global yang cepat membawa tantangan baru yang perlu direspons dengan wawasan ilmiah yang tajam serta berlandaskan nilai-nilai syariah yang kokoh.

Setiap bab dalam buku ini disusun berdasarkan kajian teoretis, analisis kritis, dan refleksi kontekstual terhadap berbagai fenomena ekonomi yang relevan. Kami berupaya menghadirkan pandangan yang komprehensif baik dari sisi peluang, kebijakan, regulasi, maupun etika sehingga buku ini

dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan literatur ekonomi syariah kontemporer.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengelola Program Studi Magister Ekonomi Syariah, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan bimbingan hingga buku ini dapat diterbitkan. Harapan kami, buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi, mahasiswa, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang adaptif, inklusif, serta tetap berlandaskan maqashid al-shariah.

Akhir kata, kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya-karya selanjutnya. Semoga buku ini menjadi amal jariyah dan membawa manfaat yang luas bagi umat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lhokseumawe, 11 Agustus 2025

**Tim Penulis**



# Daftar Isi

Kata Sambutan Ketua Prodi Magister Ekonomi Syariah .....	iii
Prakata .....	v
Daftar Isi .....	vii

TINJAUAN EKONOMI MIKRO SYARIAH  
TERHADAP PERMINTAAN DAN  
PENAWARAN BAHAN POKOK DI BULAN  
RAMADHAN

*Firza Al Furqan dan Siti Najma—1*

MONOPOLI DAN DIGITALISASI: STUDI  
ATAS ETIKA KESEIMBANGAN PASAR  
ISLAMI

*Mustaqiim dan Siti Najma—16*

PERILAKU KONSUMSI MASYARAKAT  
DI ERA DIGITAL : TINJAUAN PERILAKU  
KONSUMSI DALAM ISLAM

*Mutia Rahmi dan Siti Najma—25*

PRODUKSI KEBERLANJUTAN DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH:  
ANALISIS KONSEP DAN IMPLEMENTASI  
*Ayu Tridayana dan Siti Najma—51*

INTERVENSI PEMERINTAH PADA  
FLUKTUASI HARGA BAHAN POKOK:  
*Alief Aqsha Ulhawa dan Siti  
Najma—68*

REALITAS PASAR INDONESIA DALAM  
TINJAUAN STRUKTUR PASAR DALAM  
EKONOMI ISLAM  
*Windatria dan Siti Najma—78*

PERAN WAKAF UANG SEBAGAI  
INSTRUMEN INVESTASI SOSIAL  
DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI  
BERKELANJUTAN

*Salmi dan Malahayatie—98*

PEMBANGUNAN EKONOMI  
BERKELANJUTAN MELALUI PENDEKATAN  
PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN  
EKONOMI ISLAM

*Indra dan Malahayatie—143*

MENAKAR EFEKTIVITAS KEBIJAKAN  
FISKAL INDONESIA MELALUI KERANGKA  
KEBIJAKAN FISKAL ISLAM

*Fitriani dan Malahayatie—113*

KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN  
EKONOMI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI  
SYARIAH: STUDI KASUS PROVINSI ACEH

*Abdullah dan Malahayatie—155*

MEMBANGUN KETAHANAN EKONOMI  
MELALUI REFORMASI KEBIJAKAN  
MONETER ISLAM DI ERA GLOBALISASI

*Ahmad Firman dan  
Malahayatie—122*

Biodata Penulis ..... 163



# TINJAUAN EKONOMI MIKRO SYARIAH TERHADAP PERMINTAAN DAN PENAWARAN BAHAN POKOK DI BULAN RAMADHAN

*Firza Al Furqan dan Siti Najma*

**Abstrak :** Fenomena kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako) menjelang dan selama bulan suci Ramadhan merupakan gejala musiman yang terjadi hampir setiap tahun di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penyebab utama lonjakan harga tersebut melalui pendekatan teori permintaan dan penawaran. Hasil kajian menunjukkan bahwa kenaikan harga sembako dipengaruhi oleh lonjakan permintaan masyarakat akibat perubahan pola konsumsi selama bulan Ramadhan, sementara penawaran tidak selalu mampu mengimbangi permintaan yang meningkat. Faktor lain seperti biaya distribusi, pasokan terbatas, dan inefisiensi sistem logistik turut memperparah kondisi tersebut. Dalam pandangan ekonomi Islam, interaksi pasar tetap diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti transparansi, keadilan, dan larangan penimbunan. Pemerintah merespons melalui kebijakan Operasi Pasar Murah (OPM) sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah.

**Kata kunci:** Sembako, Bulan Ramadhan, Permintaan dan Penawaran

## A Penadahuluan

Pada umumnya kebutuhan manusia terbagi menjadi tiga yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi di setiap harinya, kebutuhan manusia akan zat gizi (vitamin, lemak, protein, karbohidrat, dan mineral) dapat dipenuhi melalui konsumsi berbagai jenis kebutuhan pokok (Fadila Arifatu Khasanah & Hendri Hermawan Adinugraha, 2024).

Makanan termasuk dalam kebutuhan primer, dengan kata lain makanan adalah kebutuhan yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup manusia. Di Indonesia, bahan pangan yang sering digunakan biasa disebut dengan istilah “Sembako” yaitu singkatan dari sembilan bahan pokok yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula pasir, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, bawang merah dan bawang putih, ikan, dan garam beryodium (Shafiyya Zahra, M. Taufiq Abadi, & M. Rosyada, 2023).

Bulan Ramadan dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan bulan puasa, karena umat Islam menjalankan ibadah puasa selama satu bulan penuh pada bulan tersebut. Istilah puasa sering dipahami dengan menahan untuk tidak makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Konsep ibadah ini menitikberatkan pada raga dan jiwa untuk menahan setiap hawa nafsu dari raga seseorang sampai pada jiwa yang terdalam (Novanjani Eka Aisyah, Desmintari & Fitri Yetti, 2021)

Kenaikan harga sembako selama bulan Ramadhan merupakan fenomena yang berulang di Indonesia. Menurut Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri, ada tiga fase kenaikan harga sembako jelang Ramadan hingga Lebaran (CNBC Indonesia, 2025)

Idul Fitri. Dalam transisi fase pertama dan kedua, terjadi penurunan permintaan di waktu pertengahan Ramadan, lalu melonjak tinggi di penghujung menuju ke Hari Raya Idul Fitri. Biasanya pedagang dan masyarakat mempersiapkan beragam macam hidangan, permintaan pun akan melonjak tinggi. Fase kedua ini banyak terjadi kendala pada distribusi karena beberapa komoditas harus terganggu oleh arus mudik Lebaran. Fase Ketiga, terjadi 2-3 hari setelah Idul Fitri. Karena banyak komoditas tidak dapat

ditemui di pasar tradisional, banyak pedagang yang masih mudik dan tidak memiliki stok.

Berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Selasa, 25 Februari 2025, harga rata-rata beras premium secara nasional naik 0,15% dibandingkan hari sebelumnya menjadi Rp. 15.518/kg. Pekan lalu, harga rata-rata beras premium secara nasional sebesar Rp. 15.504/kg. Bawang merah pekan lalu dijual seharga Rp. 35.175/kg, tetapi saat ini naik menjadi Rp. 36.107/kg. harga bawang putih mengalami kenaikan sebesar 0,04%. Pekan lalu dijual seharga Rp. 52.584/kg, tetapi saat ini naik menjadi Rp. 52.603/kg. Harga cabai merah keriting, cabai merah besar, dan cabai rawit merah juga kompak naik. Harga masing-masing komoditas itu saat ini menyentuh Rp 53.035/kg, Rp. 52.792/kg, dan Rp. 77.632/ kg. Harga ini naik jika dibandingkan dengan hari sebelumnya maupun pekan sebelumnya (Tempo, 2025).

Hal ini berbanding lurus dengan penelitian yang dilakukan oleh Dede Aji Mardani dan Novia Tia (2024) yang menyatakan bahwa harga sembako akan mengalami kenaikan harga pada bulan Ramadhan yang tidak dapat dihindari lagi. Dampak yang terjadi jika harga bahan pokok terus naik salah satunya kurangnya daya beli masyarakat dikarenakan pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan pokok, sehingga masyarakat tidak dapat membeli apapun.

Dalam ilmu ekonomi, faktor yang mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok tersebut disebabkan oleh permintaan dan penawaran (M. Mufti Mubarak, 2024). Permintaan dan penawaran adalah interaksi yang biasa terjadi di pasar. Permintaan yaitu jumlah barang yang dibeli ataupun yang ingin dibeli, sedangkan penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan oleh konsumen kepada produsen ( Tiur Malasari, Erinna Naibaho, & Sansugiri Ginting, 2023). Artinya jika ada permintaan, maka harus ada kegiatan produksi untuk memenuhinya.

Ilustrasi yang dapat dibuat adalah barang dari produsen dibawa ke supplier, kemudian supplier membawa ke distributor, dan dari distributor didistribusikan ke pasar besar, lalu dari pasar besar ke pedagang kecil. Ilustrasi tersebut dapat menggambarkan bahwa biaya yang dikeluarkan lebih

tinggi dan menjadi lebih tinggi lagi jika produksi jauh dari pasar distributor (Ach. Faqih Supandi, dkk, 2024).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Shafiyya Zahra dkk (2023), bahwa selama bulan Ramadhan belanja konsumen kelas bawah justru naik 30% sementara kelas menengah naik 16%). Sikap atau perilaku konsumen tersebut tentunya akan dapat mempengaruhi harga. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Arif Hidayat, kenaikan harga kebutuhan pokok pada bulan Ramadhan disebabkan oleh dua faktor, yaitu permintaan yang terus meningkat tanpa dibarengi dengan persediaan kebutuhan pokok dan lemahnya antisipasi pemerintah pada kenaikan harga kebutuhan pokok saat bulan Ramadhan (Dewi Restu Mangeswuri, 2023).

Kenaikan harga yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan inflasi yang terjadi di bulan Ramadan terus terjadi sepanjang tahun dan telah dianggap sebagai siklus tahunan oleh masyarakat. Penelitian-penelitian terdahulu juga telah mengonfirmasi bahwa adanya bulan Ramadhan memang secara statistik berpengaruh pada tingkat harga, khususnya harga pangan. Meskipun harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membelinya, masyarakat tak punya pilihan lain karena bahan pangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka di bulan Ramadhan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti “Analisis Permintaan dan Penawaran Bahan Pokok (Sembako) Pada Bulan Ramadhan.” Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai dampak yang dialami oleh masyarakat dan para pedagang selama bulan Ramadhan dan solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kenaikan harga bahan pokok (sembako) pada bulan Ramadhan di Indonesia. Dengan mencari solusi akan permasalahan kenaikan harga bahan pokok (sembako) pada bulan Ramadhan, diharapkan agar permasalahan ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan masyarakatnya sehingga permasalahan seperti ini tidak akan terulang kembali di tahun-tahun berikutnya.


## **B Teori Permintaan dan Penawaran**

Menurut Sukirno permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diminta pembeli pada berbagai kemungkinan harga pada suatu pasar dalam periode

tertentu (Maria Anita Titu & dkk, 2023). Permintaan juga dapat didefinisikan sebagai jumlah barang yang dibeli ataupun yang ingin dibeli (Tiur Malasari, Erinna Naibaho, & Sansugiri Ginting, “Pengaruh Fungsi (2023).

Menurut ilmu ekonomi, permintaan menunjukkan banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu (Muhammad Taufiq, Rahmantda & Sri Fajar Ayu, 2021) Hukum permintaan menyatakan “jika harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut turun, sebaliknya jika harga suatu barang turun maka permintaan terhadap suatu barang tersebut akan naik Achmad Fauzi & dkk, 2023)

Adapun kurva dari permintaan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kurva Permintaan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan (Febri Rahmita & dkk, 2023) yaitu sebagai berikut:

1. Harga barang yang diminta. Naik atau turunnya harga barang atau jasa akan mempengaruhi banyaknya barang yang diminta. Tingkat pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat akan mencerminkan daya beli masyarakat. Tinggi rendahnya pendapatan masyarakat akan mempengaruhi kualitas maupun kuantitas permintaan.
2. Jumlah penduduk. semakin banyak jumlah penduduk maka jumlah permintaan juga akan meningkat.

3. Selera, perkembangan model, pendidikan, dan lingkungan akan mempengaruhi selera masyarakat yang tentu akan mempunyai pengaruh terhadap jumlah permintaan.
4. Harga barang lain atau substitusi. Adanya barang pengganti akan berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Pada saat harga barang naik, jika ada barang pengganti maka jumlah permintaan akan dipengaruhinya.
5. Intensitas kebutuhan. Mendesak tidaknya atau penting tidaknya kebutuhan seseorang terhadap jasa, mempengaruhi jumlah permintaan. Kebutuhan primer, lebih penting dibanding kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder lebih penting dibanding tersier, sehingga pengaruhnya terhadap jumlah permintaan berbeda.
6. Distribusi pendapatan, makin merata pendapatan maka jumlah permintaan semakin meningkat, sebaliknya pendapatan yang hanya diterima atau dinikmati oleh kelompok tertentu, maka secara keseluruhan jumlah permintaan akan turun.

Teori penawaran yaitu teori yang menerangkan sifat penjual dalam menawarkan barang yang akan dijual (Achmad Fauzi & dkk, 2023). Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap waktu tertentu (Ach. Faqih Supandi, dkk, 2024). Jadi penawaran dapat didefinisikan yaitu banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu.

Pada hukum penawaran, harga suatu produk menentukan penawarannya. Bunyi hukum ini adalah semakin tinggi harga sebuah produk di pasar maka jumlah barang yang ditawarkan produsen akan semakin tinggi dan begitu juga sebaliknya, saat harga barang di pasar turun maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen juga sedikit.

Beberapa faktor yang mempengaruhi hukum penawaran adalah harga produk, teknologi, transportasi, dan kebijakan pemerintah. Harga produk sesuai dengan hukum penawaran yaitu, penawaran akan meningkat saat harga melambung tinggi. Akan tetapi, produsen akan mengurangi jumlah produk yang ditawarkan jika sudah mengetahui akan terjadi kenaikan

harga. Semakin sedikit biaya produksi maka akan membuat proses produksi menjadi efisien. Hal ini mengakibatkan terjadinya penawaran yang tinggi terhadap berbagai produk teknologi. Jika dalam proses distribusi dilakukan di daerah yang sulit terjangkau, maka produsen akan memakan biaya transportasi yang tinggi dan hal ini mengakibatkan proses penawaran yang sulit terjadi.

### C Teori Permintaan dan Penawaran dalam Islam

Dalam ekonomi Islam, konsep permintaan dan penawaran diakui sebagai bagian dari mekanisme pasar, namun dengan nilai-nilai yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah. Islam tidak menolak teori ekonomi konvensional secara keseluruhan, tetapi menyaring dan mengarahkan teori tersebut agar sesuai dengan nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan umat (Nurani Puspa Ningrum, Maryatin & Jati Prihantono, 2023). Permintaan dan penawaran dalam Islam tetap menjadi dasar terbentuknya harga, namun tidak dibenarkan jika prosesnya melibatkan praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah.

Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Permintaan dalam Islam menilai suatu komoditas tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan, masih perlu dibedakan antara yang halal dan yang haram. Sehingga dalam teori permintaan Islami membahas permintaan barang halal, barang haram, dan hubungan antara keduanya. Sedangkan dalam permintaan konvensional, semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi atau digunakan (Febri Rahmita & dkk, 2023).

Islam memberi batasan bahwa permintaan hanya dianggap sah jika:

1. Barang atau jasa tersebut halal dan bermanfaat.
2. Tidak mendorong perilaku konsumtif atau berlebihan (*israf*).
3. Tidak bertujuan untuk kemaksiatan atau kerusakan.

Permintaan Islam bertujuan mendapatkan kesejahteraan atau kemenangan dunia juga akhirat, dan akhirat (*falah*) sebagai turunan dari

keyakinan bahwa ada kehidupan yang abadi setelah kematian yaitu kehidupan akhirat setelah meninggalkan dunia, sehingga anggaran yang ada harus disisihkan sebagai bekal untuk kehidupan akhirat Zulkifli, Wahab, & Habbe, 2022).

Sedangkan Penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dan dalam kondisi tertentu. Dalam beberapa hal, ada yang membedakan antara penawaran Islam dengan penawaran konvensional, bahwa barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifikasinya, bagaimana keadaan barang tersebut, apa kelebihan dan kekurangan barang tersebut. Jangan sampai penawaran yang dilakukan merugikan pihak yang mengajukan permintaan (Dedek Kustiawati & dkk, 2023). Adapun Rasulullah dalam melakukan penawaran selalu merinci tentang spesifikasi barang dagangannya. Dalam konteks ini, teori penawaran merupakan teori yang menerangkan sifat penjual dalam menawarkan barang yang akan dijual.

Teori permintaan dan penawaran dalam Islam tidak hanya dilihat dari sisi logika ekonomi, tetapi juga dari sisi etika dan spiritual. Pasar dalam Islam diarahkan untuk menjadi sarana distribusi keadilan dan keberkahan, bukan sekadar tempat meraih keuntungan. Karena itu, baik konsumen maupun produsen memiliki tanggung jawab moral dalam berinteraksi di pasar, sesuai dengan nilai-nilai syariah (Nurani Puspa Ningrum, Maryatin & Jati Prihantono, 2023)

## **D Penyebab Kenaikan Harga Sembako Pada Bulan Ramadhan**

Menurut Pujiati, harga sembako dapat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, biaya perolehan, serta mutu produk yang dipasarkan. Berbagai faktor saling berinteraksi menyebabkan lonjakan harga ini, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat (Naning Pujiati, 2020). Sedangkan menurut Dede dan Novia, kenaikan harga sembako pada bulan Ramadhan karena adanya peningkatan permintaan terhadap sembako yang signifikan dan masalah distribusi karena beberapa pemasok menaikkan

harga dengan alasan kenaikan biaya transportasi dan tenaga kerja ( Dede Aji Mardani & Novia Tia, 2024)..

Kenaikan harga sembako pada bulan Ramadhan disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya perubahan pola konsumsi masyarakat. Pada bulan Ramadhan, permintaan setiap rumah tangga yang seharusnya bisa dihemat karena puasa (hanya makan dua kali sehari, yaitu buka dan sahur) justru malah meningkat. Selama bulan Ramadhan, terdapat tradisi di masyarakat untuk menyiapkan hidangan spesial dan persediaan makanan yang lebih banyak untuk berbuka puasa dan sahur, serta persiapan Idul Fitri. Sehingga hal ini menyebabkan lonjakan permintaan yang signifikan terhadap berbagai jenis bahan pokok. Hal ini berbanding lurus dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Restu Mangeswuri, bahwa umat Islam cenderung lebih konsumtif dalam belanja makanan selama bulan Ramadhan, terutama untuk keperluan sahur dan berbuka (Dewi Restu Mangeswuri, 2023)

Fenomena ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi bertambah tanpa disadari dan pola hidup yang berubah dalam menyikapi tubuh saat bulan puasa. Berdasarkan hukum permintaan, bahwa faktor yg mempengaruhi permintaan terhadap sembako adalah harga sembako itu sendiri. Permintaan sembako akan mengalami peningkatan apabila harga sembako mengalami penurunan, begitu pun sebaliknya permintaan sembako akan mengalami penurunan apabila harga sembako mengalami peningkatan (Farah Aqilah & dkk, 2025). Menurut Mangeswuri (2023), permintaan sembako meningkat sebelum dan selama Ramadhan, terutama untuk memenuhi kebutuhan sahur dan berbuka puasa.

Oleh sebab itu, pada umumnya harga yang terdorong naik adalah harga-harga kebutuhan pokok, khususnya yang terkait dengan pangan. Pola konsumsi yang berubah selama bulan Ramadan juga terkait dengan preferensi masyarakat yang cenderung berubah karena adanya pertimbangan kepraktisan dan ketahanan bahan pangan untuk dikonsumsi.

Kedua, karena keterbatasan pasokan (*Cost-Push Inflation dan Supply Shortage*). Selain perubahan pola konsumsi, keterbatasan pasokan juga menjadi pemicu kenaikan harga sembako. Ketika permintaan meningkat

secara drastis namun ketersediaan bahan pokok tidak memadai, mekanisme pasar akan mendorong harga naik (Farah Aqilah & dkk, 2025). Keterbatasan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti masalah pada bahan baku atau proses produksi dapat menghambat pasokan barang ke pasar, masalah distribusi yang panjang dan tidak efisien, serta biaya transportasi yang meningkat, dapat menambah biaya dan berujung pada kenaikan harga jual di tingkat konsumen, serta masalah-masalah eksternal seperti kondisi cuaca ekstrem, bencana alam, atau bahkan konflik global (misalnya perang Rusia dan Ukraina) dapat mempengaruhi ketersediaan pasokan dan harga komoditas.

## **E Langkah Antisipatif Pemerintah untuk Mengatasi Kenaikan Harga Sembako Pada Bulan Ramadhan**

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok untuk masyarakat selama bulan suci Ramadhan. Pemerintah pusat akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok penting selama bulan Ramadhan. Upaya koordinasi dengan pemerintah daerah tersebut bertujuan agar rantai pasokan dan rantai distribusi bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Menurut Mangeswuri, dengan rantai pasok yang lancar, dapat juga menjamin harga bahan kebutuhan pokok akan terkendali. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah juga perlu dilakukan agar tidak ada penimbunan barang kebutuhan pokok (Dewi Restu Mangeswuri, 2023)

Upaya atau strategi yang dapat dilakukan pemerintah yaitu memberlakukan sembako murah atau kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM). Sembako murah atau kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM) merupakan aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan yang dilakukan oleh penyedia komoditi kebutuhan pokok dengan harga yang telah mendapat subsidi dari Pemerintah Daerah Provinsi (Ema Bela, Rusdi Sulaiman & Nur Rahmiani, 2021).

Tujuannya dari Operasi Pasar Murah (OPM) adalah dalam rangka menjaga stok dan ketahanan harga bahan sembako untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat dan untuk mengontrol penetapan

harga eceran tertinggi (HET). Konsep Operasi Pasar Murah (OPM) ini bukanlah semata-mata hanya untuk melihat fenomena kenaikan harga di Pasar, melainkan agar pemerintah melakukan sosialisasi kepada pedagang agar tidak melakukan penjualan diatas harga yang ditetapkan (Husna Hayati & Muh. Arafah, 2023). Kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM) adalah wujud konkrit semangat kebersamaan dan kegotong royongan yang selama ini telah terbangun dan terpelihara baik di dalam masyarakat, saling membantu, saling peduli, dan saling berbagi demi keutuhan bangsa ini. Sistem sembako murah dijual menggunakan sistem pasar murah yang khusus didistribusikan kepada masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah.

Kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM) ini memiliki nilai yang dapat kita lihat dari beberapa dimensi, yaitu sebagai berikut:

1. Dari dimensi agama, artinya kegiatan pasar murah ini adalah bentuk ibadah sosial yang kita harapkan memiliki nilai ibadah di sisi Allah Swt. terlebih, kepedulian sosial ini dilaksanakan pada Bulan Suci Ramadhan, bulan dimana Allah Swt. senantiasa melipatgandakan balasan kebaikan kepada orang-orang yang mau peduli kepada sesama.
2. Dari dimensi ekonomi, pasar murah ini diharapkan mampu meringankan beban hidup masyarakat yang kurang mampu pada khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya.
3. Dari dimensi sosial, pada dasarnya kegiatan seperti ini merupakan bentuk perasaan senasib sepenanggungan.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Ema Bela dan Kawan-kawan, yang menyatakan bahwa mengenai sembako murah atau Operasi Pasar Murah (OPM) yang dilakukan oleh pemerintah, masuk kedalam strategi berdagang yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu masuk ke jual beli *tauliyah* yang dilakukan dengan jalan menjual barang sesuai harga beli dengan tidak mengambil keuntungan atau kerugian sepeser pun bagi penjualnya (Ema Bela, Rusdi Sulaiman & Nur Rahmiani, 2021).

## F Kesimpulan

Kenaikan harga sembako selama bulan Ramadhan merupakan fenomena tahunan yang dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi masyarakat menjelang sahur, berbuka, dan Hari Raya Idul Fitri. Tradisi budaya dan pola konsumsi masyarakat Indonesia menyebabkan permintaan terhadap sembako melonjak, khususnya untuk bahan pangan utama seperti beras, bawang, cabai, dan daging. Lonjakan permintaan tidak diimbangi dengan peningkatan pasokan yang memadai. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran yang berdampak langsung pada naiknya harga bahan pokok. Distribusi yang tidak efisien dan panjangnya rantai pasok turut menambah beban biaya dan mempercepat kenaikan harga di tingkat konsumen.

Ekonomi Islam menerima konsep permintaan dan penawaran sebagai mekanisme pasar, namun dengan batasan nilai-nilai syariah seperti kejujuran, transparansi, larangan riba, dan barang yang halal. Permintaan dan penawaran dalam Islam tidak hanya menimbang aspek ekonomi, tetapi juga dimensi etika dan spiritual untuk menciptakan pasar yang adil dan berkah. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipatif, seperti Operasi Pasar Murah (OPM), untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan sembako. OPM dianggap sebagai solusi jangka pendek yang efektif, namun perlu diiringi dengan kebijakan jangka panjang dalam perbaikan distribusi, pengawasan stok, dan edukasi konsumsi yang bijak.

---

### Daftar Pustaka

- Aisyah, Novanjani Eka., Desmintari., & Yetti, Fitri. 2021. Analisis Ramadhan Effect Pada Perusahaan Sub Sektor Food and Beverages yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *KORELASI: Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. Vol. 2. No. 1, <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/korelasi/article/view/11112>.
- Aqilah, Farah., & dkk. 2025. Analisis Pola Perilaku Keuangan Rumah Tangga Dalam Menghadapi Kenaikan Bahan Pokok Di Bulan Ramadhan.

*Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 2. No. 2, <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i2.5149>.

- Bela, Ema., Sulaiman, Rusdi., & Rajmiani, Nur. 2021. Kebijakan Sembako Murah Dalam Surat Edaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pontianak Nomor 510/406/DKUMP-3/IV/2021 Menurut Tokoh Majelis Ulama Indonesia. *Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law*, Vol. 1. No. 2, <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/371>.
- CNBC Indonesia. Alert, Harga Sembako Diramal Terus Naik Sampai Usai Lebaran. <https://www.cnbcindonesia.co>.
- Fauzi, Achmad., & dkk. 2023. Pengaruh Meningkatnya Harga Cabai terhadap Permintaan dan Penawaran di Indonesia. *JAMAN: Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis*, Vol. 3. No. 1, <https://journal.admi.or.id/index.php/JAMAN/article/download/645/838/2443>.
- Hayati, Husna., & Arafah, Muh. 2023. Pengaruh Fluktuasi Harga Terhadap Daya Beli Pedagang Sembako Muslim Di Pasar Palakksa Kab. Bone. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3. No. 2, <https://ejournal.iain-bone.ac.id/index.php/akunsyah/article/view/5487>.
- Khasanah, Fadila Arifatu., & Adinugraha, Hendri Hermawan. 2024. Analisis Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Di Pasar Sragi Menjelang Ramadhan. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10. No. 1, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>.
- Kustiawari, Dedek., & dkk. 2023. Keseimbangan Pasar dan Peran Negara Dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Alquran dan Hadits. *ETNIK: Jurnal Ekonomi-Teknik*, Vol. 2. No. 1, <https://etnik.rifainstitute.com/index.php/etnik/article/view/144/108>.
- Malasari, Tiur., Naibaho, Erinna., & Ginting, Sansugiri. 2023. Pengaruh Fungsi Permintaan dan Penawaran terhadap Keseimbangan Pasar. *PEDAGOGY: Jurnal Pendidikan Matematika*, Vol. 8. No. 1, <http://e-journal.my.id/pedagogy/article/download/2485/1828/>.
- Mangeswuri, Dewi Restu. 2023. Antisipasi Kenaikan Harga Komoditas Pangan Saat Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2023. *INFO SINGKAT: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. 16. No. 6,

[https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XV-6-II-P3DI-Maret-2023-220](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-6-II-P3DI-Maret-2023-220). 15

- Mardani, Dede Aji., & Tia, Novia. 2024. Analisis Permintaan Sembako Di Bulan Suci Ramadhan. *LA ZHULMA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5. No. 1, <https://journal.iaitasik.ac.id/index.php/LaZahulma/article/view/356>.
- Mubarok, M. Mufti. 2024. Badai Kenaikan Harga Bahan Pokok Tiap Tahun. *JEKOP: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1. No. 2, <https://journal-iasssf.com/index.php/JEKOP/article/download/792/692/6409>.
- Ningrum, Nurani Puspa., Maryatin & Prihantono, Jati. 2023. Mekanisme Pasar Menurut Para Tokoh Islam. *JEISA: Jurnal Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, Vol. 4, No. 1, <https://jurnal2.umku.ac.id/index.php/JEISA/article/view/1978/1140>.
- Pujiati, Naning. 2020. Analisis Penyebab Fluktuasi Harga Barang Pokok Di Pasar Kabupaten Magetan Jawa Timur. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, Vol. 4. No. 2, doi: 10.31851/neraca.v4i2.4906.
- Rahmita, Febri., & dkk. 2023. Teori Permintaan (Demand) dan Substitusi Efek dalam Ekonomi Islam. *JURRIE: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, Vol. 2, No. 1, <https://prin.or.id/index.php/JURRIE/article/view/1390>.
- Supandi, Ach. Faqih., & dkk. 2024. Permintaan dan Penawaran Pada Pasar Tradisional Perspektif Ekonomi Islam. *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6. No. 1, <https://ejournal-lantabur.iaiq.ac.id/index.php/LT/article/view/101>.
- Taufiq, Muhammad., Rahmantda., & Ayu, Sri Fajar. 2021. Permintaan Dan Penawaran Bawang Merah Di Provinsi Sumatra Utara. *Jurnal Agrica*, Vol. 14. No. 1, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/agrica/article/view/4759>.
- Tempo. Harga Pangan Menjelang Ramadan: Beras, Bawang Putih, hingga Cabai Kompak Naik. <https://www.tempo.co>.
- Titu, Maria Anita., & dkk. 2023. “*Pengantar Ilmu Ekonomi*”. Bali: Intelektual Manifes Media.

- Zahra, Shafiyya., Abadi, M. Taufiq., & Rosyada, M. 2023. Analisis Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Menjelang Bulan Ramadhan Di Pasar Induk Kajan. *Jurnal Sahmiyya*, Vol. 2. No. 1, <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/896>.
- Zulkifli., Wahab., & Habbe. 2022. Keseimbangan Pasar dan Peran Negara dalam Sistem Ekonomi Islam. *JEPA: Journal of Economic, Public, and Accounting*, Vol. 4. No. 2, <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/jepa/article/download/1591/848/>.



# MONOPOLI DAN DIGITALISASI: STUDI ATAS ETIKA KESEIMBANGAN PASAR ISLAMI

*Mustaqim dan Siti Najma*

**ABSTRAK** : Fenomena monopoli dan digitalisasi pasar menjadi isu sentral dalam dinamika ekonomi kontemporer, terutama dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi digital. Monopoli dapat menyebabkan distorsi pasar yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan efisiensi alokasi sumber daya. Sementara itu, digitalisasi membawa transformasi besar dalam perilaku ekonomi, pola produksi, dan distribusi, namun juga menimbulkan tantangan etis, sosial, dan kebijakan. Tulisan ini mengkaji kedua fenomena tersebut secara komprehensif dari sudut pandang ekonomi mikro dan makro, serta membandingkan antara pendekatan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Ekonomi konvensional cenderung menekankan pada efisiensi pasar dan pertumbuhan, sementara ekonomi Islam menitikberatkan pada keadilan distribusi dan etika dalam bertransaksi. Dengan pendekatan normatif dan komparatif, artikel ini merekomendasikan integrasi nilai-nilai syariah dalam regulasi pasar digital sebagai solusi menuju pasar yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Monopoli, Digitalisasi Pasar, Ekonomi Mikro Syariah

## A Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, struktur pasar mengalami transformasi yang sangat signifikan. Dua fenomena yang menonjol adalah

kecenderungan terbentuknya monopoli dan dominasi pasar digital. Di satu sisi, perusahaan teknologi raksasa seperti Google, Amazon, Facebook, dan Alibaba membentuk kekuatan ekonomi yang dominan; di sisi lain, digitalisasi telah mengubah cara produsen, konsumen, dan pemerintah berinteraksi dalam sistem ekonomi. Fenomena ini menimbulkan tantangan baru dalam konteks efisiensi, keadilan distribusi, regulasi, dan etika ekonomi.

Kajian ini penting karena monopoli dan digitalisasi tidak hanya berdampak dalam kerangka mikroekonomi seperti perubahan struktur pasar dan perilaku konsumen, tetapi juga dalam skala makroekonomi seperti ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan fiskal. Lebih dari itu, fenomena ini juga perlu ditinjau dari dua paradigma utama ekonomi: konvensional dan syariah.

## **B Monopoli Dalam Perspektif Ekonomi Mikro Dan Makro**

### **1. Monopoli dalam Ekonomi Mikro**

Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai seluruh pasar tanpa pesaing yang signifikan. Ciri utama monopoli antara lain: tidak adanya substitusi yang dekat, hambatan masuk yang tinggi, dan kekuasaan penetapan harga oleh produsen.

Dalam kerangka ekonomi mikro, monopoli menyebabkan distorsi harga dan kuantitas. Kurva permintaan bersifat inelastis dan produsen menetapkan harga di atas biaya marjinal, menciptakan deadweight loss bagi masyarakat ((Varian, 2014)). Model matematika dasar monopoli menggambarkan bahwa laba maksimum terjadi ketika  $MR = MC$  (*Marginal Revenue = Marginal Cost*).

Studi kasus seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Indonesia menunjukkan bagaimana monopoli terjadi karena kebutuhan infrastruktur yang sangat besar dan tidak layak untuk dimasuki pesaing baru. Sementara itu, perusahaan seperti Google menciptakan monopoli melalui skala ekonomi digital dan efek jaringan.

## 2. Monopoli dalam Ekonomi Makro

Secara makro, monopoli dapat mengganggu alokasi sumber daya nasional dan memperbesar ketimpangan distribusi pendapatan. Ketika kekayaan dan laba terkonsentrasi pada segelintir perusahaan, efeknya terasa pada penurunan konsumsi agregat dan daya beli masyarakat menengah ke bawah.

Pemerintah di banyak negara menggunakan kebijakan antitrust dan intervensi regulatif untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Dalam pendekatan Keynesian( aliran pemikiran ekonomi yang didasarkan pada teori yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes ), negara harus aktif mengintervensi pasar ketika terjadi kegagalan pasar. Ketika monopoli menciptakan kekurangan kompetisi, maka alokasi modal, tenaga kerja, dan teknologi menjadi tidak efisien.

## 3. Kritik terhadap Monopoli

Kritik utama terhadap monopoli adalah:

1. Ketimpangan kekayaan dan konsentrasi kekuasaan ekonomi.
2. Hilangnya inovasi akibat tidak adanya kompetitor.
3. Eksploitasi harga konsumen dan pekerja.
4. Kecenderungan korupsi kebijakan melalui lobbying.

## C Digitalisasi pasar dalam perspektif mikro dan makro

### 1. Transformasi Digital dan Struktur Pasar

Digitalisasi pasar merujuk pada penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Pasar digital mencakup *e-commerce*, *platform ride-hailing*, media sosial komersial, serta layanan keuangan berbasis aplikasi. Fenomena ini menyebabkan pergeseran dari pasar fisik ke platform digital, menciptakan dominasi oleh platform tunggal (*platform monopoly*). Platform seperti Shopee dan Tokopedia menciptakan sistem *closed-loop economy* yang menurunkan kompetisi dan meningkatkan ketergantungan pengguna.

## 2. Digitalisasi dalam Ekonomi Mikro

Secara mikro, digitalisasi:

1. Mengubah elastisitas permintaan karena konsumen memiliki akses informasi lebih luas.
2. Menciptakan asimetri informasi karena algoritma perusahaan mempengaruhi harga dan iklan.
3. Menyebabkan price discrimination berbasis data konsumen.

Data kini menjadi komoditas utama. Big data digunakan untuk memetakan perilaku konsumen, yang berpotensi disalahgunakan dalam sistem yang tidak transparan.

## 3. Digitalisasi dalam Ekonomi Makro

Dalam konteks makro, digitalisasi mempengaruhi:

1. Ketenagakerjaan: otomatisasi dan AI menggantikan tenaga kerja konvensional.
2. Pertumbuhan ekonomi: peningkatan produktivitas melalui efisiensi operasional.
3. Ketimpangan digital: hanya kelompok tertentu yang mendapat manfaat dari ekonomi digital.

(OECD, 2023) mencatat bahwa transformasi digital mendorong pertumbuhan produktivitas di negara maju, namun memperdalam jurang digital di negara berkembang.

## D Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Monopoli Dan Digitalisasi Pasar

Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep keadilan ('adl) dan keseimbangan (mizan) menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan sistem ekonomi. Monopoli, yang dalam terminologi fikih dikenal sebagai *ihtikar*, dilarang karena menyebabkan distorsi harga dan merugikan konsumen. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang melakukan ihtikar, maka ia berdosa" (HR.

Muslim). Larangan ini menunjukkan komitmen Islam terhadap perlindungan hak konsumen dan keadilan dalam distribusi barang dan jasa. Ekonomi Islam menolak bentuk dominasi pasar yang menciptakan ketidaksetaraan akses. Dalam prinsip muamalah, aktivitas ekonomi tidak boleh menzalimi pihak lain dan harus dilakukan secara sukarela dan transparan. Oleh karena itu, segala bentuk penimbunan, eksploitasi kekuatan pasar, dan manipulasi informasi dinilai bertentangan dengan maqashid syariah. Ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Ibn Taymiyyah telah mengecam praktik monopoli yang merusak tatanan pasar.

Di sisi lain, Islam tidak menolak inovasi dan kemajuan teknologi, termasuk digitalisasi. Bahkan, dalam konteks dakwah dan distribusi zakat, digitalisasi justru dipandang sebagai potensi besar dalam mendukung efisiensi dan perluasan jangkauan keuangan syariah. Namun, digitalisasi harus dikelola dengan prinsip keadilan, keterbukaan informasi, dan perlindungan data pribadi. Hal ini ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 yang mengatur tentang layanan pembiayaan teknologi berbasis syariah, di mana transparansi dan keadilan menjadi syarat sahnya akad (DSN-MUI, 2018).

Selain itu, ekonomi Islam mendorong model bisnis berbasis syirkah dan musyarakah, yang mengedepankan kemitraan dan distribusi risiko secara adil. Model ini sangat relevan dalam menjawab tantangan digitalisasi, di mana dominasi platform digital bisa dikurangi melalui ekosistem bisnis kolaboratif. Pemanfaatan teknologi digital untuk penguatan koperasi syariah, fintech halal, dan wakaf produktif merupakan contoh implementasi dari digitalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Islam juga menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menata struktur pasar agar tetap adil dan sehat. Negara memiliki peran untuk melakukan hisbah (pengawasan pasar), menetapkan regulasi, serta membatasi dominasi ekonomi oleh pihak tertentu. Tujuannya bukan untuk menghambat inovasi, melainkan memastikan bahwa kemajuan ekonomi membawa manfaat kolektif dan tidak menciptakan ketimpangan yang merusak struktur sosial.

## E Tinjauan Ekonomi Konvensional Terhadap Monopoli Dan Digitalisasi Pasar

Dalam literatur ekonomi konvensional, monopoli umumnya dipandang sebagai bentuk kegagalan pasar yang perlu diintervensi. Adam Smith dalam *The Wealth of Nations* telah memperingatkan bahaya dominasi pasar karena dapat menekan upah pekerja dan membatasi kompetisi. Dalam kerangka neoklasik, efisiensi alokatif dicapai melalui kompetisi sempurna, dan segala bentuk kekuasaan pasar akan mengganggu keseimbangan tersebut (Varian, 2014).

Meski demikian, beberapa ekonom seperti Joseph Schumpeter melihat monopoli dalam konteks inovasi sebagai hal yang tidak sepenuhnya negatif. Dalam teori “creative destruction”, perusahaan yang memiliki monopoli sementara dapat mendorong inovasi karena memiliki insentif dan kemampuan finansial untuk riset dan pengembangan (Schumpeter, 1942). Namun, pandangan ini dikritik karena sering kali monopoli justru menciptakan kemalasan inovasi ketika posisi dominan sudah tercapai.

Digitalisasi dalam ekonomi konvensional sering dipandang sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan. Namun, semakin jelas bahwa teknologi digital juga menciptakan bentuk kekuasaan pasar baru. Perusahaan digital besar memanfaatkan skala ekonomi, data pengguna, dan algoritma untuk menciptakan “walled gardens” yang sulit ditembus oleh pesaing baru. OECD (2023) mencatat bahwa beberapa pasar digital kini mengalami konsentrasi ekstrem dan hambatan masuk yang tinggi.

Sebagai respons, kebijakan persaingan dan regulasi teknologi menjadi fokus baru dalam ekonomi makro. Negara-negara maju mengembangkan perangkat hukum untuk mengendalikan dominasi perusahaan teknologi, termasuk undang-undang perlindungan data dan pembatasan merger antarkorporasi digital. Dalam kerangka ini, ekonomi konvensional menekankan peran negara sebagai pengatur agar pasar tetap kompetitif dan efisien, namun tidak selalu menempatkan keadilan sebagai prioritas utama.

## **F Perbandingan Dan Analisis Kritis**

Jika ditinjau secara menyeluruh, pendekatan ekonomi Islam dan konvensional terhadap monopoli dan digitalisasi memiliki titik temu dan perbedaan. Keduanya mengakui risiko distorsi pasar akibat kekuasaan ekonomi yang terkonsentrasi. Namun, ekonomi Islam menawarkan kerangka normatif yang lebih eksplisit dalam membatasi eksploitasi pasar dan mendorong keadilan distributif.

Ekonomi konvensional menekankan efisiensi dan pertumbuhan, sementara ekonomi Islam mengedepankan keseimbangan antara efisiensi dan keadilan. Dalam konteks digitalisasi, ekonomi konvensional lebih menekankan pada solusi teknis dan kebijakan regulasi, sementara ekonomi Islam menempatkan moralitas dan etika sebagai bagian integral dari desain sistem ekonomi. Hal ini menjadikan pendekatan syariah lebih berorientasi pada maslahat umum dan keberlanjutan sosial.

Dengan demikian, integrasi antara pendekatan etis Islam dan rasionalitas ekonomi konvensional dapat melahirkan model pasar digital yang inklusif, kompetitif, dan berkeadilan. Sinergi ini penting untuk menjawab tantangan struktural akibat digitalisasi dan konsentrasi kekuasaan ekonomi global.

## **G Kesimpulan**

Fenomena monopoli dan digitalisasi pasar merupakan tantangan struktural yang memerlukan pendekatan lintas disiplin dan lintas paradigma. Ekonomi mikro dan makro menyediakan alat analisis yang penting dalam mengidentifikasi sumber distorsi pasar, sedangkan ekonomi Islam menawarkan landasan etika dan normatif untuk mengembalikan fungsi pasar kepada keseimbangan sosial.

Tulisan ini menunjukkan bahwa dominasi pasar, baik dalam bentuk monopoli tradisional maupun monopoli digital, harus diatur agar tidak merusak prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan kolektif. Pendekatan Islam dengan prinsip keadilan distribusi, larangan eksploitasi, serta penguatan peran negara dalam mengawasi pasar, memberikan

alternatif konstruktif dalam membangun ekonomi digital yang lebih inklusif dan adil.

Untuk itu, integrasi antara prinsip-prinsip syariah dan kebijakan ekonomi modern perlu terus dikembangkan, terutama dalam konteks pengembangan regulasi digital dan penguatan kelembagaan ekonomi syariah di era teknologi informasi.

---

### Daftar Pustaka

- Al-Ghazali. (n.d.). *Ihya' 'Ulum al-Din*.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2018). *Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah*.
- Ibn Taymiyyah. (n.d.). *Al-Hisbah fi al-Islam*.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Indeks Literasi Digital Nasional*. <https://kominfo.go.id>
- Muslim ibn al-Hajjaj. (n.d.). *Sahih Muslim*. Hadis tentang larangan ihtikar (*penimbunan*).
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). *Competition in Digital Markets*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/daf/competition>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Laporan Tahunan Ekonomi dan Keuangan Syariah*. <https://www.ojk.go.id>
- Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalism, Socialism and Democracy*. Harper & Brothers.
- Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. W. Strahan and T. Cadell.
- Stiglitz, J. E. (2001). *Globalization and Its Discontents*. W. W. Norton & Company.

Varian, H. R. (2014). *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach* (9th ed.). W. W. Norton & Company.

Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. PublicAffairs.



## PERILAKU KONSUMSI MASYARAKAT DI ERA DIGITAL : TINJAUAN PERILAKU KONSUMSI DALAM ISLAM

*Mutia Rahmi dan Siti Najma*

**Abstrak :** Transformasi digital telah mengubah perilaku konsumsi masyarakat, ditandai dengan pergeseran transaksi ke ranah daring dan maraknya fenomena seperti FOMO, *impulse buying*, dan dominasi *influencer*. Didukung oleh AI dan layanan BNPL, konsumsi menjadi semakin instan namun berisiko, khususnya bagi generasi muda dan kelompok rentan. Di sisi lain, muncul respons berupa *frugal living* dan konsumsi sadar yang menekankan keberlanjutan. Artikel ini menganalisis dampak era digital terhadap konsumsi dari perspektif ekonomi mikro, termasuk bias algoritmik, hubungan parasosial, serta tantangan bagi UMKM lokal. Nilai-nilai ekonomi Islam seperti *wasathiyah*, *qana'ah*, dan *maslahah* ditawarkan sebagai pendekatan etis dalam moderasi konsumsi. Solusi strategis seperti literasi keuangan, *mindfulness*, dan spiritualitas menjadi kunci menuju pola konsumsi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hal ini menunjukkan pentingnya transformasi nilai dalam menghadapi era konsumsi digital yang serba instan.

**Kata Kunci:** Konsumsi Digital, FOMO, *Frugal Living*, *Paylater*, *Influencer*, Ekonomi Islam, Literasi Keuangan, Keberlanjutan, Ekonomi Mikro, Perilaku Konsumen.

## A Pendahuluan

Dalam dua dekade terakhir, pola konsumsi masyarakat global mengalami transformasi fundamental dan akseleratif seiring pesatnya perkembangan teknologi digital. Aktivitas yang sebelumnya mengharuskan pertemuan fisik di pasar atau toko kini telah tergantikan oleh transaksi daring, seringkali hanya melalui sentuhan jari di layar gawai. Belanja kebutuhan harian, memesan makanan, bahkan mengajukan pinjaman mikro kini bisa dilakukan secara instan. Kemudahan ini tentu menawarkan efisiensi dan jangkauan yang belum pernah ada sebelumnya, tetapi juga menghadirkan tantangan sosial, ekonomi, dan psikologis yang semakin kompleks. Isu-isu krusial muncul baik di tingkat ekonomi mikro (perilaku konsumen, fungsi permintaan, efisiensi alokasi sumber daya rumah tangga) maupun makroekonomi (inflasi, pertumbuhan konsumsi agregat, stabilitas finansial).

Salah satu fenomena paling menonjol dalam perubahan ini adalah peran dominan media sosial dalam membentuk, bahkan mendikte, perilaku konsumsi. Platform seperti *Instagram*, *TikTok*, dan *YouTube* kini bukan hanya ruang hiburan atau komunikasi, melainkan juga kanal promosi yang sangat berpengaruh, seringkali memanipulasi, keputusan pembelian. Fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk membeli produk bukan karena kebutuhan esensial, melainkan karena tekanan sosial yang intens dan keinginan untuk tetap relevan secara sosial. Ini adalah bentuk konsumsi status di era digital yang berdampak langsung pada preferensi dan utilitas konsumen.

Penelitian Tannia Regina (2022) secara empiris menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Generasi Z. Mereka menjadikan platform digital sebagai sumber utama informasi produk, ulasan pelanggan yang sering bias, dan konten dari *influencer* yang kredibilitasnya dapat diperdebatkan. Hal ini diperkuat oleh Isalman et al.(2023), yang menemukan bahwa empat dimensi kredibilitas *influencer* (kepercayaan, keahlian, daya tarik, dan kesamaan) berpengaruh terhadap persepsi kualitas dan minat beli konsumen. Secara mikroekonomi, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai pergeseran kurva permintaan individual ke kanan, terlepas dari nilai intrinsik produk. Namun,

penting digarisbawahi bahwa pengaruh media sosial tidak bekerja secara mutlak. Studi dari Dina Patrisia dan Abror Abror (2022) menggaris bawahi pentingnya faktor internal seperti literasi keuangan, religiusitas, serta peran keluarga sebagai penentu utama dalam keputusan konsumsi yang bijak. Ini menunjukkan bahwa karakter individu dan resiliensi psikologis tetap menjadi kunci dalam menghadapi arus informasi dan promosi yang masif, seringkali manipulatif, yang bertujuan untuk memengaruhi fungsi utilitas konsumen.

Selain media sosial, layanan *Buy Now, Pay Later* (BNPL) atau *paylater* menjadi sorotan tajam karena dampaknya yang ambivalen dan seringkali kontroversial. Di satu sisi, BNPL memberikan fleksibilitas finansial yang menarik; di sisi lain, penggunaannya yang berlebihan, terutama oleh mahasiswa dan segmen masyarakat dengan literasi keuangan rendah, berpotensi menjerumuskan ke dalam jerat utang yang serius Salsabila et al., (2024). Dari perspektif ekonomi mikro, BNPL secara efektif menurunkan biaya transaksi dan hambatan masuk untuk konsumsi, memicu peningkatan jumlah permintaan bahkan untuk barang yang tidak esensial. Meskipun begitu, penelitian Rahmatika Sari (2024) menunjukkan bahwa jika digunakan secara bijak dan didukung oleh disiplin finansial, *paylater* bisa menjadi alat manajemen keuangan yang efektif. Isu terkini menunjukkan bahwa bank sentral dan otoritas keuangan di banyak negara mulai mengkaji regulasi ketat untuk BNPL mengingat potensi risiko sistemik dan dampak pada kualitas kredit konsumen, yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi mikro rumah tangga dan tingkat utang konsumsi agregat antar kuartal.

Menariknya, di tengah arus konsumsi yang serba cepat, hedonistik, dan seringkali boros, muncul juga kesadaran baru berupa adopsi gaya hidup *frugal living*, minimalis, dan konsumsi sadar (*conscious consumption*). Gaya hidup ini menjadi bentuk resistensi yang tumbuh subur terhadap budaya boros yang didorong oleh kapitalisme digital. Asriyana et al. (2024) menemukan bahwa mahasiswa di perguruan tinggi Islam mulai memilih konsumsi yang lebih sederhana dan bermakna, didorong oleh nilai-nilai religius dan tujuan hidup jangka panjang, termasuk keamanan finansial dan keberlanjutan lingkungan. Dari sisi ekonomi mikro, *frugal*

*living* mencerminkan perubahan dalam fungsi utilitas konsumen, di mana kepuasan tidak lagi semata-mata berasal dari konsumsi material, tetapi juga dari akumulasi aset dan dampak sosial-lingkungan. Dalam konteks ini, ekonomi Islam hadir bukan hanya sebagai sistem ekonomi, tetapi juga sebagai etika hidup yang komprehensif. Prinsip seperti *wasathiyah* (keseimbangan), *qana'ah* (merasa cukup), dan *maslahah* (kemanfaatan bersama) memberikan kerangka nilai yang mendorong konsumsi bijak, jauh dari *israf* (berlebihan) dan *tabdzir* (pemborosan). Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra: 26–27, Islam mengajarkan agar harta tidak dihabiskan secara boros dan mengingatkan bahwa perilaku berlebih-lebihan adalah perilaku saudara-saudara setan.

Dengan demikian, konsumsi dalam pandangan Islam bukan semata-mata tindakan ekonomi, melainkan juga bagian dari ibadah yang mengandung nilai spiritual, sosial, dan ekologis. Oleh karena itu, menghadapi tantangan konsumsi digital tidak cukup hanya dengan pendekatan regulasi, tetapi harus dimulai dari pembentukan karakter, pendidikan literasi yang holistik, dan penguatan nilai-nilai etis dalam diri individu.

Berangkat dari fenomena multi-dimensi ini, tulisan ini akan mengulas secara kritis bagaimana era digital membentuk ulang perilaku konsumsi masyarakat, dengan menyoroti fenomena seperti FOMO, *frugal living*, penggunaan layanan *paylater*, dan peran *influencer*. Lebih lanjut, akan dianalisis bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat dijadikan panduan moderasi konsumsi yang sehat, beretika, dan berkelanjutan, dengan implikasi pada efisiensi alokasi sumber daya rumah tangga. Fokus juga diberikan pada peran literasi keuangan, religiusitas, serta peran keluarga sebagai mediasi terhadap tekanan konsumsi di era digital, sekaligus mengaitkannya dengan dampaknya pada indikator ekonomi mikro seperti pengeluaran rumah tangga per kapita dan struktur konsumsi antar kuartal ekonomi.

## **B Perilaku Konsumsi di Era Digital**

Transformasi digital telah menciptakan lanskap baru yang revolusioner dalam perilaku konsumsi masyarakat. Perubahan ini tidak hanya ditandai oleh maraknya belanja daring (*online shopping*), tetapi juga oleh cara

individu dalam memandang kebutuhan, membentuk preferensi, serta merespons impuls dan tren global yang dinamis. Dalam konteks ekonomi mikro, perubahan ini tercermin dalam pergeseran pola alokasi pendapatan rumah tangga, modifikasi fungsi utilitas konsumen, dan perubahan dalam elastisitas permintaan terhadap barang dan jasa tertentu.

## 1. Konsumsi Digital dan Pola Belanja *Online*

Kemudahan akses terhadap platform digital seperti *e-commerce* dan aplikasi belanja telah mengubah cara konsumen berinteraksi dengan produk. Kini, hanya dengan sentuhan jari, seseorang bisa membeli barang dari berbagai belahan dunia tanpa perlu keluar rumah. Penelitian Wanda Nurul Afriani et al. (2023) mengungkapkan pergeseran signifikan dalam perilaku konsumen, dengan 65% responden menunjukkan peningkatan preferensi terhadap platform belanja *online*. Faktor-faktor utama yang memengaruhi pergeseran ini meliputi kenyamanan (mengurangi biaya waktu), kemampuan perbandingan harga yang cepat (memicu sensitivitas harga konsumen dan meningkatkan persaingan harga antar penjual), dan variasi produk yang melimpah (meningkatkan pilihan konsumen). Pergeseran ini juga memiliki implikasi terhadap struktur pasar ritel, di mana dominasi *e-commerce* mengikis pangsa pasar toko fisik, berpotensi memicu konsolidasi pasar. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa kategori produk tertentu, seperti bahan makanan segar atau barang mewah yang memerlukan pengalaman fisik, masih mempertahankan preferensi belanja *offline* yang kuat, menunjukkan adanya segmentasi pasar berdasarkan jenis produk dan preferensi konsumen yang berbeda.

Meskipun memberikan kemudahan, konsumsi digital juga menghadirkan tantangan serius. Algoritma yang dirancang untuk merekomendasikan produk berdasarkan perilaku pengguna memperkuat fenomena *impulse buying*, di mana konsumen melakukan pembelian tanpa perencanaan matang. Studi oleh Ni Wayan Sukmawati Puspitadewi dan Fathin Fadhila (2024) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara intensitas penggunaan media sosial dan perilaku pembelian impulsif pada kalangan generasi Z di Indonesia. Isu terkini yang sangat relevan

adalah bagaimana personalisasi AI dan iklan bertarget (seperti di *TikTok Shop* atau Instagram Ads) semakin presisi dalam membaca keinginan bawah sadar konsumen dan memicu pembelian yang tidak direncanakan, bahkan seringkali tidak dibutuhkan. Ini menimbulkan pertanyaan etika serius tentang manipulasi psikologis dalam konsumsi digital, yang berpotensi melanggar hak-hak konsumen dan mengurangi rasionalitas keputusan ekonomi, bahkan mengikis kedaulatan konsumen. Data agregat penjualan *e-commerce* pada kuartal pertama 2025 di Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan pada kategori non-esensial, mengindikasikan kuatnya pengaruh algoritma dan promosi digital terhadap pengeluaran rumah tangga dan struktur permintaan konsumen.

## 2. Fenomena FOMO dan Perilaku Konsumtif

Fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) menjadi pendorong kuat dalam konsumsi digital, terutama di kalangan generasi muda. Individu merasa tertekan secara sosial untuk mengikuti tren demi validasi dan eksistensi di media sosial. Dalam konteks ini, konsumsi bukan lagi tentang memenuhi kebutuhan dasar, melainkan sebagai ekspresi identitas, aspirasi, dan pencitraan diri yang bersifat *curated* atau direkayasa. Riset oleh Dewi Safitri et al. (2023) menemukan bahwa FOMO berkontribusi signifikan terhadap keputusan konsumsi berlebihan, khususnya dalam bentuk pembelian barang yang sedang tren. Dalam analisis isu terkini, FOMO diperparah oleh *real-time updates* dari *influencer* atau teman sebaya di platform seperti Instagram Stories atau *TikTok Live*. Konsep *unboxing* dan *haul video*, yang memamerkan barang-barang terbaru, secara langsung memicu keinginan untuk memiliki apa yang orang lain miliki, bahkan jika tidak dibutuhkan, menciptakan *demand* yang diinduksi media sosial atau permintaan artifisial. Ini menciptakan siklus konsumsi yang didorong oleh validasi eksternal dan persaingan sosial, bukan kebutuhan riil, yang berimplikasi pada distorsi alokasi anggaran konsumen dan penurunan utilitas marginal dari konsumsi barang tersebut. Tingkat *disposable income* yang dialokasikan untuk barang-barang tren akibat FOMO dapat terlihat dalam data pengeluaran konsumen per kuartal, di mana seringkali terjadi lonjakan

signifikan pada kategori produk yang sedang viral, diikuti oleh penurunan drastis pada kuartal berikutnya ketika tren berganti, menunjukkan perilaku konsumsi yang tidak stabil.

Dari perspektif Islam, dorongan konsumsi yang lahir dari FOMO bertentangan dengan prinsip *qana'ah* (merasa cukup) dan *zuhud* (tidak terikat pada duniawi). Al-Qur'an mengingatkan, "*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya*" (QS. Al-Isra: 36). Ayat ini mempertegas pentingnya kontrol diri dan kehati-hatian dalam bertindak, termasuk dalam konsumsi, bukan sekadar mengikuti keramaian yang tidak rasional atau optimal secara ekonomi individual. Dorongan FOMO secara langsung berkontribusi pada praktik *israf* (berlebihan) dan *tabdzir* (pemborosan) yang sangat dilarang dalam ajaran Islam

### **3. *Frugal Living* dan Resistensi terhadap Konsumerisme**

Di tengah gempuran budaya konsumtif, muncul gerakan hidup sederhana atau *frugal living* sebagai bentuk resistensi yang semakin populer, khususnya di kalangan generasi milenial dan Gen Z. *Frugal living* bukan berarti pelit, tetapi cermat dan bijak dalam membelanjakan uang demi mencapai kebebasan finansial dan hidup yang lebih bermakna. Gerakan ini mendapat momentum signifikan pasca-pandemi COVID-19, seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya menabung, investasi, dan ketahanan finansial pribadi, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global. Isu terkini menunjukkan bahwa *frugal living* juga beresonansi kuat dengan isu keberlanjutan lingkungan dan gerakan anti-konsumerisme. Banyak generasi muda yang mulai menyadari dampak lingkungan dari konsumsi berlebihan (misalnya *fast fashion* dan sampah elektronik) dan memilih gaya hidup yang lebih minimalis serta bertanggung jawab secara ekologis. Ini bukan hanya tentang hemat uang, tetapi juga tentang nilai-nilai dan etika konsumsi yang lebih dalam, yang tercermin dalam pergeseran preferensi konsumen menuju produk yang lebih etis dan berkelanjutan, meskipun dengan harga yang mungkin lebih tinggi (*premium hijau*). Analisis data ekonomi mikro pada kuartal terakhir menunjukkan peningkatan alokasi dana untuk investasi

dan tabungan di kalangan kelompok usia muda, yang mengindikasikan adopsi gaya hidup ini dan berpotensi meningkatkan tabungan nasional.

Dalam konteks Islam, *frugal living* sangat sejalan dengan konsep *al-iqtisad fi al-nafaqah* (berkeseimbangan dalam pengeluaran). Nabi Muhammad SAW. bersabda, “*Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan*” (HR. Ahmad). Penelitian oleh Naimatul Hasanah dan Nuril Badria (2023) menemukan bahwa Generasi Z memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya mengelola keuangan secara bijaksana dan mengaitkan *frugal living* dengan konsep keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam menerapkan *frugal living*, termasuk godaan konsumsi tinggi dan tekanan dari lingkungan sosial yang masih mengagungkan kepemilikan materi, yang menunjukkan adanya konflik nilai dalam masyarakat dan tantangan terhadap rasionalitas ekonomi.

#### **4. Skema Paylater dan Krisis Literasi Finansial**

Salah satu ironi konsumsi digital adalah menjamurnya fitur *paylater* atau *Buy Now, Pay Later* (BNPL), yakni layanan beli sekarang bayar belakangan. Layanan ini memberikan ilusi ketersediaan dana instan, padahal pada kenyataannya dapat mendorong seseorang berutang untuk memenuhi gaya hidup atau kebutuhan yang sebenarnya tidak mendesak, bahkan konsumsi impulsif. Temuan Antonius Felix et al.(2024) menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung memanfaatkan *Shopee PayLater* untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti buku dan alat tulis. Namun, kemudahan ini juga dapat memicu perilaku konsumtif yang tidak terkendali, seperti pembelian impulsif. Fleksibilitas pembayaran memudahkan mahasiswa berutang, berpotensi menimbulkan masalah keuangan di masa depan. Analisis isu terkini menyoroti meningkatnya kasus gagal bayar dan terjerat utang pada generasi muda akibat kemudahan akses BNPL, terutama tanpa literasi keuangan yang memadai. Maraknya *fintech* yang agresif dalam promosi BNPL di platform *e-commerce* dan media sosial memperparah kondisi ini, seringkali dengan skema bunga dan denda tersembunyi yang sulit dipahami konsumen awam, menciptakan *asymmetric information* yang merugikan konsumen dan berpotensi menyebabkan kegagalan pasar dalam layanan

keuangan mikro. Dari perspektif ekonomi mikro, peningkatan penggunaan BNPL, terutama untuk barang konsumtif non-esensial, dapat meningkatkan rasio utang rumah tangga yang berpotensi memicu krisis likuiditas pada tingkat individu dan agregat. Data kuartal kedua 2025 menunjukkan bahwa volume transaksi BNPL terus meningkat, tetapi diiringi dengan peningkatan rasio *non-performing financing* (NPF) di beberapa penyedia layanan, mengindikasikan risiko kredit yang meningkat.

Dalam Islam, pembelanjaan yang didorong oleh utang konsumtif yang tidak produktif sangat dikritisi. Nabi Muhammad SAW. bersabda, “*Sesungguhnya jiwa seorang mukmin itu tergantung pada utangnya sampai dilunasi*” (HR. Tirmidzi). Literasi keuangan syariah menjadi krusial agar masyarakat tidak terjebak dalam siklus utang akibat konsumsi yang tidak terkendali, dan lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi serta menghindari riba, yang merupakan biaya transaksi tersembunyi, tidak adil, dan dilarang secara mutlak dalam Islam. Banyak skema BNPL, terutama dengan bunga dan denda yang dikenakan saat keterlambatan pembayaran, dapat masuk dalam kategori riba, sehingga bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.

## 5. Peran *Influencer* dan Konsumsi Berbasis Tren

Pengaruh *influencer* dalam mendorong konsumsi tak bisa diabaikan. Testimoni, ulasan, dan gaya hidup yang dipamerkan oleh tokoh media sosial membentuk persepsi nilai atas suatu produk dan menciptakan keinginan yang kuat. Hal ini menimbulkan efek *bandwagon*, di mana individu mengonsumsi suatu produk hanya karena orang lain melakukannya atau karena dianggap keren oleh idola mereka. Penelitian oleh Muhammad Khairul Rizal Surbakti et al. (2022) membuktikan bahwa kehadiran *social media influencer* memberikan dampak signifikan bagi para pengguna, mendorong gaya hidup yang memperhatikan *prestige* dan mengikuti tren terkini yang dipopulerkan oleh mereka. *Brand image* juga turut memberikan pengaruh kepada konsumen dalam membeli sebuah barang, menunjukkan bahwa persepsi terhadap kredibilitas *influencer* memiliki pengaruh signifikan terhadap niat beli di kalangan remaja. Isu terkini yang relevan adalah

maraknya *micro-influencer* dan *nano-influencer* yang seringkali dianggap lebih otentik dan memiliki koneksi yang lebih kuat dengan pengikutnya, sehingga mendorong konsumsi yang lebih efektif melalui *word-of-mouth marketing* digital. Selain itu, fenomena *affiliate marketing* yang semakin masif, di mana *influencer* mendapatkan komisi dari setiap penjualan melalui tautan khusus, semakin memperkuat motivasi mereka untuk mendorong konsumsi tanpa selalu mempertimbangkan kebutuhan riil konsumen, menciptakan konflik kepentingan dan memengaruhi pola pengeluaran konsumen secara signifikan. Dari segi ekonomi mikro, strategi *influencer marketing* ini secara signifikan memengaruhi kurva permintaan produk tertentu, menggeser preferensi konsumen secara cepat antar merek, bahkan menciptakan permintaan artifisial.

Islam mengajarkan pentingnya *tabayyun* (klarifikasi) sebelum mengambil keputusan. Ini termasuk saat ingin membeli sesuatu yang dipengaruhi oleh konten digital atau rekomendasi *influencer*. Konsumsi yang berlandaskan tren semata berpotensi menyalahi prinsip *maslahah* (kemanfaatan), karena lebih condong pada hawa nafsu daripada kebutuhan nyata dan kebermanfaatannya jangka panjang, yang berujung pada inefisiensi alokasi sumber daya pada tingkat individu dan masyarakat.

## **6. Ketimpangan Konsumsi dan Krisis Pangan**

Fenomena konsumsi digital yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir telah menghadirkan ironi besar dalam struktur sosial ekonomi kita. Di satu sisi, kemajuan teknologi dan kemudahan akses melalui *e-commerce* serta media sosial telah mendorong lahirnya pola konsumsi baru yang cepat, instan, dan seringkali berlebihan. Namun di sisi lain, masih terdapat kelompok masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya dalam hal pangan. Ketimpangan ini tidak hanya menunjukkan adanya jurang sosial yang makin lebar, tetapi juga memperlihatkan distribusi konsumsi yang tidak merata dan tidak efisien.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024, persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 8,57 persen, mengalami sedikit penurunan dibandingkan Maret 2024 yang tercatat

sebesar 9,03 persen. Meski tren ini tampak menggembirakan, kenyataannya, ketimpangan distribusi konsumsi, terutama dalam sektor pangan, masih menjadi persoalan serius. Di kalangan masyarakat menengah atas, perilaku konsumsi cenderung berlebihan misalnya dalam bentuk pemborosan makanan atau belanja barang-barang tidak esensial. Sementara itu, masyarakat berpendapatan rendah harus berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Ini menciptakan ketidakseimbangan yang tajam antara pola konsumsi kelompok atas dan bawah, yang pada akhirnya berdampak pada keadilan sosial dan ketahanan pangan nasional. Ironisnya, digitalisasi, dalam beberapa kasus, justru memperparah ketimpangan akses pangan karena masyarakat miskin mungkin tidak memiliki akses internet atau perangkat yang memadai untuk mendapatkan harga yang lebih baik secara *online*.

Dalam konteks Islam, perilaku konsumsi bukan hanya soal hak individu, melainkan juga menyangkut tanggung jawab sosial. Ajaran Islam menekankan bahwa dalam setiap harta yang dimiliki seseorang, terdapat hak orang lain, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Hal ini ditegaskan dalam QS. Adz-Dzariyat: 19 yang menyatakan, “*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*” Ayat ini menjadi pengingat bahwa distribusi kekayaan dan konsumsi tidak boleh bersifat eksklusif atau hanya berputar di kelompok tertentu saja, sekaligus menjadi landasan bagi mekanisme zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen struktural untuk pemerataan ekonomi.

Beberapa isu aktual semakin memperkuat pentingnya pembahasan ini. Pertama, lonjakan harga bahan pokok yang terjadi pada 2024–2025 dipicu oleh berbagai faktor global, seperti gangguan rantai pasok akibat konflik geopolitik dan perubahan iklim ekstrem. Kondisi ini sangat berdampak pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, yang memiliki daya beli terbatas dan akses minim terhadap pasar digital. Sementara itu, kelompok mampu justru cenderung melakukan *panic buying*, yang memperparah kelangkaan barang dan memicu inflasi harga pangan. Secara mikro, hal ini

menggerus daya beli riil masyarakat miskin dan memperlebar kesenjangan ekonomi.

Kedua, maraknya tren *live shopping* di media sosial telah melahirkan budaya konsumsi impulsif. Promosi yang agresif, potongan harga terbatas waktu, dan pengaruh *influencer* membuat banyak konsumen tergoda untuk membeli barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Akibatnya, banyak dari mereka terjebak dalam pengeluaran yang tidak rasional, bahkan sampai harus berutang demi memenuhi gaya hidup. Sementara itu, di sisi lain, masih banyak masyarakat yang bahkan kesulitan membeli kebutuhan dasar sehari-hari. Fenomena ini mencerminkan ketidakseimbangan alokasi sumber daya dalam rumah tangga, di mana barang-barang non-esensial justru lebih diprioritaskan dibanding kebutuhan pokok.

Ketiga, kasus pinjaman *online* ilegal semakin meningkat, terutama di kalangan masyarakat miskin. Banyak dari mereka terjerat utang berbunga tinggi demi bertahan hidup atau mengikuti tekanan gaya hidup yang dibentuk oleh media sosial. Akibatnya, mereka masuk dalam lingkaran setan kemiskinan yang makin sulit diputus. Ini bukan hanya merusak stabilitas keuangan rumah tangga, tetapi juga berpotensi menjadi krisis sosial di tingkat komunitas.

Keempat, ancaman perubahan iklim juga tidak bisa diabaikan. Kekeringan panjang, banjir ekstrem, dan gangguan cuaca lainnya berdampak pada menurunnya produksi pertanian, khususnya di daerah-daerah rentan. Gagal panen menyebabkan pasokan pangan terganggu dan harga-harga melonjak, yang akhirnya memperparah beban ekonomi masyarakat kecil. Dalam konteks makroekonomi, hal ini tercermin dalam data produksi kuartalan sektor pertanian dan laju inflasi pangan. Efeknya langsung terasa pada sektor mikro, yakni pada daya beli konsumen rumah tangga.

Keseluruhan dinamika ini menunjukkan bahwa persoalan konsumsi bukan sekadar soal pilihan individu, melainkan bagian dari struktur ekonomi yang lebih luas. Ketidakseimbangan dalam konsumsi menciptakan ketimpangan yang berdampak ganda: dari melemahnya daya beli masyarakat bawah, meningkatnya utang konsumtif, hingga ancaman krisis pangan yang lebih luas. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan sistemik

yang mengedepankan nilai-nilai etis dan keadilan sosial, termasuk melalui penguatan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti *wasathiyah* (keseimbangan), *qana'ah* (merasa cukup), dan *maslahah* (kemanfaatan bersama).

## C Dampak Sosial Konsumsi di Era Digital

Era digital telah secara fundamental mengubah pola konsumsi masyarakat, melampaui sekadar transaksi ekonomi dan merambah ke dalam struktur sosial serta interaksi antarindividu. Konsumsi digital, yang ditandai oleh maraknya belanja daring, penggunaan media sosial, dan adopsi teknologi finansial, menghadirkan dampak multidimensional yang kompleks dan memerlukan analisis kritis dari perspektif sosial, psikologis, dan ekonomi mikro (misalnya, perubahan preferensi konsumen, alokasi waktu dan anggaran, dan kesejahteraan subjektif).

### 1. Konsumsi Digital Tanpa Batas dan Fenomena *Brain Rot*

Konsumsi digital yang berlebihan di era modern telah memicu berbagai dampak sosial dan kognitif yang signifikan. Salah satu dampaknya adalah munculnya bias algoritmik, di mana algoritma personalisasi yang tertanam dalam platform digital memperkuat ketidaksetaraan konsumsi. Hal ini terjadi karena algoritma cenderung menampilkan produk mewah kepada kelompok demografis tertentu berdasarkan data perilaku mereka, sementara mengabaikan kelompok lain, sehingga menciptakan pola konsumsi yang tidak merata dan memperlebar jurang sosial, atau bahkan efek gelembung filter (*filter bubble*) yang membatasi informasi konsumen dan memengaruhi pilihan rasional.

Selain itu, konsumsi digital yang berlebihan juga berkontribusi pada fenomena *Brain Rot*, yaitu penurunan fungsi kognitif akibat paparan konstan terhadap konten digital instan. Paparan terhadap konten berdurasi pendek, visual yang menarik perhatian secara terus-menerus (misalnya TikTok *short videos*), dan stimulasi dopamin instan dapat mengurangi kemampuan analisis mendalam, pemecahan masalah kompleks, dan kreativitas, terutama pada generasi muda. Dari perspektif ekonomi mikro, ini dapat menurunkan produktivitas individu dan kapital manusia dalam

jangka panjang, yang pada gilirannya memengaruhi pendapatan potensial mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Alma Aprilistya et al.(2023) membuktikan bahwa media sosial dapat memengaruhi dan memberikan dampak negatif bagi generasi muda, termasuk penurunan nilai moral dan etika. Oleh karena itu, peneliti juga menyajikan solusi untuk meningkatkan nilai moral dan etika generasi muda, di antaranya dengan menggunakan media sosial secara bijak, membangun algoritma media sosial yang positif, dan meningkatkan interaksi secara langsung antar sesama untuk mengimbangi paparan digital. Isu terkini terkait *Brain Rot* ini semakin relevan dengan kemunculan *generative AI* yang dapat menghasilkan konten instan dan masif. AI ini berpotensi membanjiri ruang digital dengan informasi dangkal dan memicu ketergantungan pada konsumsi informasi pasif, bukan pada analisis kritis dan pemikiran mendalam, yang mengancam kualitas keputusan konsumen. Lebih jauh, kemampuan AI untuk menciptakan konten yang sangat personal dan manipulatif berdasarkan data pengguna dapat semakin mengaburkan batas antara promosi dan realitas, membuat konsumen lebih rentan terhadap eksploitasi.

## **2. Konstruksi Identitas dan Gaya Hidup: Peran *Influencer* dan Konsumerisme Digital**

Dalam lanskap digital kontemporer, konstruksi identitas dan manifestasi gaya hidup, terutama di kalangan generasi muda, mengalami transformasi signifikan akibat prevalensi konsumsi digital. *Influencer* di platform media sosial memainkan peran krusial dalam mempromosikan tren dan gaya hidup tertentu, yang secara langsung memediasi preferensi dan perilaku konsumsi individu. Konsumsi daring memungkinkan ekspresi identitas melalui akuisisi produk dan merek, di mana artefak material tersebut berfungsi sebagai penanda afiliasi dengan kelompok atau gaya hidup yang diinginkan (*status signaling*).

Namun, dinamika ini juga memfasilitasi konsumerisme dan materialisme yang berlebihan. Individu cenderung melakukan evaluasi diri dan penilaian sosial berdasarkan kepemilikan atau konsumsi barang, yang menciptakan tekanan sosial untuk konformitas terhadap tren dan

gaya hidup yang dipromosikan oleh *influencer*. Fenomena ini berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada kesejahteraan mental dan finansial, karena individu mungkin merasa terdorong untuk melebihi kemampuan finansial mereka demi mencapai standar yang tidak realistis yang dipromosikan oleh *influencer* (misalnya, melalui *endorsement* berbayar). Dari sudut pandang ekonomi mikro, ini menunjukkan bahwa utilitas konsumen tidak hanya berasal dari konsumsi barang, tetapi juga dari persepsi sosial dan pengakuan status, yang dapat mengarah pada pengeluaran tidak optimal.

Maraknya promosi gaya hidup mewah oleh *influencer* di media sosial menjadi ilustrasi nyata dari fenomena ini. Perilaku konsumtif yang dipicu oleh *influencer* dapat menyebabkan permasalahan keuangan dan ketidakpuasan, terutama di kalangan generasi muda yang rentan terhadap tekanan sosial. Studi empiris menunjukkan bahwa remaja dengan koneksi daring yang beragam dan bermakna memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk terlibat dalam konsumsi konten digital, yang mencerminkan sifat sosial dari keterlibatan digital Anggara et al., (2024). Isu terkini yang muncul adalah fenomena *parasocial relationships* antara *influencer* dan pengikutnya, yang membuat rekomendasi *influencer* terasa lebih personal dan meyakinkan, sehingga lebih mudah menggerakkan pembelian, mirip dengan efek halo. Selain itu, munculnya *virtual influencers* (AI-generated *influencers*) juga menambah kompleksitas dalam membedakan antara promosi autentik dan buatan, yang berpotensi lebih jauh memanipulasi preferensi konsumen dengan menghilangkan *human touch* namun tetap efektif secara komersial, berdampak pada transparansi pasar.

### **3. Dampak pada Usaha Kecil dan Pasar Lokal: Tantangan Dominasi Platform Global**

Dominasi platform *e-commerce* global menimbulkan tantangan besar bagi usaha kecil dan pasar lokal. Model bisnis platform global, dengan skala ekonomi, jangkauan pasar yang luas, dan pemasaran digital yang canggih, menciptakan persaingan tidak seimbang dan hambatan masuk yang tinggi bagi pelaku usaha kecil. Akibatnya, usaha kecil dan pasar lokal

kesulitan bersaing, berpotensi menurunkan pendapatan dan menghilangkan lapangan kerja secara signifikan, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi regional dan distribusi pendapatan di tingkat lokal. Perubahan perilaku konsumen ke belanja daring, didorong oleh kemudahan platform global, memperburuk situasi ini. Dampak konsumsi digital yang meningkat, dengan konsumen terbiasa transaksi daring, menambah tekanan pada usaha lokal yang mungkin belum terdigitalisasi. Tanpa intervensi kebijakan yang kuat, keberlanjutan usaha kecil dan pasar lokal terancam, dan ketidaksetaraan ekonomi lokal dapat meningkat, menciptakan duopoli atau oligopoli di pasar. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif, termasuk promosi produk lokal, untuk membantu usaha kecil dan pasar lokal menghadapi tantangan ini.

Penelitian oleh Shelly Rafanda et al. (2023) menunjukkan bahwa *e-commerce* menyebabkan toko *offline* sepi pelanggan, karena konsumen lebih memilih belanja daring yang mudah, murah, dan dengan banyak pilihan. Hal ini menggarisbawahi urgensi intervensi kebijakan dan strategi adaptasi bagi usaha kecil dan pasar lokal. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa pelatihan literasi digital, subsidi, dan regulasi yang melindungi usaha lokal dari praktik monopoli atau persaingan tidak sehat, serta memfasilitasi akses permodalan dan pengembangan infrastruktur digital. Pelaku usaha perlu berinovasi dengan mengintegrasikan penjualan daring dan luring (*omnichannel*), serta meningkatkan kualitas produk dan layanan yang unik, menciptakan nilai tambah yang tidak bisa direplikasi oleh platform besar. Masyarakat dapat mendukung dengan membeli produk lokal dan mempromosikan UMKM di media sosial sebagai bentuk *local pride* dan konsumsi yang bertanggung jawab. Isu terkini mencakup kebangkitan kembali belanja di toko lokal atau mendukung UMKM sebagai bagian dari gerakan konsumsi sadar, namun ini masih harus berjuang melawan dominasi platform besar. Perluasan inisiatif seperti Bangga Buatan Indonesia dan optimalisasi fitur lokalisasi pada platform daring dapat menjadi kunci

untuk resiliensi ekonomi lokal dan mengurangi eksternalitas negatif dari globalisasi digital.

## **D Konsumsi dalam Pandangan Islam: Kerangka Etis dan Berkelanjutan**

Di tengah derasnya arus digitalisasi yang secara drastis membentuk ulang cara manusia dalam mengonsumsi, Islam hadir dengan prinsip-prinsip yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga relevan secara sosial, ekonomi, dan ekologis. Dalam perspektif Islam, konsumsi bukan sekadar aktivitas pemenuhan kebutuhan jasmani, melainkan bagian dari sistem moral yang mengusung nilai keadilan, keseimbangan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Prinsip-prinsip ini menjadi sangat penting untuk dijadikan panduan di era konsumsi digital yang cenderung serba instan, impulsif, dan konsumtif, dan dapat berfungsi sebagai kerangka regulasi internal bagi individu untuk mencapai optimalisasi utilitas dan alokasi sumber daya yang efisien secara syariah.

### **1. *Israf* dan *Tabdzir*: Bahaya Konsumsi Berlebihan di Era Digital**

Islam melarang praktik *israf* (berlebih-lebihan) dan *tabdzir* (pemborosan) karena keduanya merusak tatanan kehidupan yang seimbang dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat. Dalam QS. Al-A'raf ayat 31, Allah memperingatkan: “*Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*” (QS. Al-A'raf: 31). Di era digital, perilaku konsumsi yang digerakkan oleh FOMO (*Fear of Missing Out*), layanan *paylater* yang mudah diakses, dan budaya *flexing* (pamer kekayaan) di media sosial merupakan bentuk nyata dari *israf* dan *tabdzir*. Hal ini diperkuat oleh penelitian terkini dari Muhajjir Zainuddin dan Mahlel Mahlel (2022) yang menemukan bahwa konsumsi yang cukup terhindar dari golongan manusia yang mengonsumsi barang dan jasa keluar dari jalur atau rambu-rambu yang telah diatur oleh syariat. Sehingga konsumsi barang atau jasa yang kita lakukan mendapat berkah dan manfaat bagi kita tanpa sia-sia dan

melampaui batas-batas kewajaran. Dalam konteks isu terkini, fenomena *social media challenges* yang mendorong pembelian barang tidak perlu atau kompetisi pamer gaya hidup mewah juga menjadi bentuk *israf* dan *tabdzir* yang masif, seringkali hanya demi konten dan validasi semu, yang memicu inefisiensi ekonomi pada tingkat rumah tangga dan mereduksi kesejahteraan subjektif jangka panjang.

## 2. Prinsip Keadilan dan Keberlanjutan dalam Konsumsi

Dalam Islam, konsumsi dipandang sebagai bagian dari sistem yang adil dan berkelanjutan, mencakup tanggung jawab terhadap individu, masyarakat, dan lingkungan. Konsumsi berlebihan, terutama yang merusak lingkungan seperti limbah *fast fashion* atau elektronik yang cepat usang (*planned obsolescence*), melanggar prinsip keadilan dan amanah terhadap bumi sebagai titipan Allah. Prinsip ini sangat sejalan dengan konsep *sustainable consumption* dalam ekonomi modern, menekankan konsumsi bertanggung jawab yang mempertimbangkan dampak jangka panjang. Riset M. Fauzan et al. (2024) menunjukkan konsumsi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan umat secara keseluruhan. Dari perspektif ekonomi mikro, ini berarti menginternalisasi eksternalitas negatif dari konsumsi ke dalam fungsi utilitas konsumen dan pembuatan keputusan pembelian.

Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan prinsip ini dapat berupa memilih produk lokal yang mengurangi jejak karbon transportasi, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membeli pakaian berkualitas yang tahan lama daripada terus-menerus mengikuti tren *fast fashion*, berbagi makanan atau mendonasikan kelebihan makanan untuk mengurangi limbah, dan menggunakan elektronik secara bertanggung jawab dengan memperbaiki yang rusak atau mendaur ulang yang tidak terpakai. Dengan demikian, konsumsi menjadi bagian dari ibadah, bukan sekadar pemenuhan keinginan sesaat, dan berkontribusi pada kehidupan yang adil, berkelanjutan, serta penuh berkah. Isu terkini melibatkan kesadaran akan *greenwashing* oleh korporasi, di mana perusahaan mengklaim produknya

ramah lingkungan padahal tidak. Konsumen Muslim perlu lebih kritis dan melakukan *tabayyun* terhadap klaim-klaim keberlanjutan ini, memastikan konsumsi mereka benar-benar mendukung keberlanjutan sejati, dan mampu membedakan antara pemasaran etis dan manipulatif dalam konteks pilihan produk.

### **3. Peran Spiritualitas: Memperkuat Kesadaran dan Menahan Nafsu Konsumtif**

Islam memadukan pendekatan spiritual dengan etika ekonomi. Ibadah seperti zikir, puasa, dan infak tidak hanya memperkuat hubungan dengan Allah, tetapi juga menumbuhkan kesadaran diri dan kontrol dalam pengelolaan harta. Dalam hadis disebutkan: *“Tidak akan tergelincir kaki anak Adam pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang lima perkara: ... tentang hartanya, dari mana diperoleh dan ke mana dibelanjakan.”* (HR. Tirmidzi). Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi dalam Islam bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi bagian dari ibadah yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Ayi Nurbaeti (2021), dalam melaksanakan kegiatan konsumsi, Islam hadir sebagai konsep kehidupan yang mengatur bagaimana pola konsumsi sesuai dengan Islam, karena kegiatan konsumsi dalam pandangan Islam adalah bagian dari ibadah, bukan hanya pemenuhan hidup.

Analisis isu terkini menunjukkan bahwa penguatan spiritualitas dapat menjadi penyeimbang kuat terhadap tekanan konsumtif digital. Misalnya, kampanye Ramadhan yang tidak hanya berfokus pada belanja, tetapi juga pada sedekah dan hidup sederhana, dapat menjadi contoh implementasi spiritualitas dalam menghadapi tren konsumsi. Peningkatan kesadaran akan hakikat rezeki sebagai amanah dan bukan sekadar hak milik pribadi menjadi sangat krusial, membentuk perilaku konsumen yang lebih etis dan mengurangi eksternalitas negatif dari konsumsi berlebihan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi efisiensi pasar dan kesejahteraan sosial.

## **E Solusi dan Peran Individu Menuju Konsumsi Bijak dan Berkelanjutan Bagian ini merangkum strategi**

## dan peran individu sebagai solusi utama dalam membentuk konsumsi digital yang sehat.

Setelah mengulas tantangan dan persoalan mendasar dari fenomena konsumsi di era digital, penting untuk mengalihkan perhatian pada aspek solutif, khususnya peran individu sebagai aktor utama dalam siklus konsumsi. Meskipun perubahan teknologi dan arsitektur digital global tampak dominan, perilaku konsumtif tetap berakar pada pilihan-pilihan personal. Maka, transformasi menuju konsumsi bijak harus dimulai dari level individu, dengan dukungan lingkungan yang kondusif dan literasi yang memadai. Ini adalah pendekatan *bottom-up* dalam mencapai efisiensi konsumsi dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

### 1. Mulai dari Diri Sendiri: Pahami Uang dan Gaya Hidup (Literasi Keuangan dan Digital)

Di tengah maraknya konsumsi digital dan kemudahan akses terhadap layanan keuangan, literasi keuangan menjadi kunci penting dalam menghadapi gaya hidup konsumtif yang kian kompleks. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 yang dilakukan OJK bersama BPS, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan berada di 75,02%. Ini menunjukkan bahwa meskipun banyak masyarakat telah menggunakan layanan seperti dompet digital, *paylater*, dan pinjaman *online*, belum tentu mereka memahami cara mengelola keuangan dengan bijak atau menyadari risiko yang melekat. Akibatnya, perilaku konsumtif seperti berutang untuk belanja impulsif makin marak, seringkali dipicu oleh pengaruh media sosial dan diskon daring. Hal ini diperparah oleh rendahnya literasi keuangan syariah, yang tercatat hanya 39,11% dengan tingkat inklusi 12,88%, memperlihatkan ketimpangan akses dan pemahaman dalam konteks ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Survei yang melibatkan 10.800 responden dari seluruh Indonesia ini juga menunjukkan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan lebih tinggi di kalangan perempuan, penduduk kota, usia produktif (26–50 tahun), serta individu dengan pendidikan tinggi dan pekerjaan formal. Sebaliknya,

remaja, lansia, masyarakat pedesaan, serta kelompok dengan pendidikan rendah dan pekerjaan informal menunjukkan skor terendah. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya penguatan literasi sejak dini, tidak hanya mencakup penyusunan anggaran dan pembeda kebutuhan-keinginan, tapi juga pemahaman tentang algoritma digital, mekanisme fintech, dan risiko data pribadi. Edukasi keuangan harus dikembangkan melalui sekolah, komunitas, dan media sosial dengan pendekatan edutainment agar lebih mudah diterima masyarakat. Dengan penguatan literasi, diharapkan masyarakat mampu mengambil keputusan finansial yang bijak dan membentuk perilaku konsumsi yang sehat, sehingga turut memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga dan mendukung kebijakan perlindungan konsumen keuangan yang dijalankan OJK.

## 2. Hadapi FOMO dengan Kesadaran dan Kontrol Diri (*Mindfulness* dan Batasan Digital)

*Fear of Missing Out* (FOMO) adalah gejala psikologis yang sering memicu konsumsi impulsif. FOMO secara signifikan berkorelasi dengan intensitas penggunaan media sosial dan kecenderungan pengambilan keputusan konsumtif (A. P. Psikologi, 2025). Analisis isu terkini menggarisbawahi bahwa kesadaran (*mindfulness*) tentang bagaimana media sosial memengaruhi emosi dan keputusan adalah kunci. Strategi praktis termasuk membatasi waktu layar, berhenti mengikuti akun-akun yang memicu perasaan FOMO, dan secara aktif mencari konten yang menumbuhkan rasa syukur dan *qana'ah*. Penerapan batasan digital (misalnya, menonaktifkan notifikasi, menginstal aplikasi pemblokir situs, atau melakukan *digital detox* secara berkala) dapat membantu mengurangi paparan pemicu FOMO. Selain itu, menggantikan kepuasan instan dari pembelian impulsif dengan kepuasan jangka panjang dari investasi pada pengalaman, pembelajaran, atau hubungan sosial yang bermakna, dapat membantu meredefinisikan kebahagiaan dan mengurangi ketergantungan pada konsumsi materi. Ini adalah bentuk rasionalitas konsumen yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pola konsumsi agregat dan pertumbuhan sektor

non-konsumsi dalam ekonomi, serta mengarah pada optimalisasi utilitas jangka panjang bagi individu

## F Kesimpulan

Era digital telah membawa perubahan fundamental dalam lanskap konsumsi, menggeser aktivitas transaksi ke ranah daring dengan efisiensi tinggi namun sekaligus menciptakan berbagai tantangan kompleks. Fenomena seperti FOMO, *impulse buying*, dan dominasi *influencer* yang didukung AI mendorong konsumsi instan yang sering kali tidak rasional. Layanan BNPL menambah kerentanan, khususnya bagi generasi muda dan kelompok ekonomi rentan, dengan potensi menjerat mereka dalam krisis literasi finansial. Dari perspektif ekonomi mikro, ini termanifestasi dalam pergeseran preferensi konsumen, distorsi kurva permintaan, dan alokasi anggaran rumah tangga yang tidak optimal, sering kali mengarah pada peningkatan rasio utang individu dan risiko gagal bayar.

Di sisi lain, muncul tren *frugal living*, minimalisme, dan *conscious consumption* sebagai bentuk resistensi terhadap konsumerisme berlebihan, sejalan dengan isu keberlanjutan dan etika. Artikel ini secara kritis menganalisis isu-isu tersebut dari sudut pandang ekonomi mikro, termasuk dampak bias algoritmik terhadap keputusan konsumen, fenomena *Brain Rot* yang memengaruhi efisiensi kognitif, serta dinamika *parasocial relationships* yang mengubah perilaku pembelian. Selain itu, dominasi platform global menghadirkan tantangan signifikan bagi usaha kecil dan pasar lokal, mengancam keberlanjutan mereka dan menciptakan ketidaksetaraan dalam struktur pasar. Isu-isu makro seperti ketimpangan konsumsi dan krisis pangan akibat lonjakan harga serta praktik pinjaman *online* ilegal juga diperparah oleh pola konsumsi digital yang tidak merata.

Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan holistik yang tidak hanya melibatkan regulasi, tetapi juga penguatan kapasitas individu. Nilai-nilai ekonomi Islam seperti *wasathiyah* (keseimbangan), *qana'ah* (merasa cukup), dan *maslahah* (kemanfaatan) menawarkan kerangka etis yang kuat untuk memoderasi konsumsi, mendorong alokasi sumber daya yang efisien secara syariah, dan mencapai utilitas optimal jangka panjang.

Nilai-nilai ini bukan hanya relevan, tetapi juga mendesak untuk membentuk generasi konsumen yang sadar, adil, dan berdaya.

---


### Daftar Pustaka

- Asriyana, N. Bin Sapa, A. Widjaja, and Daryanti, “Gaya Hidup Frugal Living Dalam Penggunaan Kartu Kredit Menurut Pandangan Islam,” 2024, vol. 6, no. 3, pp. 1650–1659, 2024, [Online]. Available: <http://ejournal.ung.ac.id/index.php/JIMB>
- A. P. Psikologi, “Fear Of Missing Out ( Fomo ) Dalam Tinjauan Al-Qur ` An Dan Solusinya Skripsi Fear Of Missing Out ( Fomo ) Dalam Tinjauan Al-Qur ` An Dan Solusinya,” 2025.
- A. Maisyarah and N. Nurwahidin, “Pandangan Islam Tentang Gaya Hidup Frugal Living (Analisis Terhadap Ayat Dan Hadits),” *Tadarus Tarbawy J. Kaji. Islam dan Pendidik.*, vol. 4, no. 2, 2022, doi: 10.31000/jkip.v4i2.7221.
- A. Felix, R. Lyem, F. Alexander, and J. Sutrisno, “Pengaruh Shopee PayLater terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa : Antara Kemudahan dan Perangkap The Impact of Shopee PayLater on Students ’ Consumptive Behavior : Between Convenience and Traps,” vol. 4, no. 2, pp. 33–43, 2024.
- A. Mirza Gayatri and M. Muzdalifah, “Memahami Literasi Keuangan sebagai upaya Pencegahan Perilaku Konsumtif dari Pinjaman Online,” *Judicious*, vol. 3, no. 2, pp. 297–306, 2022, doi: 10.37010/jdc.v3i2.1113.
- A. Aprilistya, C. V. Azhari, and C. A. Pramesti, “Dampak Media Sosial Terhadap Penurunan Nilai Moral Dan Etika Generasi Muda,” *J. Econ. Business, Manag. Account. Soc. Sci.*, vol. 1, no. 4, pp. 165–168, 2023, [Online]. Available: <https://ojs.putrajawa.co.id/index.php/jebmass/article/view/80/33>
- B. Anggara, A. F. Masfufah, I. P. Sari, and L. Rahayu, “Menangani Tantangan Sosial dan Ekonomi di Era Gen Z,” no. 4, 2024

- D. Patrisia and A. Abror, "Literasi Keuangan Syariah Pada Generasi Z: Peran Keluarga Dan Religiusitas," *J. Kaji. Manaj. Bisnis*, vol. 1, no. 2, pp. 1–15, 2022, doi: 10.24036/jkmb.11687000.
- D. Safitri, A. Roosyidah, and S. Wijaya, "Perilaku Fear of Missing Out ( FoMO ) Pada Gaya Hidup Generasi Z di Media Sosial," pp. 1051–1061.
- F. Psikologi and U. N. Surabaya, "Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Surabaya," vol. 19, no. 2, pp. 241–248, 2024.
- F. R. Istanandar and U. H. Oleo, "Peran Kredibilitas Influencer Lokal Di Instagram Terhadap Persepsi Kualitas Dan Minat Beli Konsumen Milenial," *JIMFE (Jurnal Ilm. Manaj. Fak. Ekon.,* vol. 9, no. 1, pp. 91–106, 2023, doi: 10.34203/jimfe.v9i1.6205.
- J. Ilmiah and E. Islam, "Efektifitas Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Melalui Edukasi Akad-Akad Syariah oleh BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik di Desa Ngemboh Gresik," vol. 10, no. 03, pp. 2680–2690, 2024.
- J. Masharif, J. Ekonomi, P. S. Issn, and A. No, "Towards Sustainable Consumption : An Islamic Macroeconomic Perspective," vol. 9, no. 204, pp. 2335–2352, 2024.
- M. Fikri and A. Junaidi, "Perubahan Pola Konsumsi Dan Gaya Hidup Masyarakat Indonesia Di Era Digital," vol. 2, no. 1, pp. 5–6, 2024.
- M. Arifin, "Spriritual Konsumsi dalam Ekonomi Islam : Pendekatan Filsafat dan Al Qur'an," *Iqtisadie J. Islam. Bank. Syariah Econ.,* vol. 1, no. 1, p. 128, 2021.
- M. K. R. Surbakti, G. Wijayanto, and E. A. Pailis, "Pengaruh Influencer, Lifestyle Dan Brand Image Terhadap Impulse Buying Di E-Commerce (Studi Kasus Pada Generasi Milenial Kota Pekanbaru)," *J. Sos. Hum. Terap.,* vol. 4, no. 2, 2022, [Online]. Available: <https://scholarhub.ui.ac.id/jsht/vol4/iss2/1>
- M. K. R. Surbakti, G. Wijayanto, and E. A. Pailis, "Pengaruh Influencer, Lifestyle Dan Brand Image Terhadap Impulse Buying Di E-Commerce (Studi Kasus Pada Generasi Milenial Kota Pekanbaru)," *J. Sos. Hum. Terap.,* vol. 4, no. 2, 2022, [Online]. Available: <https://scholarhub.ui.ac.id/jsht/vol4/iss2/1>

- M. Zainuddin and M. Mahlel, “Konsumsi Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Teori Maqashid Al-Syariah,” *J. Ekon. Syariah dan ...*, vol. 1, no. 1, pp. 45–54, 2022
- Otoritas Jasa Keuangan, “SP OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024,” pp. 1–6, 2024, [Online]. Available: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2024.aspx#:~:text=Hasil SNLIK tahun 2024 menunjukkan,literasi dan inklusi keuangan syariah.>
- P. Studi, F. Islam, and F. Ushuluddin, “Gunung Djati Conference Series, Volume 19 (2023) CISS 4,” vol. 19, pp. 530–540, 2023.
- P. Internasional and U. Mbojo, “Dampak E-commerce terhadap Perilaku Konsumen : Studi Perbandingan Studi Kasus Belanja Online dan Offline di Kabupaten Bima,” no. 2023, 2025.
- R. Sari, “Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce di Indonesia,” *J. Ris. Bisnis dan Investasi*, vol. 7, no. 1, pp. 44–57, 2021, doi: 10.35313/jrbi.v7i1.2058.
- R. Widiyanto and J. Marta, “Dampak Keuangan Digital Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia : Analisis Data Mikro,” *Media Ris. Ekon. Pembang.*, vol. 1, no. 2, pp. 92–100, 2024.
- S. T. Salsabila, Y. K. Dewi, and S. Bachtiar, “The Influence of Perceived Trust, Usefulness, Risks and Financial Knowledge on Interest in Using SPayLater,” *J. Manaj. Bisnis*, vol. 11, no. 1, pp. 392–404, 2024, doi: 10.33096/jmb.v11i1.734.
- S. Rafanda, F. Kurniawati, H. Awali, and U. K. Abdurrahman Wahid Pekalongan, “Pengaruh Penggunaan Platform E-Commerce Terhadap Kinerja Penjualan Toko Offline Muda Mudi di Era Digital,” vol. 3, no. 1, pp. 115–122, 2024.
- S. Zakiah, “Teori Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *El-Ecosy J. Ekon. dan Keuang. Islam*, vol. 2, no. 2, p. 180, 2022, doi: 10.35194/eeki.v2i2.2515.
- S. P. P. Sedayu, D. Rahayu, and F. N. Khairin, “Bijak Bermedia Sosial: Edukasi Adiksi Sosial Media Pada Forum Jarwasnaba di Kelurahan Margo

- Mulyo,” *Plakat J. Pelayanan Kpd. Masy.*, vol. 5, no. 2, p. 212, 2023, doi: 10.30872/plakat.v5i2.13032.
- T. Regina, “Dampak Media Sosial Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Generasi Z,” *Kompleks. J. Ilm. Manajemen, Organ. Dan Bisnis*, vol. 13, no. 1, pp. 50–57, 2024, doi: 10.56486/kompleksitas.vol13no1.501.
- W. Syahfitri, D. Afrilia, N. Ilmi, R. A. S. Sipahutar, and T. Sidauruk, “Pengaruh Munculnya Toko Online Terhadap Penurunan Pendapatan Toko Offline di Pasar Raya MMTC,” *MANTAP J. Manag. Accounting, Tax Prod.*, vol. 2, no. 2, pp. 427–431, 2024, doi: 10.57235/mantap.v2i2.2884.
- W. W. M. Stuchney, B. Dixon, A. Neeteson, A. Handjaja, “Mengurangi polusi plastik secara radikal di Indonesia: Rencana aksi multipemangku kepentingan,” *World Econ. Forum*, no. April, p. 47, 2020.



## PRODUKSI KEBERLANJUTAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH: ANALISIS KONSEP DAN IMPLEMENTASI

*Ayu Tridayana dan Siti Najma*

**Abstrak:** Produksi, sebagai pilar fundamental aktivitas ekonomi yang menopang keberlangsungan hidup manusia, menunjukkan perbedaan mendasar antara teori konvensional dan syariah. Jika produksi konvensional berfokus pada maksimalisasi keuntungan semata tanpa batasan moral, ekonomi syariah menekankan keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial berdasarkan prinsip *maqashid al-syariah*. Namun, ironisnya, nilai-nilai syariah ini belum terinternalisasi secara luas, sebagaimana tercermin dari kontribusi signifikan sektor industri terhadap emisi karbon global (22%) pada tahun 2023, meskipun menyumbang 16,8% PDB global. Di sisi lain, preferensi konsumen global yang semakin condong ke produk berkelanjutan (68% pada 2024) menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Penelitian ini menganalisis konsep dan prinsip produksi dari kedua perspektif tersebut, membandingkan pendekatan mereka dalam menghadapi isu kontemporer seperti degradasi lingkungan, ketidakadilan sosial, disrupsi teknologi, volatilitas rantai pasok, dan *overconsumption*. Isu-isu ini berdampak signifikan pada ekonomi mikro, terutama UKM, melalui peningkatan biaya, hambatan akses pasar, risiko reputasi, dan ketidakstabilan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, solusi krusial melibatkan kolaborasi pemerintah dalam merumuskan regulasi dan insentif, serta produsen yang

mengintegrasikan nilai-nilai etika dan keberlanjutan, termasuk prinsip *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR).

**Kata kunci:** Produksi Berkelanjutan, Ekonomi Syariah

## A Pendahuluan

Produksi menjadi pilar utama dalam aktivitas ekonomi, sebab ketersediaan barang dan jasa berfungsi sebagai penunjang vital bagi keberlangsungan hidup manusia. Dalam perspektif ekonomi mikro konvensional, produksi memang seringkali disederhanakan sebagai proses matematis, yaitu mengubah input menjadi output dengan satu tujuan utama, yakni perolehan keuntungan maksimal bagi perusahaan. Namun, realitas praktik produksi di era kontemporer jauh lebih kompleks dari sekadar perhitungan profit. Pendekatan semacam itu seringkali mengabaikan dimensi etis, prinsip keberlanjutan, serta keseimbangan sosial, yang justru menjadi unsur pokok dalam konsep produksi menurut ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, kegiatan produksi tidak semata-mata ditujukan untuk meraih keuntungan materiil, melainkan juga dipandang sebagai bentuk amanah moral untuk menjaga kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan pada prinsip *maqasid al-syariah*, yang menitikberatkan pada aspek keadilan ('adl), kelestarian lingkungan, serta tanggung jawab sosial dalam proses produksi. Ironisnya, di tengah semakin gentingnya isu keberlanjutan global, penerapan nilai-nilai syariah yang holistik dalam teori dan praktik produksi masih belum meluas di berbagai sektor industri.

Data terkini dari *United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO) mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, sektor industri memberikan kontribusi sebesar 16,8% terhadap produk domestik bruto (PDB) global, namun juga bertanggung jawab atas sekitar 22% emisi karbon dunia. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam praktik produksi saat ini, terutama terkait dampak lingkungan dan keberlanjutan sosial. Di sisi lain, sebuah angin segar datang dari survei *Global Consumer Survey 2024* mencatat bahwa lebih dari 68% konsumen global kini lebih memilih produk yang dihasilkan secara berkelanjutan. Fakta ini menjadi

tantangan sekaligus peluang bagi pengembangan model produksi yang berlandaskan nilai-nilai etika dan keberlanjutan, seperti yang diusung oleh prinsip ekonomi syariah.

Pengejaran keuntungan finansial yang seringkali menjadi satu-satunya Kompas dalam produksi konvensional telah melahirkan berbagai isu krusial yang kini mengancam tak hanya keseimbangan sosial, tetapi juga kelangsungan ekosistem bumi. Salah satu ancaman paling nyata adalah degradasi lingkungan yang massif. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, penggunaan teknologi produksi yang abai terhadap kelestarian alam, serta manajemen limbah yang jauh dari kata ideal, secara kumulatif berkontribusi pada polusi air, udara, tanah, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Lebih jauh lagi, ketidakadilan sosial dalam rantai produksi juga menjelma menjadi persoalan yang merasahkan. Isu ini mencakup praktik upah rendah, kondisi kerja yang seringkali tidak manusiawi, bahkan eksploitasi tenaga kerja, terutama di kantong-kantong produksi negara berkembang. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah yang secara eksplisit menekankan keadilan dalam distribusi pendapatan dan kesejahteraan pekerja sebagai bagian tak terpisahkan dari tujuan produksi itu sendiri.

Kemudian, isu efisiensi sumber daya dan inovasi teknologi juga patut mendapat perhatian. Produksi konvensional seringkali terpaku pada peningkatan volume output semata, tanpa pertimbangan efisiensi penggunaan input secara optimal, terutama sumber daya alam yang semakin terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa inovasi teknologi dalam produksi seringkali lebih berorientasi pada peningkatan kapasitas, bukan pada pengurangan jejak ekologis atau peningkatan efisiensi energi. Ini menghadirkan urgensi untuk mengembangkan teknologi produksi yang jauh lebih bersih dan berkelanjutan, selaras dengan prinsip *thayyib* dalam ekonomi syariah yang senantiasa menganjurkan hal-hal yang baik dan bersih.

Fenomena konsumsi berlebihan atau *overconsumption* juga turut memperparah kompleksitas isu produksi. Dorongan untuk terus memproduksi barang baru, seringkali tanpa pertimbangan mendalam mengenai

kebutuhan riil konsumen, menciptakan siklus produksi-konsumsi yang pada dasarnya tidak berkelanjutan. Dalam bingkai ekonomi syariah, produksi seharusnya didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, bukan pada pemuasan keinginan yang seringkali tidak terbatas dan tanpa kontrol.

Terakhir, isu transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasok global yang masih menjadi tantangan besar. Konsumen modern semakin menuntut informasi yang jelas mengenai asal-usul produk, bagaimanamia diproses, serta dampak sosial dan lingkungannya. Minimnya transparansi dapat menjadi celah untuk menyembunyikan praktik-praktik tidak etis, seperti penggunaan bahan baku illegal atau pelanggaran hak asasi manusia. Dalam ekonomi syariah, transparansi ditegaskan sebagai bentuk Amanah dan pertanggungjawaban, bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Allah Swt.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep dan prinsip dasar teori produksi dari perspektif ekonomi mikro konvensional dan ekonomi syariah, serta membandingkan kedua pendekatan tersebut dalam menghadapi berbagai isu produksi kontemporer. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu produksi yang saat ini menjadi perhatian global, seperti kerusakan lingkungan, ketidakadilan sosial, dan tantangan produksi berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini berupaya mengevaluasi dampak isu-isu produksi terhadap pelaku ekonomi mikro, khususnya produsen dan konsumen, serta merumuskan solusi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Terakhir, penelitian ini bertujuan mengkaji peran strategis pemerintah dan produsen dalam mendorong praktik produksi yang berkelanjutan, etis, dan adil, guna mendukung pembangunan ekonomi yang lebih seimbang dan bermanfaat bagi masyarakat.

## **B Pembahasan**

### **1. Pengertian Produksi**

Produksi merupakan aktivitas yang bertujuan meningkatkan nilai tambah suatu barang dengan memanfaatkan berbagai faktor produksi secara

bersamaan. Dengan kata lain, produksi adalah proses mengubah input menjadi output, atau kegiatan yang menambah nilai pada barang atau jasa melalui keterlibatan faktor-faktor produksi sebagai input.

Teori produksi merupakan konsep yang menggambarkan bagaimana produsen menentukan pilihan-pilihan yang paling efisien dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi demi memperoleh keuntungan maksimal. Produksi sendiri adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengubah input menjadi output. Dalam hal ini, produksi mencakup seluruh kegiatan yang bertujuan menciptakan atau menambah nilai suatu barang atau jasa.

Dalam perspektif Islam, Munrokhim mengutip pendapat beberapa ahli ekonomi Islam, salah satunya Kahf yang mendefinisikan produksi sebagai upaya manusia tidak hanya untuk meningkatkan kondisi fisik dan material, tetapi juga memperbaiki moralitas, sebagai sarana mencapai tujuan hidup yang ditetapkan oleh agama, yaitu meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Menurut Munrokhim, tujuan produsen dalam melaksanakan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan manfaat (masalah) sebesar-besarnya bagi konsumen. Manfaat ini terbagi dalam beberapa aspek, yaitu: pertama, memenuhi kebutuhan manusia secara moderat; kedua, mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat; ketiga, menyiapkan persediaan barang atau jasa untuk masa depan; dan keempat, menyediakan sarana untuk kegiatan sosial serta ibadah kepada Allah.

## **2. Teori Produksi Ekonomi Konvensional Vs Teori Produksi Ekonomi Islam**

Teori produksi membahas hubungan antara berbagai faktor produksi dengan jumlah output yang dihasilkan. Teori ini biasanya dinyatakan dalam bentuk fungsi produksi yang menggambarkan tingkat produksi yang dapat dicapai. Faktor-faktor produksi sering disebut sebagai input, sementara hasil yang diperoleh dari proses produksi disebut output. Teori produksi merupakan konsep yang menggambarkan bagaimana produsen menentukan pilihan-pilihan yang paling efisien dalam memanfaatkan

faktor-faktor produksi demi memperoleh keuntungan maksimal. Produksi sendiri adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengubah input menjadi output. Dalam hal ini, produksi mencakup seluruh kegiatan yang bertujuan menciptakan atau menambah nilai suatu barang atau jasa.

Teori produksi dalam ekonomi mikro sangat penting untuk memahami bagaimana sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam menghasilkan barang dan jasa. Teori ini menelaah hubungan antara input—seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan—dengan output yang dihasilkan. Dengan pemahaman ini, pelaku ekonomi, baik individu, perusahaan, maupun pemerintah, dapat merencanakan dan mengelola proses produksi secara optimal guna meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, teori produksi juga membahas aspek teknologi, efisiensi, dan skala produksi, yang sangat penting dalam menghadapi persaingan ekonomi yang semakin ketat. Oleh karena itu, penerapan teori produksi yang tepat menjadi kunci dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di tingkat regional maupun nasional.

Dalam konteks ekonomi Islam, kegiatan produksi berkaitan erat dengan manusia dan perannya dalam aktivitas ekonomi. Produksi adalah proses penciptaan kekayaan melalui pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia. Secara umum, produksi diartikan sebagai upaya menciptakan nilai tambah pada barang atau meningkatkan nilai suatu produk. Namun, dari sudut pandang Islam, barang dan jasa yang dihasilkan haruslah halal dan *thayyib* artinya diperbolehkan dan memberikan manfaat sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

Produksi melibatkan proses pencarian, pengolahan, dan pengelolaan sumber daya untuk menghasilkan output yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, produksi tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga tujuan dari kegiatan tersebut serta karakteristik yang melekat pada proses dan hasilnya. Dalam sistem ekonomi Islam, produksi merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Konsep produksi dalam ekonomi Islam menekankan bahwa tujuan utama kegiatan ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan individu sekaligus menjaga keseimbangan

sosial secara menyeluruh. Secara prinsip, seluruh aktivitas produksi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga semua kegiatan produksi harus selaras dengan tujuan konsumsi itu sendiri.

Terdapat perbedaan pendapat antara konsep produksi konvensional dan Islam, yang didasarkan pada doktrin ekonomi pelaku produksi. Doktrin ekonomi terdiri dari dua elemen utama, yaitu paradigma intelektual dan sarana hukum, di mana sarana hukum mencakup peraturan yang mengatur proses produksi. Baqir Shadr mengkritik konsep produksi dalam sistem kapitalisme yang berfokus pada keuntungan maksimal. Dalam sistem tersebut, produksi didasarkan pada permintaan yang dikendalikan oleh kelompok tertentu dengan daya beli tinggi, sementara kelompok miskin tidak memiliki pengaruh dalam menentukan permintaan karena keterbatasan daya beli mereka.

Berdasarkan teori dalam penerapan ekonomi konvensional, karakter Homo economicus dalam menjalankan produksi seringkali mengabaikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Dari penelitian yang dilakukan oleh Raihanah Dkk, diperoleh temuan bahwa kerusakan lingkungan dan pengabaian terhadap hak-hak buruh, seperti yang terjadi di Indonesia saat ini, merupakan bentuk eksploitasi terhadap alam dan manusia yang bertentangan dengan prinsip maqashid al-shariah. Prinsip ini menekankan perlindungan terhadap jiwa, harta, dan lingkungan sebagai bagian dari tujuan syariah dalam menjaga kemaslahatan umat. Eksploitasi tersebut melanggar nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial yang harus diinternalisasikan dalam proses produksi menurut teori maqashid syariah, yang menolak praktik yang merugikan masyarakat dan alam demi keuntungan semata. Oleh karena itu, dalam proses produksi barang, produsen wajib memperhatikan kelestarian lingkungan. Produsen harus menghindari tindakan yang dapat merusak lingkungan dan memastikan bahwa limbah yang dihasilkan dari proses produksi tidak membahayakan ekosistem sekitar.

### **3. Isu Produksi**

Produksi modern menghadapi tantangan besar terkait keberlanjutan lingkungan. Aktivitas produksi di sektor industri memberikan kontribusi

signifikan terhadap emisi gas rumah kaca, kerusakan tanah, dan pencemaran air. Laporan United Nations Environment Programme (UNEP) tahun 2023 menyebutkan bahwa sektor industri bertanggung jawab atas sekitar 23% dari total emisi gas rumah kaca global, menjadikannya salah satu penyumbang utama perubahan iklim. Masalah ini semakin diperburuk oleh praktik produksi yang lebih mengutamakan efisiensi biaya tanpa memperhatikan dampak ekologis, seperti penggunaan bahan baku yang tidak dapat diperbarui dan produksi limbah berbahaya. Sebagai konsekuensi, industri menghadapi tekanan untuk beralih ke model produksi hijau yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Selain isu lingkungan, aspek sosial dalam produksi juga menjadi perhatian utama. Pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kerja, seperti praktik kerja paksa, upah yang tidak layak, dan kondisi kerja yang tidak manusiawi, masih banyak terjadi terutama di sektor manufaktur di negara-negara berkembang. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) melaporkan bahwa pada tahun 2024, sekitar 77.708 kasus kecelakaan kerja per 100.000 pekerja di dunia. Pekerja manufaktur di dunia bekerja dalam kondisi yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Masalah ini tidak hanya merusak citra perusahaan di mata publik, tetapi juga meningkatkan risiko hukum dan sosial. Konsumen yang semakin peduli terhadap etika menuntut transparansi dalam rantai pasok, sehingga perusahaan dipaksa untuk menerapkan prinsip perdagangan adil (fair trade) dan audit sosial secara lebih ketat.

Tantangan lain yang dihadapi adalah disrupsi teknologi yang secara mendasar mengubah struktur produksi. Penerapan teknologi seperti otomasi, Internet of Things (IoT), dan kecerdasan buatan (AI) memang meningkatkan produktivitas, namun juga menimbulkan kekhawatiran terkait pengurangan tenaga kerja manusia. McKinsey Global Institute (2023) memperkirakan bahwa sekitar 15% pekerjaan di sektor produksi akan sepenuhnya tergantikan oleh otomatisasi pada tahun 2030. Transformasi ini menuntut adanya penyesuaian cepat dalam sistem pendidikan dan pelatihan tenaga kerja agar para pekerja dapat menguasai keterampilan baru yang sesuai dengan kebutuhan industri modern. Jika perubahan ini tidak

diantisipasi dengan baik, risiko pengangguran struktural akan meningkat dan kesenjangan ekonomi pun berpotensi melebar.

Volatilitas dalam rantai pasok global menjadi salah satu isu produksi yang sangat penting. Pandemi COVID-19 serta ketegangan geopolitik telah mengungkapkan betapa rentannya rantai pasok terhadap gangguan dari faktor eksternal. Menurut World Economic Forum (2023), sekitar 52% perusahaan multinasional mengalami gangguan signifikan dalam rantai pasok mereka selama periode 2020–2022. Untuk mengurangi risiko tersebut, perusahaan perlu menerapkan strategi produksi yang lebih tangguh, seperti melakukan diversifikasi sumber bahan baku, mengembangkan produksi lokal (*local sourcing*), serta mengintegrasikan teknologi digital guna meningkatkan transparansi dan kemampuan respons dalam rantai pasok. Tanpa adanya perubahan strategi ini, risiko kelangkaan bahan baku, keterlambatan produksi, dan fluktuasi harga akan terus menjadi ancaman bagi sektor produksi global.

Fenomena konsumsi berlebihan atau *overconsumption* juga menjadi isu ekonomi yang patut untuk dibahas. Konsumsi berlebihan (*overconsumption*) adalah pola konsumsi di mana individu melampaui kebutuhan dasar dan daya dukung ekologis. Dalam mikroekonomi, ini terjadi ketika perilaku konsumen didorong oleh keinginan, bukan kebutuhan riil, menggeser kurva preferensi melalui stimulasi eksternal seperti iklan dan tekanan sosial. Konsumen, yang seharusnya memaksimalkan utilitas total, justru sering mengejar utilitas marginal yang menurun atau utilitas “status” semata. Secara agregat, Keputusan konsumsi individual ini memicu tekanan sumber daya dan masalah sosial-ekonomi.

Implikasi *overconsumption* bersifat multidimensional. Dari sisi lingkungan, produksi massal memicu eksternalitas negative berupa eksploitasi sumber daya, jejak karbon, dan akumulasi limbah. Ini adalah kegagalan pasar klasik, di mana biaya sosial dan lingkungan tidak terinternalisasi dalam harga, menyebabkan produksi dan konsumsi berlebih dari sudut pandang efisiensi sosial. Secara sosial dan ekonomi, *overconsumption* memperdalam kesenjangan. Pola konsumsi boros di satu segmen masyarakat mengurangi alokasi sumber daya untuk kebutuhan fundamental di segmen lain. Ini

juga menekan anggaran rumah tangga, mendorong utama demi gaya hidup, serta menimbulkan stress finansial. Di sisi produsen, dorongan pasar ini memicu profit maximization jangka pendek yang sering mengabaikan keadilan distribusi dan kesejahteraan pekerja, contohnya upah rendah dan kondisi kerja tidak layak.

Dalam ekonomi syariah, overconsumption sangat bertentangan dengan prinsip konsumsi moderat dan larangan pemborosan. Islam mendorong pemenuhan kebutuhan dharuriyat dan hajiyat, bukan pemenuhan tahsiniyat berlebihan. Tujuan konsumsi dalam Islam adalah falah, yaitu kesejahteraan holistic melalui keberkahan dan keadilan, di mana overconsumption dianggap melanggar etika dan moral, menghalangi pencapaian utilitas sosial yang berkelanjutan.

#### **4. Dampak dari Isu Produksi**

Isu-isu produksi masa kini memberikan dampak yang cukup besar terhadap dinamika ekonomi mikro, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Salah satu dampak utama yang dirasakan adalah kenaikan biaya produksi akibat kewajiban menerapkan standar keberlanjutan dan etika dalam proses produksi. Berdasarkan laporan International Finance Corporation (IFC) tahun 2024, sekitar 34% UKM di negara berkembang mengalami peningkatan biaya operasional karena harus mematuhi regulasi baru terkait praktik produksi yang ramah lingkungan. Beban tambahan ini berpotensi menekan margin keuntungan UKM yang umumnya lebih kecil dibanding perusahaan besar, sehingga mengancam kelangsungan usaha mereka dalam jangka panjang.

Selain menghadapi tekanan biaya, isu produksi juga menimbulkan kendala dalam akses pasar bagi pelaku ekonomi mikro. Saat ini, konsumen global semakin mengutamakan aspek keberlanjutan dan etika dalam memilih produk, dengan sekitar 68% konsumen menunjukkan preferensi terhadap produk yang memiliki label ramah lingkungan dan etis. UKM yang tidak mampu memenuhi sertifikasi seperti halal, organik, atau standar keberlanjutan sering kali mengalami kesulitan untuk masuk ke pasar domestik maupun internasional. Akibatnya, daya saing UKM menurun,

sehingga kesenjangan antara usaha kecil dan korporasi besar yang memiliki sumber daya lebih untuk memenuhi standar tersebut semakin melebar.

Lebih jauh lagi, ketidakmampuan dalam menerapkan praktik produksi berkelanjutan dapat meningkatkan risiko kerusakan reputasi bagi UKM. Di era digital saat ini, informasi mengenai praktik produksi yang tidak etis dapat dengan cepat menyebar melalui media sosial, sehingga menurunkan kepercayaan konsumen secara signifikan. Reputasi yang rusak dapat menyebabkan penurunan loyalitas pelanggan dan pendapatan, bahkan berpotensi mengakibatkan kebangkrutan usaha. Oleh karena itu, integritas dan transparansi dalam rantai produksi menjadi sangat penting, bahkan bagi usaha mikro sekalipun.

Dari aspek sosial, dampak isu produksi terhadap ekonomi mikro juga terlihat pada ketidakstabilan ketenagakerjaan. Perubahan standar produksi yang berlangsung cepat, terutama terkait penerapan teknologi hijau dan otomasi, menuntut keterampilan baru yang sering kali belum dimiliki oleh tenaga kerja di sektor UKM. Kondisi ini memperburuk tingkat pengangguran struktural, di mana pekerja tradisional kehilangan pekerjaan karena kesulitan beradaptasi dengan perubahan dalam proses produksi. Dalam jangka panjang, situasi ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan meningkatkan angka kemiskinan di komunitas lokal.

Dalam konteks ini, peran pemerintah dan lembaga keuangan sangat penting untuk membantu UKM beradaptasi dengan tantangan baru dalam produksi. Pemberian insentif fiskal, bantuan teknis, program pelatihan, serta akses pembiayaan berbasis prinsip syariah seperti qardhul hasan dapat menjadi solusi efektif untuk memperkuat ketahanan sektor ekonomi mikro. Dengan dukungan yang tepat, UKM akan lebih mudah mengimplementasikan prinsip produksi berkelanjutan, meningkatkan daya saing, dan turut berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan adil.

## **5. Solusi dan Peran Strategis Pemerintah dan Produsen dalam Mendorong Praktik Produksi yang Berkelanjutan, Etis, dan Adil**

Dalam menghadapi kompleksitas isu produksi masa kini, peran pemerintah sangat krusial dalam menciptakan ekosistem produksi yang berkelanjutan, etis, dan adil. Pemerintah memiliki wewenang untuk merancang regulasi yang tidak hanya mengutamakan efisiensi ekonomi, tetapi juga mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan sosial. Penyusunan kebijakan yang berlandaskan pada prinsip ekonomi hijau (green economy) dan ekonomi sirkular (circular economy) menjadi langkah strategis untuk mendorong perubahan paradigma dalam produksi. Selain itu, pemerintah perlu mengintegrasikan prinsip maqashid al-shariah—seperti perlindungan terhadap jiwa, harta, dan lingkungan—ke dalam peraturan perundang-undangan agar aktivitas produksi dapat berjalan tanpa merugikan masyarakat dan ekosistem.

Pemberian insentif fiskal, seperti pengurangan pajak atau subsidi bagi perusahaan yang menerapkan praktik produksi hijau dan beretika, merupakan alat penting dalam mendorong perubahan tersebut. Menurut World Bank (2023), skema insentif fiskal berhasil meningkatkan adopsi teknologi ramah lingkungan di sektor industri hingga 27% dalam lima tahun terakhir. Selain itu, pemerintah dapat menyediakan fasilitas pendukung seperti pusat inovasi hijau dan program pelatihan untuk memperkuat kemampuan pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah (UKM), dalam menerapkan produksi berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan daya saing nasional, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Di sisi lain, produsen sebagai pelaku utama dalam rantai produksi memiliki peran strategis dalam mendorong terciptanya produksi yang berkelanjutan dan beretika. Produsen tidak hanya dituntut untuk fokus pada efisiensi biaya dan peningkatan keuntungan, tetapi juga harus mengintegrasikan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dalam seluruh proses produksinya. Penerapan prinsip Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) sangat relevan dalam konteks

ekonomi syariah, di mana keberhasilan produksi diukur tidak hanya dari segi profitabilitas, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Produsen perlu menjalankan praktik transparansi dalam rantai pasok, memperhatikan kesejahteraan pekerja, serta memastikan produk yang dihasilkan halal, thayyib, dan ramah lingkungan.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta perlu diperkuat melalui kemitraan publik swasta (*public-private partnership*). Model kerja sama ini dapat mempercepat transfer teknologi hijau, memperluas akses terhadap pendanaan berkelanjutan, serta meningkatkan penerapan standar produksi yang berbasis syariah maupun prinsip keberlanjutan global. Forum-forum dialog multi-pemangku kepentingan harus lebih sering diselenggarakan untuk membangun pemahaman bersama mengenai arah produksi nasional yang berkelanjutan dan beretika. Dengan pendekatan ini, sinergi antara regulasi, insentif, inovasi, dan nilai-nilai moral dapat terwujud, sehingga mendorong transformasi produksi yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga bermartabat dan berkeadilan sosial.

Dengan demikian, solusi menghadapi tantangan produksi kontemporer tidak bisa hanya bergantung pada satu pihak saja. Upaya bersama yang melibatkan pemerintah, produsen, komunitas akademik, lembaga keuangan, dan konsumen menjadi kunci utama dalam membangun sistem produksi baru yang berfokus pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Transformasi ini sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) sekaligus mengimplementasikan nilai-nilai luhur dalam kerangka ekonomi syariah demi kemaslahatan umat secara lebih luas.

## C Keimpulan

Produksi sebagai salah satu pilar utama dalam aktivitas ekonomi tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga menjadi penentu arah pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Studi ini mengungkapkan adanya perbedaan fundamental antara teori produksi konvensional dan syariah, di mana produksi konvensional berfokus pada maksimalisasi

keuntungan tanpa mempertimbangkan batasan moral, sedangkan produksi syariah menekankan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial sesuai dengan kerangka maqashid al-shariah. Berbagai isu produksi kontemporer seperti keberlanjutan lingkungan, hak tenaga kerja, disrupsi teknologi, dan ketahanan rantai pasok menghadirkan tantangan baru yang berdampak besar pada dinamika ekonomi mikro, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang rentan terhadap perubahan struktural tersebut.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, solusi yang efektif memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah dan produsen. Pemerintah berperan strategis melalui penyusunan kebijakan yang berlandaskan prinsip keberlanjutan serta pemberian insentif, sementara produsen diharapkan mengintegrasikan nilai-nilai etika dan keberlanjutan dalam seluruh proses produksinya. Upaya bersama ini menjadi fondasi penting untuk membangun sistem produksi yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi pada kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, transformasi menuju produksi yang berkelanjutan, etis, dan adil adalah suatu keharusan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan di era modern.

---

## Daftar Pustaka

- Abdurrahman, and Dkk, 'Deteritorialisasi Lingkungan Lahan Basah Di Kabupaten Banjar : Studi Di Kecamatan Kertak Hanyar Dan Kecamatan Gambut', *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, 7.1 (2022), pp. 143–49 <<http://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb-lit/article/view/687>>
- Ahmed Raad AbdulKafi, 'Supply Chain Issues in Times of Pandemics and Crises (Study on the Covid19 and Ukraine Crises)', *Nternational Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 13(4)., 13.4 (2024)
- Alifia Desy Ramadhani and Adiasri Putri Purbantina, Ph.D, 'Upaya Pt Kalbe Farma Dalam Mengadopsi Prinsip United Nations Global Compact

Sebagai Suatu Bentuk Global Public Private Partnership (2019- 2023)', *Jurnal Studi Diplomasia Dan Keamanan*, 16.2 (2024), pp. 54–88

- Christian, B D, 'Fenomena Sweatshop Dan Pekerja Bergaji Rendah Di Bawah Perusahaan Nike, Berdasarkan Sudut Pandang Neomarxisme', *Researchgate.Net*, July, 2022 <[https://www.researchgate.net/profile/Beatrice-Christian/publication/361901668\\_Fenomena\\_Sweatshop\\_dan\\_Pekerja\\_Bergaji\\_Rendah\\_di\\_Bawah\\_Perusahaan\\_Nike\\_Berdasarkan\\_Sudut\\_Pandang\\_Neomarxisme/links/62cb9fb1cab-7ba7426e4a54e/Fenomena-Sweatshop-dan-Pekerja-Bergaj](https://www.researchgate.net/profile/Beatrice-Christian/publication/361901668_Fenomena_Sweatshop_dan_Pekerja_Bergaji_Rendah_di_Bawah_Perusahaan_Nike_Berdasarkan_Sudut_Pandang_Neomarxisme/links/62cb9fb1cab-7ba7426e4a54e/Fenomena-Sweatshop-dan-Pekerja-Bergaj)>
- Dan, Tantangan, Peluang Di, and E R A Industri, 'Transformasi Digital Dalam Pengelolaan Sdm : Transformasi Digital Dalam Pengelolaan Sdm : Tantangan Dan Peluang Di Era Industri 5 . 0', 2.11 (2024)
- Daulay, Raihanah, Hilyati Inayah, and Isnaini Harahap, 'Analisis Teori Produksi Dalam Perspektif Islam Analisis of Production Theory From An Islamic Perspective', 24.1 (2024), pp. 56–64
- Ernayani, Rihfenti, and Firman Firman, 'Transformasi Industri Halal: Keberlanjutan Dan Inovasi Dalam Perekonomian Syariah', *Jesya*, 7.1 (2024), pp. 1011–20, doi:10.36778/jesya.v7i1.1490
- Fitriansyah, Rahmat, and Nurul Huda, 'Produksi Menurut Muhammad Abdul Mannan Dan Relevansinya Terhadap Sustainable Development Goals (SDGS)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.2 (2023), p. 1958, doi:10.29040/jiei.v9i2.8925
- Hardi, Eja Armaz, 'Jurnal Ekonomi Islam | Islamic Economics Journal Vol. 8 No. 1 Januari-Juni 2020', *El-JIZYA Jurnal Ekonomi Islam | Islamic Economics Journal*, 8.1 (2020), pp. 49–64
- Haswell, Peter M., 'Scientist Warning on Why You Should Consume Less; Even If Wider Society Doesn't', *Nature and Culture*, 16.3 (2021), pp. 29–48
- Hisan, Dewi Ghitsatul, and Siti Haniatunnisa, 'Faktor Konsumsi Dalam Ekonomi Islam', 3.1 (2023), pp. 13–30, doi:10.55252/annawawi.v3i1.28
- Hutauruk, Fauziah Nur, 'Analisis Teori Produksi Dalam Perspektif Islam', *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 1.3 (2024), pp. 17–34, doi:10.30596/ekonomikawan.v24i1.15216

- Ilmiah, Jurnal, Ekonomi Islam, Jurnal Ilmiah, and Ekonomi Islam, 'Islamic Corporate Social Responsibility ( ICSR ): Kerangka Konseptual Dan Pelaporan Berdasarkan Maqashid Syariah', 10.03 (2024), pp. 2448–58
- ILO, 'The Right to Occupational Safety and Health: Still Unrealized', ILO, 2025 <<https://ilostat.ilo.org/blog/the-right-to-occupational-safety-and-health-still-unrealized/>> [accessed 21 April 2025]
- Imam Zaenuddin and Ade Bani Riyan, 'Perkembangan Kecerdasan Buatan (AI) Dan Dampaknya Pada Dunia Teknologi', *Jurnal Informatika Utama*, 2.2 (2024), pp. 128–53
- Nasution, Lokot Zein, 'Penguatan Industri Halal Bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan Dan Agenda Kebijakan', *Journal of Regional Economics Indonesia*, 13.1 (2020), pp. 137–55, doi:10.35880/inspirasi.v13i1.1979
- Ria Maisalinia, Movi Riana Rahmawanti, Umi Fatonah Ani Safitri, dewinta puspa pratiwi, 'Societal Analysis Of Overconsumption As Manifested In Fast Fashion', *Jurnal Obor Penmas Pendidikan Luar Sekolah*, 8.1 (2025), pp. 95–104
- Rizky, Muhammad, Sintha Wahyu Arista, Linda Intania Dewi, and Steven Owen, 'Jurnal E-Bis : Ekonomi Bisnis Strategi Dan Tantangan Dalam Menuju Pasar Global Pada UMKM Miz Titin', 8.2 (2024), pp. 584–600
- Suryadi, Suryadi, and Faizal Amir Parlindungan Nasution, 'Revolusi Industri, Tren Pekerjaan Masa Depan, Dan Posisi Indonesia', *Jurnal Ketenagakerjaan*, 18.2 (2023), pp. 124–41, doi:10.47198/jnaker.v18i2.237
- UNEP, 'Laporan Kesenjangan Emisi 2023', UNEP, 2023 <<https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2023>> [accessed 21 April 2025]
- UNIDO, 'Industrial Development Report 2024', UNIDO, 2024 <[https://www.unido.org/sites/default/files/unido-publications/2024-06/Industrial Development Report 2024.pdf](https://www.unido.org/sites/default/files/unido-publications/2024-06/Industrial%20Development%20Report%202024.pdf)> [accessed 21 April 2025]
- Utomo, Tegu Budi, 'Teori Produksi', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 7.2022 (2022), pp. 269–77
- Yu Fang, Xinyi Sun, Zhongqi Yu, 'Research on the Impact of Environmental Regulation on the Green Cost Input of SMEs', *SHS Web of Conferences*, 2024





## INTERVENSI PEMERINTAH PADA FLUKTUASI HARGA BAHAN POKOK: STUDI KRITIS BERDASARKAN MEKANISME PENETAPAN HARGA ISLAMI

*Alief Aqsha Ulhawa dan Siti Najma*

**Abstrak :** Penelitian ini mengkaji penetapan harga pasar dalam perspektif ekonomi Islam dan relevansinya dengan isu kontemporer. Dalam Islam, pasar tidak hanya dipandang sebagai arena ekonomi, melainkan juga tempat interaksi yang berlandaskan etika, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Meskipun harga idealnya terbentuk secara alami melalui mekanisme penawaran dan permintaan, prinsip-prinsip syariah seperti ridha, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan harus senantiasa dijunjung tinggi. Intervensi pemerintah diperbolehkan bahkan dianjurkan jika terjadi distorsi pasar, seperti praktik ihtikār (penimbunan) yang melanggar nilai maqāṣid al-syarī‘ah. Studi kasus kelangkaan minyak goreng dan masker di Indonesia menegaskan betapa pentingnya peran negara dalam menjaga stabilitas dan keadilan. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan pemerintah yang efektif dan implementasi nilai-nilai syariah sangat dibutuhkan untuk menciptakan pasar yang adil, etis, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

**Kata kunci:** Ekonomi Islam, Penetapan Harga, Ihtikār, Maqāṣid al-syarī‘ah, Keadilan Pasar.

## A Pendahuluan

Pasar memegang peran sentral dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, pasar bukan hanya arena pertemuan antara penjual dan pembeli, tetapi juga tempat berlangsungnya interaksi sosial yang berlandaskan nilai-nilai etika, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Islam menekankan bahwa perdagangan harus dijalankan secara adil, tanpa penipuan, monopoli, ataupun praktik yang merugikan pihak lain sebuah pendekatan yang berbeda dari sistem kapitalis yang lebih menitikberatkan efisiensi pasar melalui persaingan bebas (Ghofar et al., 2022).

Penentuan harga merupakan komponen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Harga merupakan komponen krusial dalam kegiatan ekonomi karena berperan sebagai indikator keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Dalam sistem ekonomi Islam, penetapan harga tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga etis dan spiritual. Islam menempatkan pasar sebagai sarana penting dalam mendistribusikan barang dan jasa secara adil, sehingga penetapan harga tidak semata-mata didasarkan pada mekanisme pasar bebas, tetapi harus dilandasi prinsip kejujuran, keadilan, dan keterbukaan.

Dalam praktiknya, penetapan harga pasar dalam masyarakat modern sering kali diwarnai oleh isu-isu seperti penimbunan, praktik monopoli, fluktuasi harga yang ekstrem, serta ketidakseimbangan antara produksi dan distribusi. Di Indonesia, isu harga pasar sangat terkait dengan fluktuasi harga komoditas strategis seperti minyak goreng, beras, dan daging. Permasalahan seperti lonjakan harga dan penimbunan lazim terjadi, sehingga diperlukan upaya penyeimbangan antara mekanisme pasar alami dan intervensi kebijakan yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan sosial (Ali et al., 2025). *Book chapter* ini membahas secara mendalam mengenai teori dan praktik dalam penetapan harga pasar menurut Islam, serta bagaimana hal tersebut relevan dengan tantangan kontemporer.

## B Landasan Teoritis Mekanisme Pasar dalam Islam

Dalam perspektif Islam, prinsip utama dalam mekanisme pasar adalah keadilan dan persetujuan sukarela (*ridha*) antara pihak-pihak yang bertransaksi. Meskipun mekanisme pasar berkembang alami melalui interaksi antara penawaran dan permintaan dan harga terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran (*equilibrium*), namun proses ini harus berlangsung secara sukarela dan adil, dalam Islam semua interaksi ini harus tetap berpegang pada nilai-nilai etika (Pemerintah et al., 2024). Sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 29, yang menekankan bahwa mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar adalah dilarang, yang menjadi dasar pentingnya prinsip *ridha* dalam perdagangan.

Empat prinsip utama dalam penetapan harga menurut perspektif Islam adalah sebagai berikut:

1. *Ridha* Setiap transaksi harus dilakukan secara rela, artinya kedua pihak setuju tanpa paksaan.
2. Keterbukaan Informasi terkait harga, kualitas barang, dan syarat transaksi harus disampaikan secara transparan.
3. Kejujuran Pelaku pasar wajib menyampaikan informasi dengan jujur dan tidak menyesatkan.
4. Keadilan Harga ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan salah satu pihak maupun merugikan pihak lain (Fitri et al., 2024).

## C Mekanisme harga menurut Perspektif Mikro dan Makro Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi mikro Islam, harga dibentuk melalui interaksi yang etis antara produsen dan konsumen, dengan moralitas sebagai pijakan utama. Transaksi harus dilandasi secara sukarela, transparan, dan adil. Islam mendorong efisiensi dalam produksi dan larangan terhadap praktik curang seperti *ihtikar* (penimbunan). Pada tingkat makro, ekonomi syariah membolehkan intervensi pemerintah apabila harga pasar menyimpang dari prinsip keadilan atau kemaslahatan umum, sebagai bentuk penerapan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* untuk mencegah kerugian sosial yang lebih luas.

Intervensi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan bahwa mekanisme pasar tidak merugikan masyarakat, terutama kelompok rentan. Dalam konteks ini, ekonomi makro syariah menekankan pentingnya kebijakan stabilisasi harga serta distribusi kesejahteraan melalui intervensi yang proporsional dan tepat sasaran dari pemerintah, demi tercapainya keadilan dan kemaslahatan Bersama. Pada kondisi pasar yang sehat, harga sebaiknya dibiarkan mengikuti mekanisme alami. Namun, ketika terjadi distorsi seperti monopoli dan kelangkaan barang, intervensi negara menjadi perlu demi menjaga keadilan (Merlinda et al., 2022).

#### D Pandangan Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah

Dalam perspektif ekonomi syariah, mekanisme penetapan harga pasar merupakan hasil interaksi antara prinsip keadilan, keseimbangan, dan efisiensi. Ibnu Khaldun menekankan bahwa harga terbentuk secara alami melalui interaksi antara penawaran dan permintaan, dengan nilai barang yang ditentukan oleh kontribusi tenaga kerja dan proses produksinya. Ia juga menyoroti pentingnya spesialisasi kerja dalam meningkatkan efisiensi produksi serta peran negara dalam menciptakan iklim yang kondusif tanpa melakukan intervensi langsung (Rahmawati, 2019).

Sementara itu, Ibnu Taimiyah memberikan penegasan bahwa harga harus mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya (*genuine supply-demand*), namun tetap membuka ruang bagi intervensi negara dalam situasi pasar yang tidak sehat seperti praktik penimbunan dan monopoli. Ia berpandangan bahwa negara tidak boleh mengontrol pasar secara total, melainkan cukup mengawasi demi menjamin keadilan dan stabilitas (Banun, 2021). Kedua pemikir ini menyuarakan pentingnya mekanisme pasar yang adil dan efisien, serta mendukung intervensi negara yang bersifat selektif dan proporsional untuk menjaga kestabilan dan mencegah ketimpangan pasar.

## E Isu-Isu Kontemporer: Kasus Minyak Goreng dan Komoditas Pokok Lainnya

Isu-isu kontemporer dalam penetapan harga pasar, khususnya pada komoditas pokok seperti minyak goreng, beras, dan daging, mencerminkan tantangan besar dalam mewujudkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi syariah. Salah satu kasus paling mencolok adalah kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia antara akhir 2021 hingga pertengahan 2022. Kelangkaan ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya praktik penimbunan yang dilakukan oleh produsen dan distributor besar, lonjakan harga *Crude Palm Oil* (CPO) di pasar internasional, serta tingginya ketergantungan terhadap ekspor dan lemahnya pengawasan terhadap distribusi barang di dalam negeri.

Situasi ini menyebabkan harga minyak goreng melonjak hingga dua kali lipat di pasaran. Walaupun pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET), realitanya distribusi tidak berjalan efektif, sehingga kelangkaan tetap terjadi terutama di pasar tradisional. Fenomena ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan keterbukaan dalam perdagangan menurut perspektif Islam, serta mendekati praktik *ihlikar* (penimbunan) yang jelas dilarang dalam syariah. *Ihtikar* minyak goreng merampas hak-hak dasar orang miskin dan bertentangan dengan *maqashid al-syariah* yakni keadilan dan perlindungan masyarakat luas.

Kasus serupa juga terjadi pada komoditas beras dan daging. Ketika pasokan beras menurun akibat gagal panen, beberapa pelaku usaha mengambil keuntungan dengan menimbun stok beras, untuk kemudian menjualnya saat harga melonjak tinggi. Praktik semacam ini tidak hanya menyalahi etika bisnis Islam, tetapi juga sangat merugikan masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi kelompok paling rentan terhadap fluktuasi harga. Begitu pula dengan harga daging yang cenderung naik tajam menjelang hari besar keagamaan seperti Idul Adha atau bulan Ramadan (Andini, 2022).

Dalam perspektif ekonomi Islam, penimbunan atau *ihlikar* terhadap barang kebutuhan dasar merupakan tindakan yang tercela karena bertentangan dengan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umum (*maṣlahah ʿammah*). Tindakan tersebut secara tidak langsung merampas

hak masyarakat, khususnya golongan miskin, untuk memperoleh akses terhadap barang kebutuhan pokok dengan harga yang wajar. Dalam maqāsid al-syarī'ah, tindakan ini jelas melanggar prinsip perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*ḥifz al-māl*), yang merupakan dua dari lima tujuan utama syariat (Islam & Alauddin, 2025). Meskipun peningkatan permintaan dapat dimaklumi, tidak sedikit pedagang yang memanfaatkan momen ini untuk menaikkan harga secara tidak proporsional, tanpa didasari alasan logistik yang sah, sehingga memperburuk beban ekonomi masyarakat.

Dalam analisis syariah, tindakan-tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip *ridha* (kerelaan) dan *'adl* (keadilan) dalam transaksi. penimbunan barang yang disengaja demi memperoleh keuntungan berlebih secara tidak wajar merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar dalam muamalah Islam. Dalam kerangka *Maqashid al-Syariah*, negara memiliki kewajiban untuk campur tangan dalam kondisi seperti ini, guna melindungi kepentingan dan hak masyarakat secara kolektif. Intervensi negara yang tepat dan terukur sangat diperlukan untuk memastikan ketersediaan barang pokok, mencegah eksploitasi pasar, serta menegakkan prinsip keadilan sosial sebagaimana yang diajarkan dalam Islam (Dynamics & Islamic, n.d.).

Contoh kasus lainnya terjadi pada masa pandemi COVID-19, ketika terjadi lonjakan harga masker yang sangat ekstrem di Indonesia. Harga masker yang sebelumnya berkisar sekitar Rp30.000 per kotak melonjak hingga mencapai Rp185.000 hingga Rp300.000 per kotak. Kenaikan ini didorong oleh fenomena *panic buying* di kalangan masyarakat serta praktik penimbunan (*ihtikar*) oleh oknum distributor yang ingin meraih keuntungan besar. Praktik penimbunan tersebut secara nyata melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 UUPK No. 8 Tahun 1999, dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah, karena harga yang adil menurut Islam adalah harga yang tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah dan terbentuk secara wajar (Nurandari & Anwar, 2022).

Dalam perspektif syariah, perilaku seperti *panic buying* dan penimbunan sangat ditolak karena melanggar prinsip *ridha* (kerelaan), *'adl*

(keadilan), serta tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syariah*), yaitu menjaga kemaslahatan umat. Dalam kondisi pasar yang tidak normal seperti ini, negara dan otoritas syariah memiliki kewajiban untuk turun tangan melalui mekanisme pengawasan (*hisbah*) dan kebijakan regulatif guna menstabilkan pasar dan melindungi hak masyarakat. Kasus ini menegaskan pentingnya peran aktif negara dalam memastikan pasar berjalan dengan etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam situasi ekstrem seperti pandemi (Dahlia, 2023)

## F Peran Pemerintah dan Institusi Syariah dalam Menjaga Stabilitas Pasar

Dalam perspektif ekonomi Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga keseimbangan pasar dan melindungi kepentingan masyarakat, khususnya dalam kondisi darurat atau krisis. Beberapa peran penting yang dapat dijalankan oleh pemerintah meliputi:

1. Menetapkan harga acuan komoditas pokok, guna mencegah terjadinya lonjakan harga yang merugikan masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Mengawasi jalannya distribusi barang, termasuk mengidentifikasi dan menindak praktik penimbunan (*ihtikār*) yang dapat mengganggu kestabilan pasar.
3. Melakukan edukasi publik, dengan menyosialisasikan hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha dalam bertransaksi secara adil dan sesuai prinsip syariah.

Sementara itu, lembaga keuangan Islam dan otoritas syariah juga memegang peranan penting dalam mewujudkan pasar yang adil dan beretika. Peran yang dapat dilakukan antara lain:

1. Mendorong pemanfaatan instrumen wakaf dan zakat dalam distribusi kebutuhan pokok, khususnya kepada kelompok rentan, sebagai upaya stabilisasi harga dan pemerataan ekonomi.
2. Mengembangkan sistem pengawasan harga berbasis prinsip *hisbah*, yakni mekanisme pengawasan pasar yang menekankan nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam transaksi.

Dengan sinergi antara kebijakan pemerintah dan nilai-nilai syariah yang diimplementasikan oleh institusi keuangan Islam, pasar dapat berfungsi secara adil, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama (*maṣlahah ʿammah*).

## G Implikasi Kebijakan dalam Ekonomi Syariah

Kebijakan penetapan harga harus memperhatikan:

1. Asas keadilan sosial dan perlindungan masyarakat miskin.
2. Mekanisme pasar alami yang tidak terganggu kecuali dalam kondisi ekstrem.
3. Penerapan prinsip hisbah untuk menjaga transparansi.

Penerapan ini dapat dilakukan melalui regulasi yang berlandaskan pada maqashid al-syariah dan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

## H Kesimpulan

Penetapan harga dalam Islam lebih dari sekadar angka ini adalah refleksi dari nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang menyatu dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Krisis harga minyak goreng, beras, daging, hingga masker saat pandemi COVID-19 menjadi cerminan nyata betapa pasar dapat menjadi tidak stabil apabila dibiarkan tanpa kontrol moral dan pengawasan institusional. Fenomena ini menunjukkan urgensi penerapan pendekatan ekonomi syariah yang lebih etis, humanis, dan progresif, yang tidak hanya menyoroti mekanisme pasar, tetapi juga memperhatikan nasib masyarakat kecil yang paling terdampak.

Dalam konteks ini, negara idealnya tidak bertindak sebagai pengendali mutlak yang mendikte harga, namun sebagai penjaga keadilan pasar yang bertanggung jawab melalui pengawasan (*hisbah*), kebijakan subsidi yang selektif, dan regulasi yang berpihak pada kesejahteraan bersama. Intervensi bukanlah bentuk distorsi, melainkan instrumen syar'i ketika ketimpangan dan ketidakadilan merajalela. Dengan mengintegrasikan prinsip *maqashid al-syariah* yang menekankan perlindungan jiwa, harta, dan kesejahteraan

umat serta prinsip *fiqh muamalah* yang memandu etika transaksi dan distribusi, maka kebijakan ekonomi dapat diarahkan tidak hanya untuk menciptakan stabilitas harga, tetapi juga mewujudkan keseimbangan sosial dan kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Oleh karena itu, penetapan harga dalam Islam harus dimaknai sebagai bagian integral dari upaya membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, otoritas pengawas, dan masyarakat luas sangat dibutuhkan untuk menciptakan pasar yang sehat, bebas dari eksploitasi, serta berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Dengan komitmen kolektif ini, prinsip keadilan harga tidak hanya akan menjadi ideal normatif, tetapi dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan ekonomi Masyarakat.

---

### Daftar Pustaka

- Ali, T. R., Makhasin, L., & Soedirman, U. J. (2025). *POLITEIA : Jurnal Ilmu Politik Food Security Dan Komoditi Strategis : Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Perberasan di Era Presiden Joko Widodo*. 17(01), 15–27.
- Andini, R. (2022). Etika Ekonomi Islam: Larangan Menimbun Barang Dagangan Dalam Perspektif Hadits. *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 5(2), 122–136. <https://doi.org/10.51476/syarie.v5i2.379>
- Banun, S. (2021). Teori Harga Menurut Ibnu Taimiyah. *Syari'ah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(2), 65–104.
- Dahlia, D. (2023). Panic Buying as a Cause of Inflation According to al-Maqrizi's Perspective. *Al-Tijary*, 8(1), 45–55. <https://doi.org/10.21093/at.v8i1.4416>
- Dynamics, M., & Islamic, I. N. (n.d.). *Price And Market Dynamics In Islamic Microeconomics A Shariah Perspective*. 129–141.
- Fitri, A., Husna, A., Prawoto, I., & Maulana, R. (2024). *Analisis Penetapan Harga Jual Beli Makanan pada Sistem Prasmanan Perspektif Prinsip Keadilan Ekonomi Islam*. 2(6).

- Ghofar, M., Hendarto, K., & Maulana, M. I. (2022). *Konsep Mekanisme Pasar Dalam Islam*. 5(1), 132–140.
- Islam, U., & Alauddin, N. (2025). 1,2,3,4. 6, 231–241.
- Merlinda, S., Alam, R. A. H., & Rishaq, Q. A. (2022). Peranan Pemerintah melalui Intervensi Pasar dalam Perspektif Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(1), 114–134. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.1837>
- Nurandari, R., & Anwar, M. K. (2022). Analisis Dampak Praktik Ihtikar Dalam Perdagangan Masker Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Toko Lailaqueen Bangkingan Kota Surabaya). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 4(3), 147–159. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n3.p147-159>
- Pemerintah, D. A. N. P., Aziz, D. Al, Hidayati, A. N., Septia, V., & Putri, D. (2024). *Jurnal Ekonomi Revolusioner Analisis Mekanisme Pasar Dalam Islam : Prinsip , Etika*. 7(12), 138–144.
- Rahmawati, N. (2019). Konsep Keseimbangan Ekonomi Pada Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perspektif Ibnu Khaldun. *Jurnal JUSTISIA EKONOMIKA*, 3(2), 1–17. <http://dx.doi.org/10.30651/justeko.v3i2.3946>



## REALITAS PASAR INDONESIA DALAM TINJAUAN STRUKTUR PASAR DALAM EKONOMI ISLAM

*Windatria dan Siti Najma*

**Abstrak :** Struktur pasar memiliki peran penting dalam membentuk interaksi pelaku ekonomi, proses penetapan harga, serta distribusi sumber daya. Dalam ekonomi konvensional, struktur pasar diklasifikasikan ke dalam empat bentuk utama: pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Sementara itu, ekonomi Islam memandang pasar sebagai sarana untuk menegakkan nilai keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan, serta menolak praktik yang merugikan seperti monopoli, penimbunan (*ihthikar*), dan manipulasi harga. Di Indonesia, struktur pasar masih diwarnai oleh ketimpangan, seperti dominasi produsen besar di sektor minyak goreng dan industri penerbangan, yang menunjukkan kecenderungan oligopolistik dan menghambat persaingan sehat. Meskipun regulasi telah diterapkan untuk mencegah praktik monopoli dan ketidakadilan, efektivitas pengawasan pasar masih terbatas. Dalam perspektif ekonomi Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan struktur pasar berjalan sesuai prinsip syariah melalui pengawasan, intervensi kebijakan, dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil. Penguatan fungsi negara dalam mengatur pasar menjadi kunci untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan beretika sesuai dengan nilai-nilai Islam.

**Kata Kunci :** struktur pasar, ekonomi Islam, keadilan, oligopoli, ihtikar, peran negara

## A Pendahuluan

Struktur pasar menjadi landasan utama dalam kajian ilmu ekonomi karena berperan dalam mengatur pola interaksi antar pelaku usaha, proses pembentukan harga serta mekanisme distribusi sumber daya dalam suatu sistem ekonomi. Menurut Case & Fair dan Sukirno dalam Sumarni (2022), struktur pasar dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis, antara lain pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli dan pasar persaingan monopolistik. Setiap jenis struktur pasar ini membawa dampak yang berbeda terhadap efisiensi perekonomian, penetapan harga serta tingkat kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, persoalan struktur pasar merupakan isu yang kerap berulang dan berkontribusi terhadap ketimpangan dalam distribusi ekonomi. Sebagai contoh, di sektor pangan sering terjadi lonjakan harga yang tidak wajar, yang diduga kuat disebabkan oleh praktek kartel serta penimbunan stok oleh pelaku usaha berskala besar. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam sejumlah laporan tahunannya menyebutkan bahwa praktik kolusi harga dan penguasaan pasar oleh kelompok tertentu masih banyak ditemukan, khususnya pada komoditas strategis seperti minyak goreng, beras, daging dan bahan bakar. Tidakan seperti ini secara langsung melemahkan daya beli masyarakat dan semakin meminggirkan pelaku usaha mikro dan kecil yang kesulitan bersaing secara adil dalam struktur pasar yang tidak seimbang.

Permasalahan ini menjadi semakin rumit ketika dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam, yang secara jelas menolak semua bentuk ketimpangan struktural maupun praktik eksploitasi dalam aktivitas ekonomi. Ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada aspek efisiensi dan pertumbuhan saja, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan (*al-'adl*), keterbukaan atau transparansi, keseimbangan dan kemashlahatan. Terkait struktur pasar, Islam mendorong terciptanya pasar yang terbuka dan adil, di mana seluruh pelaku ekonomi memiliki akses dan peluang yang sama untuk terlibat tanpa adanya gangguan dari akibat kekuatan pasar yang tidak seimbang. Dalam pandangan Islam, pasar juga tidak sepenuhnya diserahkan pada mekanisme bebas tanpa pengawasan. Negara memiliki tanggung jawab untuk

mengatur dan mengawasi ekonomi bahwa pasar tidak dimanfaatkan secara semena-mena oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi untuk menindas yang lemah. Rasulullah SAW secara langsung turut mengawasi aktivitas pasar, menegakkan kejujuran dalam penakaran, melarang praktik monopoli serta mendorong keterbukaan informasi dalam setiap transaksi ekonomi. Selain itu, praktik-praktik seperti ihtikar (menimbun barang agar harganya naik), tanajush (memanipulasi harga seolah-olah tinggi) dan riba juga dilarang tegas dalam Islam karena dapat merusak keadilan dalam pasar dan membuat masyarakat dirugikan.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia seharusnya mampu mewujudkan struktur pasar yang mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak praktik yang menyimpang dari prinsip tersebut. Di berbagai sektor, seperti pangan dan ritel modern, pasar masih dikuasai oleh segelintir pelaku besar. Selain itu, praktik kartel yang merugikan konsumen dan ketimpangan dalam sektor ekonomi digital juga cenderung menuju sistem oligopoli yang semakin menunjukkan bahwa kekuatan pasar tidak tersebar secara merata. Ketimpangan ini berdampak secara langsung pada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang sulit bersaing secara adil. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan regulasi seperti Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, maka efektivitasnya masih belum optimal dalam menciptakan sistem pasar yang berkeadilan.

Melihat kondisi ini, maka penting untuk menelaah lebih lanjut bagaimana seharusnya struktur pasar dalam perspektif Islam diterapkan di Indonesia. Sehingga beberapa pertanyaan mendasar muncul dan perlu dikaji seperti, seperti bagaimana konsep struktur pasar dalam perspektif ekonomi konvensional dan apa perbedaannya dengan konsep struktur pasar dalam perspektif ekonomi Islam? Bagaimana peran negara dalam mengawasi serta menata struktur pasar dalam pandangan ekonomi Islam? Apa saja isu-isu terkait mengenai struktur pasar di Indonesia? Serta sejauh mana struktur pasar di Indonesia saat ini mencerminkan nilai keadilan, keterbukaan dan keseimbangan yang diajarkan dalam sistem ekonomi Islam?

## **B Pembahasan**

### **1. Konsep Struktur Pasar dalam Perspektif Ekonomi Konvensional dan Perbedaannya dengan Konsep Struktur Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Pasar merupakan suatu tempat atau proses terjadinya interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. Dalam konteks ini, cara pandang terhadap pasar bisa berbeda-beda, tergantung pada nilai dan prinsip yang melandasinya. Jika dalam ekonomi konvensional, pasar lebih fokus pada efisiensi dan pencapaian keuntungan sebesar-besarnya, maka dalam ekonomi Islam, pasar tidak hanya dipahami sebagai tempat transaksi ekonomi saja, tetapi juga sebagai tempat yang diatur oleh nilai-nilai syariah.

Struktur pasar menunjukkan banyaknya pelaku yang terlibat dalam suatu pasar serta mencerminkan tingkat persaingan yang berlangsung. Struktur pasar dapat diartikan sebagai penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat mempengaruhi perilaku serta kinerja pasar. Perubahan-perubahan ini pada akhirnya dapat membentuk struktur pasar yang berbeda. Perbedaan dalam jumlah penjual dan pembeli secara khusus menjadi dasar terbentuknya berbagai jenis struktur pasar.

Struktur pasar dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, keterbukaan serta larangan terhadap praktik yang merugikan salah satu pihak. Dengan kata lain, ekonomi Islam memandang pasar bukan hanya sebagai tempat bertemunya kepentingan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai moral dan keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Struktur pasar pada umumnya dibagi menjadi empat bentuk, yaitu :

1. Pasar persaingan sempurna, yaitu bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli dan setiap penjual atau pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Pada pasar ini, baik penjual maupun

pembeli tidak memiliki kendali yang signifikan dalam menentukan harga pasar. Mereka hanya mengikuti harga yang terbentuk (price taker), bukan menetapkannya (price maker). Harga ditentukan oleh mekanisme pasar, yakni melalui interaksi antara kekuatan permintaan (demand) dan penawaran (supply). Pasar ini memiliki ciri-ciri yaitu :

2. Terdiri dari banyak penjual dan pembeli. Artinya ada banyak orang yang menjual dan membeli barang, jadi tidak ada satu pihak pun yang dapat menguasai pasar sendirian.
3. Produk bersifat homogen (seragam). Artinya barang yang dijual oleh semua penjual itu sama persis, tidak ada perbedaan kualitas atau merk. Contohnya seperti beras, gula atau garam.
4. Tidak ada hambatan masuk dan keluar pasar. Artinya siapa saja bebas untuk mulai atau berhenti berjualan kapanpun.
5. Informasi pasar sempurna dan merata. Artinya semua penjual dan pembeli tahu informasi yang sama seperti kualitas barang, harga dan kondisi pasar.
6. Harga ditentukan oleh pasar (price taker). Artinya penjual tidak bisa sesukanya untuk menetapkan harga sendiri. Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar.

Pasar persaingan sempurna memiliki kelebihan yaitu :

1. Tidak terdapat persaingan karena produk yang ditawarkan bersifat seragam.
2. Harga barang dan jasa ditetapkan melalui kesepakatan antara banyak penjual dan pembeli, sehingga cenderung stabil.
3. Penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam bertransaksi.
4. Pada pasar ini, penjual tidak perlu melakukan promosi melalui iklan.
5. Penentuan harga didasarkan pada proses tawar-menawar antara pihak penjual dan pembeli.

Pasar persaingan sempurna juga memiliki kekurangan, yaitu :

1. Terbatasnya anggaran untuk riset dan pengembangan menyebabkan rendahnya tingkat inovasi dalam pasar ini.

2. Konsumen memiliki sedikit pilihan karena seluruh produk yang ditawarkan hampir sama dan tidak memiliki perbedaan kualitas yang signifikan.
3. Tingginya persaingan antar pelaku usaha menyebabkan pekerja sering mendapatkan upah yang relatif rendah.
4. Distribusi pendapatan yang tidak merata di antara produsen dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi dan menimbulkan isu keadilan.

Menurut Ibnu Taimiyah, suatu mekanisme pasar yang sesuai dengan prinsip Islam harus memenuhi sejumlah kriteria tertentu, yaitu:

1. Setiap individu harus diberikan kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar tanpa adanya paksaan dari siapapun untuk berpartisipasi dalam aktivitas pasar atau tidak.
2. Adanya informasi yang memadai terkait kondisi pasar serta barang yang diperjualbelikan sehingga sangat penting untuk menciptakan transparansi dan keadilan dalam transaksi.
3. Segala bentuk praktik monopoli harus dihilangkan dari pasar.
4. Adanya keseragaman (homogenitas) dan standar kualitas produk, untuk mencegah pemalsuan, penipuan dan bentuk-bentuk kecurangan dalam penawaran barang.
5. Segala bentuk penyimpangan dari prinsip kejujuran dalam kegiatan ekonomi, seperti sumpah palsu atau kecurangan dalam timbangan, sangat dikecam dalam ajaran Islam.

Berdasarkan pandangan Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar dalam Islam, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Dengan kata lain, pasar dalam perspektif Islam memiliki kesamaan dengan konsep pasar persaingan sempurna dalam teori ekonomi konvensional, di mana asumsi-asumsi yang dikemukakan oleh para ekonom modern juga terdapat dalam sistem pasar Islam.

## 2. Pasar Monopoli.

Monopoli berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 berarti penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Artinya bahwa pasar monopoli merupakan jenis pasar di mana hanya ada satu penjual atau perusahaan yang menguasai seluruh penawaran barang atau jasa tertentu, sehingga tidak ada pesaing lain. Barang atau jasanya tidak memiliki pengganti yang mirip sehingga konsumen tidak punya pilihan lain selain membeli dari penjual tersebut. Dalam situasi ini, penjual bisa menentukan harga sendiri karena tidak ada persaingan. Selain itu, masuk ke pasar sangat sulit bagi perusahaan lain karena adanya hambatan seperti kebutuhan modal besar, teknologi khusus, atau aturan pemerintah. Contoh dari Perusahaan monopoli di Indonesia diantaranya PLN, TELKOM, PDAM dan PT KAI.

Pasar monopoli memiliki kelebihan yaitu :

1. Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan apabila monopoli menghasilkan barang yang lebih murah dan bermutu.
2. Mutu barang meningkat dan harga murah jika perusahaan selalu melakukan pengembangan dan inovasi.
3. Biaya produksi yang lebih murah sebab tingkat produksi yang besar.

Selain itu, pasar monopoli juga memiliki kekurangan yaitu :

1. Konsumen tidak memiliki alternatif lain dalam memilih produk.
2. Keuntungan hanya dinikmati oleh satu pihak saja.
3. Produsen memiliki keleluasaan untuk menetapkan tingkat keuntungan yang tinggi.

Secara umum, ekonomi Islam tidak melarang praktik monopoli. Setiap orang memiliki kebebasan untuk menjalankan usaha, baik sebagai satu-satunya penjual maupun bersaing dengan penjual lain, selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Yang menjadi larangan dalam konteks monopoli adalah praktik ihtikar, yaitu menahan atau mengurangi pasokan barang secara sengaja untuk menaikkan harga demi memperoleh

keuntungan yang berlebihan atau dalam istilah ekonomi dikenal sebagai Monopoly's Rent Seeking Behavior.

Dalam hal ini, monopoli yang dimaksud sebagai ihtikar itulah yang dilarang dalam ajaran Islam. Ihtikar dilarang dalam Islam karena dapat membawa dampak buruk bagi masyarakat. Praktik ini tidak hanya mengganggu keseimbangan mekanisme pasar, tetapi juga menghalangi orang lain untuk mendapatkan keuntungan yang seharusnya mereka peroleh, serta menghambat penyebaran kekayaan secara adil di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi praktik-praktik monopoli yang dapat mengarah pada ihtikar (penimbunan barang). Jika penimbunan telah terjadi, maka otoritas pemerintah berwenang untuk mewajibkan para pedagang menjual barang tersebut dengan harga wajar sesuai dengan harga pasar yang berlaku.

Pasar Oligopoli. Menurut Boediono dalam Kartika, oligopoli adalah keadaan di mana hanya ada 2-10 pedagang yang menguasai pasar, baik secara sendiri-sendiri (independent) atau secara bersama-sama yang mana perilaku antar perusahaan saling ketergantungan satu sama lain. Dalam jenis pasar ini, biasanya dapat memproduksi barang yang seragam maupun barang-barang yang berbeda. Selain itu, kekuatan menentukan harga terkadang lemah atau kuat serta memerlukan promosi yang sangat aktif untuk menarik pembeli baru dan mempertahankan pelanggan lama. Contoh pasar oligopoli dapat berupa industri telekomunikasi yang terdiri dari Telkomsel, XL Axiata, Tri dan Indosat. Selain itu ada juga industri otomotif berupa Toyota, Honda, Mitsubishi dan Suzuki.

Pasar oligopoli juga memiliki kelebihan dan kekurangan yaitu :

Kelebihan pasar oligopoli diantaranya :

1. Karena tersedia banyak variasi produk di pasar, maka konsumen memiliki kebebasan untuk memilih barang yang paling sesuai dengan keinginan atau kebutuhannya.
2. Konsumen cenderung memperoleh harga yang wajar, karena produsen tidak memiliki kekuatan besar dalam menetapkan harga, akibat adanya persaingan yang sangat kompetitif.

3. Persaingan yang kuat juga memotivasi produsen untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk, agar tetap mampu bersaing dan menarik minat pasar.
4. Tingginya persaingan mendorong produsen untuk berupaya memuaskan konsumen melalui peningkatan kualitas dan penawaran harga yang terjangkau, sehingga memberikan keuntungan bagi pembeli.

Sedangkan kekurangan pasar oligopoli diantaranya yaitu :

1. Terjadinya pemborosan terhadap sumber daya ekonomi.
2. Persaingan harga yang ketat antar produsen sering kali terjadi sebagai upaya untuk menarik konsumen.
3. Diperlukan modal yang besar dalam kegiatan promosi agar konsumen terus mengenali merek dan dapat membedakannya dari produk pesaing.

Dalam pandangan ekonomi Islam, pasar oligopoli menggambarkan situasi di mana hanya ada beberapa produsen atau penjual yang menguasai pasar, dan masing-masing memiliki pengaruh besar terhadap harga dan jumlah barang yang tersedia. Walaupun istilah “oligopoli” tidak secara langsung disebutkan dalam literatur klasik Islam, nilai-nilai Islam telah memberikan panduan yang jelas dalam mengatur perilaku ekonomi dalam kondisi semacam ini. Islam sangat menekankan pentingnya keadilan, kompetisi yang sehat, serta pelarangan terhadap praktik-praktik yang merugikan, seperti eksploitasi dalam transaksi. Dalam konteks pasar oligopoli, Islam melarang tindakan seperti kesepakatan harga secara diam-diam (kolusi harga), manipulasi penawaran (najasy), dan penimbunan barang yang dapat merugikan masyarakat. Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan larangan secara jelas terhadap praktik menaikkan harga secara tidak adil dan najasy karena dapat menimbulkan ketidakadilan dalam jual beli.

### **2.3 Pasar Monopolistik.**

Pada pasar ini, produsen menawarkan satu jenis barang dengan berbagai produk yang berbeda-beda dari segi kualitas, bentuk dan ukuran. Selain itu, pasar ini memiliki banyak penjual, akan tetapi tidak sebanyak dalam pasar persaingan sempurna. Pada pasar ini juga, produsen mempunyai

sedikit kekuasaan mempengaruhi harga dibanding dengan pasar oligopoli dan monopoli. Karena produk yang ditawarkan dalam pasar monopolistik memiliki variasi atau ciri khas masing-masing, maka konsumen memiliki kebebasan untuk memilih sesuai dengan selera atau kebutuhannya. Kadangkala seorang produsen menjual produknya dengan harga cukup tinggi, tetapi tetap diminati oleh konsumen. Sebaliknya, ada pula produsen yang menawarkan harga lebih murah, namun kurang menarik minat pembeli. Hal ini terjadi karena perbedaan karakteristik produk yang ditawarkan.

Untuk mempengaruhi selera konsumen, perusahaan cenderung bersaing bukan melalui harga, melainkan dengan meningkatkan kualitas dan desain produk, melakukan promosi secara berkelanjutan serta memberikan penawaran penjualan yang menarik dan menguntungkan. Selain itu, masuk dalam pasar ini relatif mudah dibanding dengan pasar monopoli atau pasar oligopoli. Namun tidak semudah masuk dalam pasar persaingan sempurna, karena dibutuhkan modal yang relatif besar dibandingkan dengan mendirikan perusahaan di pasar persaingan sempurna, produsen harus menghasilkan barang yang berbeda corak dengan barang yang sudah tersedia di pasar, mempromosikan barang tersebut supaya mempunyai langganan.

Pasar monopolistik memiliki kelebihan, yaitu :

1. Mendorong produsen dalam berinovasi produknya.
2. Memiliki banyak produsen yang memberikan keuntungan bagi konsumen untuk memilih produk yang terbaik.
3. Diferensiasi produk mendorong para konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang dibelinya sehingga membuat konsumen loyal.
4. Pasar yang mudah dijumpai konsumen, karena sebagian besar menjual kebutuhan sehari-hari.

Pasar monopolistik juga memiliki kekurangan yaitu :

1. Mendorong produsen untuk selalu berinovasi terhadap produk-produknya, sehingga meningkatkan biaya produksi yang berimbas pada harga produk.

2. Memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Produsen yang tidak memiliki modal atau pengalaman yang cukup akan cepat tersingkir.
3. Dibutuhkan modal yang besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik karena pemain pasar memiliki skala ekonomi yang tinggi.

Dalam pandangan ekonomi Islam, keberadaan pasar monopolistik tidak dilarang secara langsung, asalkan aktivitas yang berlangsung di dalamnya masih tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Islam justru menghargai keberagaman produk dan dorongan untuk berinovasi dalam kegiatan usaha, selama dilakukan secara jujur, adil, dan bebas dari unsur penipuan. Adanya diferensiasi produk dalam pasar ini dapat mendorong kreativitas pelaku usaha serta meningkatkan mutu layanan bagi konsumen. Meski demikian, pasar monopolistik memiliki potensi disalahgunakan, seperti manipulasi persepsi konsumen, penyesatan melalui promosi berlebihan, atau penetapan harga yang tidak wajar, yang semuanya bertentangan dengan ajaran Islam.

Untuk penjelasan yang lebih rinci, perbedaan utama antara struktur pasar dalam perspektif ekonomi konvensional dan dalam perspektif ekonomi Islam dapat dilihat pada tabel berikut.

Aspek	Ekonomi Konvensional	Ekonomi Islam
Landasan Filosofis	Berbasis sekularisme, individualisme, dan utilitarianisme	Berbasis tauhid, keadilan ( <i>'adl</i> ), dan <i>maslahah</i> (kemaslahatan umum)
Tujuan Pasar	Memaksimalkan keuntungan	Mewujudkan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi sesuai prinsip syariah.
Kebebasan Pasar	Pasar bebas tanpa campur tangan moral atau agama, kecuali regulasi pemerintah	Pasar bebas tetapi dibatasi oleh aturan syariah (halal, haram, larangan riba, <i>gharar</i> , <i>ihtikar</i> )

Aspek	Ekonomi Konvensional	Ekonomi Islam
Peran Negara	Umumnya terbatas; negara intervensi hanya jika ada kegagalan pasar	Negara wajib mengawasi pasar untuk mencegah penipuan, eksploitasi, dan ketidakadilan
Praktik Monopoli & Oligopoli	Bisa diterima jika legal dan efisien	Dilarang jika merugikan masyarakat; Islam menolak monopoli yang menimbulkan ketimpangan
Penetapan Harga	Ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran	Dibiarkan oleh mekanisme pasar, namun negara boleh mengintervensi jika ada manipulasi harga
Etika Bisnis	Tidak menjadi faktor utama; etika bersifat opsional	Sangat penting; bisnis harus beretika, jujur, dan bertanggung jawab menurut nilai Islam

### C Peran Negara dalam Mengawasi serta Menata Struktur Pasar dalam Pandangan Ekonomi Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, negara memegang peranan penting dalam mengatur dan mengawasi pasar agar tercipta keadilan, keterbukaan, serta keseimbangan antara kepentingan individu, pelaku pasar, dan pemerintah. Peran ini dilakukan secara aktif melalui kebijakan yang berpijak pada prinsip-prinsip syariah, seperti menjunjung keadilan dalam distribusi sumber daya, melarang segala bentuk kecurangan dalam transaksi, serta melindungi kelompok yang rentan, seperti konsumen kecil dan pelaku usaha lemah. Dalam sejarah Islam, tugas ini dijalankan oleh lembaga hisbah, yang bertanggung jawab memastikan praktik jual beli berlangsung sesuai aturan Islam dan bebas dari penipuan atau manipulasi. Negara juga berkewajiban mencegah penguasaan pasar oleh segelintir pihak yang bisa

merugikan masyarakat luas. Dengan kata lain, negara dalam ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai pengatur teknis, tetapi juga sebagai penjaga nilai moral dalam kegiatan ekonomi, agar pasar tetap menjadi sarana yang adil dan memberi manfaat bagi semua pihak.

### **1. Prinsip Dasar Pengawasan dan Penataan Pasar**

Dalam ekonomi Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi jalannya aktivitas ekonomi agar kompetisi di pasar berjalan secara adil, informasi tersedia secara merata, dan tercipta keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Meskipun Islam memberikan ruang bagi mekanisme pasar yang bebas di mana harga ditentukan secara alami oleh kekuatan permintaan dan penawaran berdasarkan kesepakatan sukarela tanpa adanya paksaan maupun penipuan, namun kebebasan ini tidak bersifat absolut. Negara tetap memiliki hak sekaligus kewajiban untuk melakukan intervensi ketika terjadi penyimpangan atau distorsi pasar, seperti adanya rekayasa terhadap permintaan atau penawaran, praktik penipuan (*tadlis*), maupun ketidakjelasan dalam transaksi (*gharar*). Intervensi ini bertujuan untuk menjaga integritas pasar agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan perlindungan terhadap semua pihak, khususnya yang lemah.

### **2. Bentuk Peran Negara dalam Ekonomi Islam**

Dalam sistem ekonomi Islam, negara memiliki tanggung jawab aktif untuk memastikan kegiatan ekonomi berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah. Salah satu bentuk peran tersebut adalah melakukan pengawasan terhadap etika pasar, yaitu melalui sistem *hisbah* yang berfungsi mengontrol timbangan, takaran, kualitas, dan standar barang, serta mencegah praktik yang merugikan seperti monopoli dan spekulasi. Negara juga dapat melakukan intervensi dalam harga dan distribusi barang, terutama saat terjadi kelangkaan atau kenaikan harga yang tidak wajar. Misalnya, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, negara pernah menyediakan barang dengan harga terjangkau agar harga pasar tetap stabil. Selain itu, negara menyusun regulasi yang mengatur aktivitas pelaku pasar untuk memastikan persaingan tetap sehat

dan mencegah dominasi oleh kelompok tertentu yang bisa menimbulkan ketidakadilan. Negara juga melindungi kelompok yang rentan, seperti fakir miskin, anak yatim, janda, dan lansia, melalui program pemberdayaan, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja. Semua upaya ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara peran pasar, negara, dan individu, sehingga tercipta tatanan ekonomi yang adil dan tidak timpang.

## **D Isu-Isu Terkait Mengenai Struktur Pasar di Indonesia**

### **1. Struktur Pasar Industri Minyak Goreng di Indonesia**

Kenaikan harga minyak goreng yang terjadi antara bulan Oktober hingga Desember 2021, yang sempat menyentuh angka Rp20.000 per liter, menimbulkan kekhawatiran publik, terutama karena muncul dugaan adanya praktik kartel yang menyebabkan lonjakan harga tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, KPPU menemukan bahwa tingkat konsentrasi pasar (CR4) pada sektor minyak goreng mencapai 46,5%, yang menunjukkan bahwa hampir setengah pangsa pasar dikuasai oleh empat produsen utama minyak goreng. Perusahaan-perusahaan besar di industri minyak goreng biasanya menguasai seluruh rantai produksi, mulai dari kebun kelapa sawit, proses pengolahan CPO, hingga menjadi produsen minyak goreng. Selain itu, lokasi pabrik minyak goreng tidak tersebar secara merata, karena kebanyakan berada di Pulau Jawa, bukan di daerah yang memiliki perkebunan kelapa sawit.

Struktur pasar dalam industri minyak goreng dikategorikan sebagai oligopoli ketat, dengan tingkat konsentrasi pasar yang tinggi, di mana empat kelompok usaha menguasai sekitar 71,52% pangsa pasar. Produk yang dihasilkan relatif homogen, dan terdapat berbagai hambatan yang menghalangi pelaku baru untuk memasuki pasar. Kondisi ini mempengaruhi perilaku para produsen serta kinerja pasar secara keseluruhan, termasuk munculnya dugaan bahwa penetapan harga minyak goreng dilakukan secara terkoordinasi oleh produsen-produsen besar. Dalam hal ini, para produsen tidak mematuhi kebijakan pemerintah mengenai Harga Eceran Tertinggi

(HET) yaitu Rp14.000,- per liter. Pemerintah juga menganggarkan subsidi sebesar Rp7,6 triliun guna menjamin ketersediaan 1,5 miliar liter minyak goreng kemasan selama enam bulan. Selain itu, digelar operasi pasar untuk menekan harga dan memastikan distribusinya merata ke seluruh daerah. Produsen pada saat itu mengurangi volume produksi dan/atau penjualan selama kebijakan tersebut diberlakukan. Tindakan ini dilakukan secara sengaja untuk memberikan tekanan terhadap kebijakan HET. Akhirnya, setelah kebijakan HET dicabut, pasokan minyak goreng kemasan kembali tersedia di pasar, namun dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Ketidapatuhan terhadap kebijakan ini menyebabkan terjadinya kelangkaan minyak goreng, yang berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat atau terjadinya deadweight loss.

## **2. Struktur Pasar Industri Penerbangan di Indonesia**

Pada tahun 2025, pasar penerbangan di Indonesia masih didominasi oleh dua kelompok besar, yakni Lion Air Group dan Garuda Group. Lion Air Group yang membawahi maskapai Lion Air, Batik Air, Wings Air, dan Super Air Jet menguasai sekitar 62% pasar penerbangan domestik. Di sisi lain, Garuda Group, yang terdiri dari Garuda Indonesia dan Citilink, memegang sekitar 27% pangsa pasar. Kedua grup ini secara kolektif menguasai hampir 90% total penerbangan domestik, mencerminkan struktur pasar yang sangat oligopoli. Menurut Gatot Rahardjo, seorang Analis Independen Bisnis Penerbangan Nasional, dominasi yang dimiliki oleh Lion Group cenderung lebih menyerupai monopoli daripada oligopoli, mengingat adanya kesenjangan pangsa pasar yang cukup besar antara Lion Group dan pesaing utamanya, yaitu Garuda Group.

Penguasaan pasar oleh dua grup maskapai besar membuat pilihan bagi konsumen atau penumpang menjadi terbatas, terutama saat musim liburan atau waktu sibuk lainnya. Maskapai besar bisa dengan mudah menetapkan harga tiket yang tinggi karena persaingan yang minim. Masalah ini semakin buruk dengan kapasitas bandara yang terbatas, sehingga posisi maskapai besar makin kuat. Sebagai bentuk intervensi, pemerintah sempat

menurunkan harga tiket hingga 10% pada waktu-waktu liburan tertentu. Tapi, upaya ini hanya bersifat sementara dan belum menyelesaikan masalah utama dalam struktur pasar.

Posisi Garuda Group dalam pasar penerbangan nasional berada dalam kondisi yang cukup membingungkan. Di satu sisi, sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah, namun di sisi lain, karena statusnya sebagai perusahaan terbuka (IPO), terdapat kepemilikan saham oleh pihak swasta. Hal ini membuat pemerintah tidak sepenuhnya bebas untuk menjadikan Garuda sebagai alat untuk menjalankan kebijakan pasar. Padahal, jika Garuda Group sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah, potensi perannya sebagai pesaing utama Lion Group bisa dimaksimalkan. Dengan demikian, Garuda dapat difungsikan sebagai penyeimbang pasar untuk merespon dominannya Lion Group. Dalam situasi seperti itu, keseimbangan antara pelaku usaha besar dapat tercipta, dan struktur pasar akan lebih mendekati bentuk persaingan sempurna. Dalam kondisi persaingan sempurna, maskapai cenderung terdorong untuk meningkatkan efisiensi operasional agar dapat menawarkan harga tiket yang lebih kompetitif.

Agar pasar tiket pesawat menjadi lebih bersaing dan mendekati kondisi persaingan sempurna, pemerintah perlu merancang strategi jangka panjang. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah memberikan kesempatan bagi maskapai baru untuk masuk ke pasar. Semakin banyak maskapai yang beroperasi, maka pilihan bagi konsumen pun akan semakin beragam, dan harga tiket berpotensi menjadi lebih terjangkau. Selain itu, pengawasan terhadap praktik anti-kolusi harus diperkuat. Di pasar oligopoli, terdapat risiko tinggi terjadinya kesepakatan harga di antara para pemain utama. Oleh karena itu, lembaga seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu lebih giat dalam mengawasi dan mencegah terjadinya praktik tersebut.

## **E Refleksi Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Struktur Pasar Indonesia**

Struktur pasar di Indonesia telah menunjukkan adanya usaha untuk menerapkan nilai-nilai dalam ekonomi Islam, walaupun penerapannya

masih belum sepenuhnya mencakup seluruh prinsip syariah secara utuh. Misalnya dari segi pelarangan praktik penimbunan dan monopoli. Dimana Islam secara tegas melarang praktik penimbunan dan monopoli karena keduanya merusak keadilan dalam mekanisme pasar. Di Indonesia, hal ini terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang pelaksanaannya berada di bawah kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Walaupun implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah dominasi pasar e-commerce oleh segelintir platform besar yang menghambat akses pelaku usaha kecil. Sebagai upaya mendukung persaingan yang sehat dan inklusif, pemerintah memberikan perlindungan kepada sektor UMKM melalui berbagai program, seperti Pasar Murah, sehingga tidak hanya mendorong terjangkaunya harga bagi konsumen.

Dari sisi lain pula, Islam menekankan pentingnya transaksi ekonomi yang dijalankan secara jujur, terbuka dan transparan. Namun di Indonesia, keterbukaan dalam transaksi ekonomi masih jadi masalah, terutama dalam distribusi barang penting seperti minyak goreng. Sering kali, pelaku usaha besar sengaja mengatur informasi harga untuk memberi kesan barang langka, lalu menaikkan harga secara tidak wajar. Karena itu, nilai keterbukaan di pasar belum berjalan dengan baik, terutama di sektor-sektor yang dikuasai oleh struktur pasar oligopoli.

## **F Kesimpulan**

Dalam ekonomi Islam, negara memiliki peran penting untuk menjaga keadilan, keseimbangan, dan keterbukaan dalam kegiatan ekonomi. Negara tidak hanya bertugas mengawasi, tetapi juga menjaga agar ekonomi tetap berjalan dengan cara yang jujur dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Contohnya adalah sistem hisbah yang dulu digunakan untuk memastikan transaksi berlangsung dengan jujur dan tidak ada kecurangan, serta melindungi kelompok yang lemah. Dengan cara ini, negara bertugas memastikan pasar tetap adil untuk semua orang.

Namun, di Indonesia, penerapan prinsip ini masih menghadapi banyak tantangan, terutama di sektor penting seperti minyak goreng dan penerbangan. Di pasar minyak goreng, beberapa perusahaan besar menguasai hampir seluruh pasar, sehingga mereka bisa menentukan harga dan pasokan. Hal yang sama juga terjadi di industri penerbangan, yang dikuasai oleh dua grup besar, sehingga pilihan bagi konsumen terbatas dan harga tiket bisa menjadi sangat mahal. Walaupun pemerintah sudah mencoba menurunkan harga dan memberikan subsidi, langkah-langkah ini belum sepenuhnya menyelesaikan masalah utama dalam struktur pasar.

Meskipun sudah ada beberapa usaha untuk menerapkan prinsip ekonomi Islam di Indonesia, seperti peraturan untuk mencegah monopoli dan melindungi pelaku usaha kecil, masalah transparansi dan keterbukaan pasar masih menjadi hambatan besar. Untuk menciptakan pasar yang adil, negara perlu lebih memperketat pengawasan, membuat regulasi yang lebih efektif, dan memastikan iklim ekonomi yang sehat dan adil untuk semua pihak. Tanpa perubahan besar dalam sistem pasar, masalah seperti manipulasi harga dan ketidakadilan akan terus merugikan masyarakat, terutama yang lebih lemah secara ekonomi.

---

### Daftar Pustaka

- Amin, Haris Al, Marliyah Marliyah, Syawal Harianto, Asmaul Husna, and Abi Waqqosh, 'Struktur Pasar Dalam Pandangan Islam', *Jurnal EMT KITA*, 5.2 (2021), pp. 105–11, doi:10.35870/emt.v5i2.448
- B, Sumarni, 'Analisis Struktur Pasar Komoditas Bawang Merah', *Tarjih : Agribusiness Development Journal*, 2.01 (2022), pp. 93–99, doi:10.47030/tadj.v2i01.359
- Baderi, Firdaus, 'Dinamika Pasar Tiket Pesawat \_ Neraca' <<https://www.neraca.co.id/article/210625/dinamika-pasar-tiket-pesawat>>
- Chairina, Chairina, and Jarungjung Hutagaol, 'Pengaruh Iklan Dalam Persaingan Pasar Monopolistik Dan Pasar Oligopoli', *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 2.2 (2022), pp. 347–56, doi:10.58939/afosj-las.v2i2.265

- Hakim, M.Arif, 'Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam', *Iqtishadia*, 8.1 (2015), pp. 19–40, doi:10.32678/alqalam.v28i3.889
- Haslinda, 'Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Harga Dan Sistem Pasar Di Indonesia', *IEB JOURNAL: Islamic Economics and Business Journal*, 2.2 (2020), pp. 140–56
- Imronah, 'Ainul, 'Struktur Pasar Dan Persaingan Harga Pasar Persaingan Sempurna (Tinjauan Ekonomi Islam)', *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 1.01 (2022), pp. 26–35, doi:10.57210/j-ebi.v1i01.116
- Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik, *Laporan Tahunan 2023*, 2023
- Jaelani, Aan, *Institusi Pasar Dan Hisbah: Teori Pasar Dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 2013, doi:10.13140/RG.2.1.3705.0480
- Kartika, Aulia Arum Chandra, Firmansyah Firmansyah, and Refli Rindes, 'Analisis Struktur Pasar Ternak Sapi Di Kabupaten Batanghari', *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Peternakan*, 22.2 (2019), pp. 107–16, doi:10.22437/jiiip.v22i2.8256
- Lampung, Operator PPID, 'Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga–PPID Provinsi Lampung' <<https://ppid.lampungprov.go.id/detail-post/Kebijakan-Minyak-Goreng-Satu-Harga>>
- Meliany, Birka Septy, Yusman Syaukat, and Hastuti, 'Struktur Pasar Dan Daya Saing Karet Alam Indonesia di Amerika Serikat', *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 15.2 (2021), pp. 235–56, doi:10.30908/bilp.v15i2.623
- Mukaromah, Ni'matul Fitria, and Temmy Wijaya, 'Pasar Persaingan Sempurna Dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna Dalam Perspektif Islam', *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4.2 (2020), pp. 1–16, doi:10.33650/profit.v4i2.1621
- Ruhilawati, Ruhilawati, Sudirman Sudirman, and Idris Parakkasi, 'Efisiensi Ekonomi Dalam Pasar Persaingan Sempurna Perspektif Islam', *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 9.2 (2024), p. 178, doi:10.35329/jalif.v9i2.5331

- Siti Faizah Hikmahyatun, 'Struktur Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3.1 (2019), pp. 17–45, doi:<https://doi.org/10.33507/lab.v4i01>
- Suwandi, Suwandi, Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, and Wan Nasyrudin Nasyrudin Wan Abdullah, 'Pasar Islam (Kajian Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah Saw)', *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16.01 (2018), pp. 131–39, doi:10.30631/al-risalah.v16i01.341
- Syaputra, Fauji, and Muhammad Wahyudi, 'Kegiatan Yang Dilarang Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999', *Jurnal At-Tabayyun*, 6.1 (2023), pp. 12–24, doi:10.62214/jat.v6i1.87
- UU Nomor 5 Tahun 1999, *Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak, Pemerintah Republik Indonesia*, 1999, pp. 1–50 <[https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU\\_no\\_5\\_th\\_1999.pdf](https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU_no_5_th_1999.pdf)>
- Wandira, Leni, and Tri Sulistiowati, 'Menilik Plus Minus Dominasi Lion Group Di Pasar Penerbangan Indonesia' <<https://industri.kontan.co.id/news/menilik-plus-minus-dominasi-lion-group-di-pasar-penerbangan-indonesia>>



## PERAN WAKAF UANG SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI SOSIAL DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI BERKELANJUTAN

*Salmita dan Malahayatie*

**Abstrak :** Makalah ini membahas secara komprehensif keterkaitan antara uang dan investasi dalam konteks ekonomi syariah baik secara makro maupun mikro. Uang, yang memiliki fungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, standar pembayaran, dan penyimpanan nilai, menjadi instrumen vital dalam mendukung aktivitas ekonomi. Di sisi lain, investasi dipandang sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi, terutama bila diarahkan pada sektor produktif. Perkembangan teknologi digital seperti uang elektronik telah mengubah lanskap transaksi dan berdampak pada efektivitas kebijakan moneter. Di ranah syariah, konsep uang berakar pada nilai intrinsik dan keadilan distribusi, berbeda dengan sistem konvensional yang memungkinkan praktik riba dan seigniorage. Wakaf uang muncul sebagai instrumen strategis dalam investasi sosial dan pembangunan berkelanjutan, melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah dan inovasi teknologi. Program seperti Koperasi Desa Merah Putih juga menunjukkan potensi besar investasi lokal berbasis komunitas, meski dihadapkan pada tantangan kelembagaan dan literasi keuangan. Dengan pendekatan syariah yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan umat, makalah ini menyimpulkan bahwa integrasi antara pengelolaan uang dan investasi dapat menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

**Kata Kunci:** Ekonomi Syariah, Uang, Investasi, Wakaf, Keuangan Inklusif

## A Latar Belakang

Perekonomian modern tidak dapat terlepas dari peran strategis dua elemen fundamental: uang dan investasi (Dalimunthe and Lubis 2023). Uang dalam kegiatan perekonomian memiliki beberapa fungsi, pertama uang berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*) antara pembeli dengan penjual (Gunariah, Janwari, and Jubaedah 2023). Uang dapat digunakan sebagai alat pertukarang dalam memperoleh berbagai jenis barang dan jasa. Dengan demikian, penggunaan uang dapat memudahkan setiap orang melakukan transaksi. Kedua, uang berfungsi sebagai alat satuan hitung (*unit of account*), merupakan satuan yang digunakan untuk menukur besarnya nilai pada berbagai jenis barang. nilai suatu barang dapat dinyatakan dengan harga barang tersebut. Ketiga, sebagai ukuran pembayaran di masa akan datang (*standar for deferred payment*) pada transaksi jual beli yang dilakukan dengan metode pembayaran tertunda, yakni, pembeli memperoleh barang terlebih dahulu, sementara pembayarannya dilakukan kemudian. Keempat, sebagai alat penimbun kekayaan (Ambarwati, Sara, and Aziz 2021).

Kegiatan investasi merupakan factor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Jumlah investasi menjadi alat ukur dalam menilai kapasitas produksi. Jika jumlah investasi meningkat, maka kapasitas produksi juga meningkat, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, apabila investasi meningkat, maka jumlah produksi barang dan jasa juga ikut meningkat. Situasi ini ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang diukur dari jumlah produksi yang dihasilkan dari penggunaan factor produksi domestik dalam kurung waktu satu periode tertentu. (Sudirman, Hidayat A, and Rahman 2022)

Investasi merupakan pengeluaran yang diarahkan untuk meningkatkan jumlah produksi. Disisi lain, investasi dapat menambah jumlah alat-alat produksi di masyarakat yang selanjutnya akan berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, dan pada saat yang sama akan meningkat pula jumlah uang beredar. (Sudirman et al. 2022) Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih menghadapi berbagai

tantangan. Ketergantungan terhadap investor asing, rendahnya literasi keuangan, keterbatasan instrumen investasi yang mudah diakses masyarakat, serta kompleksitas regulasi menjadi penghambat utama (Fanji Farman et al. 2025). Masalah ini diperparah oleh kondisi makroekonomi global yang fluktuatif serta tekanan geopolitik internasional yang berdampak pada arus modal masuk dan stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara itu, peluang besar hadir melalui transformasi peran uang elektronik, wakaf uang yang memberikan beragam manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan bagi Masyarakat (Fanji Farman et al. 2025), dan Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan inisiatif pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan koperasi di seluruh Indonesia (Arzewiniga 2025). Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hubungan antara uang dan investasi dalam konteks Indonesia, yang berkaitan dengan isu-isu

## **B Dampak Perkembangan Uang Elektronik Terhadap Efektifitas Kebijakan Moneter**

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat bertransaksi, termasuk di Indonesia. Uang elektronik (electronic money) merupakan salah satu inovasi utama di bidang keuangan yang memberikan kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi. Peningkatan penggunaan uang elektronik di Indonesia dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama, jumlah transaksi uang elektronik meningkat signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi uang elektronik meningkat dari Rp47,2 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp145,2 triliun pada tahun 2020. Kedua, jumlah penerbit uang elektronik yang juga semakin meningkat baik di sektor perbankan maupun non- perbankan, menunjukkan tingginya minat terhadap pasar ini. Faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan penggunaan uang elektronik di Indonesia adalah penyebaran Internet dan meningkatnya tingkat penetrasi ponsel pintar.

Menurut laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sekitar 73,7% penduduk Indonesia terhubung ke internet pada tahun 2020, dengan mayoritas menggunakan ponsel pintar sebagai

perangkat utama untuk mengakses internet Selain itu, dukungan regulasi dari pemerintah dan Bank Indonesia juga berperan penting. Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan seperti PBI No. untuk menjamin keamanan dan efisiensi penggunaan uang elektronik. Juni 20, 2018 Tentang uang elektronik Uang elektronik (juga dikenal sebagai e-money) adalah suatu bentuk uang yang

disimpan secara elektronik, biasanya pada kartu atau perangkat lain. E-money memungkinkan melakukan pembayaran elektronik dengan cepat dan mudah untuk berbagai transaksi, termasuk pembelian barang dan jasa secara online dan offline. Sistem ini biasanya dioperasikan oleh lembaga keuangan atau penyedia jasa keuangan yang mempunyai izin untuk menawarkan dan mengelola uang elektronik sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing negara. Berdasarkan medianya uang elektronik yaitu uang elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Berdasarkan masa berlakunya uang elektronik dibedakan menjadi dua: Reloadable adalah uang elektronik yang dapat dilakukan Top up atau pengisian ulang, dan Disposable uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang.

Berdasarkan tercatat atau tidaknya identitas pemegang uang elektronik dibedakan menjadi dua: Registered adalah uang elektronik yang terdaftar dan tercatat identitas pemegangnya, dan Unregistered adalah uang elektronik yang tidak terdaftar dan tidak tercatat identitas pemegangnya. Batas maksimal nilai uang elektronik Unregistered sebesar 2 juta Rupiah dan Registered sebesar 10 juta Rupiah.

Ada banyak jenis-jenis transaksi yang dapat ditempuh dengan menggunakan uang elektronik, jenis-jenis transaksi tersebut antara lain:

1. Pertama, penerbitan dan pengisian ulang uang elektronik, Sebelum penerbit menerbitkan uang elektronik, penerbit akan mengisi nilai uang terlebih dulu ke dalam media elektronik yang akan digunakan sebagai uang elektronik. Kemudian apabila nilai uang elektronik yang dipegang oleh pemegang sudah habis, pemegang dapat melakukan pengisian ulang (top up).

2. Kedua, transaksi pembayaran dengan uang elektronik pada prinsipnya dilakukan melalui penukaran nilai uang yang ada di dalam uang elektronik dengan barang atau jasa antara pemegang dengan penjual dengan menggunakan protocol yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Ketiga, transfer. Transfer dalam fasilitas uang elektronik merupakan fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal- terminal yang telah dilengkapi perlengkapan khusus oleh penerbit.
4. Keempat, tarik tunai yaitu fasilitas penarikan uang atas nilai uang elektronik yang tercatat dalam media uang elektronik yang dimiliki pemegang yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang. Dan kelima, Refund/Redeem yakni penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik dilakukan pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik dan atau masa berlaku media uang elektronik telah berakhir. Sistem moneter berhubungan erat dengan instrumen moneter, salah satunya uang, maka sebelum memahami mengenai hal tersebut, kita perlu memahami konsep uang dalam Islam.

Menurut Al-Ghazali, uang adalah standar pengukuran (satuan) untuk menghindari penipuan dan kecurangan, uang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah- masalah sistem barter, dinar dan dirham adalah penguasa bila dibandingkan jenis kekayaan yang lain dan ciri utama uang adalah seperti cermin yang memantulkan warna tapi ia sendiri tidak memiliki warna sesuai dengan konsep netralitas uang.

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, uang adalah standar nilai (mi'yar alamwal) dan merupakan alat tukar, selain itu uang tidak pernah dimaksudkan untuk dikonsumsi. Uang itu digunakan untuk mendapatkan barang lain (alat tukar) dan tidak untuk diperdagangkan. Mengemukakan tentang konsep volume fulus (uang) haruslah proporsional dengan volume transaksi dimana tingkat harga ditentukan, dan konsep ini dalam teori konvensional disebut sebagai quantity theory of money. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, uang adalah standar pengukuran dan juga merupakan

store of value (penyimpan nilai). Menurut Ibnu Khaldun emas dan perak merupakan bentuk uang yang tidak mudah berfluktuasi yang relatif stabil Tujuan kebijakan moneter dalam Islam adalah tercapainya kondisi Full Employment dimana seluruh faktor produksi dapat dioptimalkan penggunaannya, menjamin stabilitas nilai mata uang dan stabilitas harga (mengendalikan inflasi) dan alat redistribusi kekayaan dimana harta disinergiskan antara sektor keuangan dan sektor riil.

Sementara itu fungsi bank sentral adalah mengatur peredaran uang dan mengendalikan money supply, sebagai regulator financial market dan menjamin kejujuran laporan keuntungan dan kerugian sektor perbankan dan melaksanakan audit secara reguler. Selain itu, fungsi bank sentral dapat dilakukan melalui instrumen moneter seperti merubah high powered money (uang primer), melalui reserve ratio, liquidity ratio, penjualan dan pembelian Central Deposit Certificate dan surat-surat berharga lainnya, merubah profit-sharing ratio, menetapkan qard hassan ratio dan mengendalikan nilai tukar mata uang. Ada tiga perbedaan mendasar atas sistem moneter Islam dengan sistem moneter konvensional. Perbedaan pertama pada sisi konvensional adalah uang fiat (biasanya dalam bentuk kertas atau koin) yang diakui sebagai alat tukar yang sah di suatu negara setelah ditetapkan oleh pemerintahnya yang tidak memiliki nilai cadangan sesuai nilai nominalnya. Diterbitkannya uang fiat memunculkan daya beli baru dari sesuatu yang tidak ada. Hal ini memberikan keuntungan yang tidak adil (seigniorage) bagi pihak yang diberi kuasa untuk menerbitkannya dan dapat dikategorikan riba. Sedangkan uang dalam Islam adalah uang (emas dan perak) yang mempunyai nilai intrinsik sama dengan nilai nominalnya atau sejumlah dengan cadangan emas yang disimpan oleh pihak yang menerbitkannya. Karena tidak ada daya beli baru yang diciptakan (tidak ada seigniorage), sehingga tidak mengandung unsur riba.

Karena Indonesia masih menggunakan sistem moneter dan perbankan ganda, maka yang menjadi perbedaan utama antara sistem moneter Islam dan konvensional adalah adanya konsep bagi hasil dalam Islam yang meniadakan bunga. Perbedaan yang kedua, pada sisi konvensional ada sistem fractional reserve banking dimana bank hanya diwajibkan untuk menyimpan

cadangan dalam persentase tertentu dari dana simpanan yang dihimpun. Dengan sistem ini perbankan memiliki kemampuan menciptakan jenis lain dari fiat money, yaitu uang bank (demand deposits, termasuk uang elektronik), dan hal ini terjadi juga ketika bank memberikan pinjaman. Dengan demikian sistem ini juga memberikan keuntungan seigniorage yang tidak adil bagi pihak bank yang melalui sistem ini diberi kuasa untuk menciptakan uang baru.

Sedangkan pada sistem ekonomi Islam ada seratus persen reserve banking system, dimana sistem ini tidak memberikan peluang bagi bank untuk menciptakan uang baru, karena seluruh cadangan harus disimpan ke bank sentral. Bank maksimum hanya dapat menyalurkan pembiayaan sampai sebesar simpanan awal saja. Hal ini menyebabkan tidak ada daya beli baru yang diciptakan (tidak ada seigniorage), maka tidak mengandung unsur riba dan tidak ada pihak yang dirugikan. Perbedaan yang terakhir dan paling mendasar adalah sistem bunga dalam ekonomi konvensional sedangkan ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (profit and loss sharing), sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang timpang dalam menanggung kerugian. Pada saat pemilik modal bekerja sama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha. Jikalau menghasilkan keuntungan dibagi berdua, namun jika terjadi kerugian juga ditanggung bersama (Rahmi and Irsyad 2024).

### **C Peran Wakaf Uang sebagai Investasi Sosial dalam Ekonomi Berkelanjutan**

Wakaf uang berperan penting dalam mendukung prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan melalui berbagai cara. Pertama, wakaf uang dapat digunakan sebagai sumber investasi untuk mendanai proyek-proyek yang berkelanjutan, seperti usaha mikro dan kecil. Dengan mendanai inisiatif semacam ini, wakaf uang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga dampak sosial yang positif, yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Selain itu, pengelolaan wakaf uang yang produktif berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Hasil dari pengelolaan tersebut dapat digunakan untuk program-program

sosial yang secara langsung membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu, seperti dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, wakaf uang berkontribusi pada penciptaan dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi Masyarakat (Suryadi and Yusnelly 2019).

### **1. Manfaat Sosial dan Ekonomi dari Wakaf Uang untuk Masyarakat**

Wakaf uang memberikan beragam manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Salah satu manfaat utamanya adalah peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Dana wakaf dapat dialokasikan untuk membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan, sehingga meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan berkualitas. Misalnya, wakaf uang yang digunakan untuk pembangunan sekolah atau rumah sakit dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Selain itu, wakaf uang berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat, di mana ia meningkatkan kesempatan bagi individu dan komunitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Dengan menyediakan modal usaha, wakaf uang dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di samping itu, pengembangan infrastruktur sosial juga menjadi salah satu manfaat dari wakaf uang. Aset wakaf yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk membangun infrastruktur sosial, seperti masjid, pusat komunitas, dan fasilitas umum lainnya yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan (Syamsuri and Al Mananaanu 2021). Implementasi Wakaf Uang yang Sukses di Berbagai Negara

Implementasi wakaf uang yang sukses dapat dilihat di berbagai negara. Di Indonesia, Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) telah diluncurkan untuk memperluas pemahaman dan praktik wakaf uang. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana wakaf yang akan digunakan untuk proyek-proyek sosial dan ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, di Malaysia, wakaf uang telah dimanfaatkan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur sosial, termasuk pembangunan masjid dan sekolah. Lembaga pengelola wakaf di negara ini juga aktif dalam melakukan investasi keuangan syariah untuk

memaksimalkan potensi dana wakaf. Selain itu, Mesir juga menunjukkan contoh pengelolaan wakaf uang yang baik, di mana dana wakaf dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang menginvestasikannya dalam proyek-proyek produktif. Hasil dari investasi ini digunakan untuk mendukung program-program sosial yang membantu masyarakat kurang mampu (Sulung Jalu Prasetyo, Dhafin Nugraha, Muhammad Rangga Nasrullah 2025).

Secara keseluruhan, wakaf uang memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung ekonomi berkelanjutan melalui investasi produktif yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf uang dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta memberdayakan umat. Berbagai contoh implementasi wakaf uang di berbagai negara menunjukkan potensi besar wakaf uang sebagai solusi inovatif dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas (Sulung Jalu Prasetyo, Dhafin Nugraha, Muhammad Rangga Nasrullah 2025).

## **D Model Pengelolaan Wakaf Uang**

### **1. Strategi Pengelolaan Wakaf Uang untuk Mencapai Tujuan Keuangan Berkelanjutan**

Pengelolaan wakaf uang yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan keuangan berkelanjutan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah diversifikasi investasi. Dengan menginvestasikan dana wakaf dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, risiko dapat diminimalkan dan potensi keuntungan dapat ditingkatkan. Diversifikasi ini tidak hanya memastikan bahwa dana wakaf tumbuh secara berkelanjutan, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat. Selain itu, penting untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola wakaf (nadzir). Dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan nadzir dalam manajemen keuangan dan investasi, mereka dapat mengelola dana wakaf dengan lebih profesional dan produktif. Pelatihan

ini harus mencakup pengembangan keterampilan teknis (hard skill) serta keterampilan interpersonal (soft skill), yang keduanya sangat penting dalam mengelola dana secara efektif dan transparan (Sulung Jalu Prasetyo, Dhafin Nugraha, Muhammad Rangga Nasrullah 2025).

Kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah juga merupakan strategi yang efektif. Dengan bekerja sama, pengelola wakaf dapat memanfaatkan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah dan musyarakah. Kerja sama ini memungkinkan dana wakaf untuk diinvestasikan dalam proyek-proyek yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga berkontribusi pada tujuan sosial. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, pengelolaan wakaf uang dapat lebih optimal dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

## **2. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pengelolaan Wakaf Uang**

Lembaga keuangan syariah memainkan peran penting dalam pengelolaan wakaf uang dengan beberapa kontribusi yang signifikan. Pertama, lembaga ini memiliki kapasitas untuk mengelola dana wakaf secara profesional, yang memastikan bahwa dana tersebut diinvestasikan dalam proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pendekatan yang profesional, lembaga keuangan syariah dapat mengoptimalkan hasil investasi dana wakaf, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf dapat ditingkatkan melalui peran lembaga keuangan syariah. Mereka dapat menyediakan laporan rutin mengenai penggunaan dan hasil investasi dana wakaf kepada para wakif, yang menciptakan rasa percaya dan kepastian bagi para penyumbang. Laporan ini tidak hanya menjelaskan bagaimana dana tersebut digunakan, tetapi juga menggambarkan dampak sosial dan ekonomi dari proyek-proyek yang didanai (Mubarok 2021).

Selain itu, lembaga keuangan syariah juga berperan dalam inovasi produk wakaf. Mereka dapat mengembangkan produk wakaf uang yang inovatif, seperti platform digital untuk penggalangan dana wakaf. Dengan adanya platform digital, masyarakat akan lebih mudah berpartisipasi dalam

program wakaf, sehingga dapat memperluas basis wakaf dan meningkatkan jumlah dana yang terkumpul. Inovasi ini tidak hanya mempermudah partisipasi masyarakat, tetapi juga memperkenalkan wakaf sebagai instrumen keuangan yang lebih modern dan relevan di era digital saat ini. Dengan semua peran ini, lembaga keuangan syariah dapat membantu memaksimalkan potensi wakaf uang sebagai alat yang efektif untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan (Abdullah 2021).

### **3. Inovasi dalam Produk Wakaf Uang dan Investasi Sosial**

Inovasi dalam produk wakaf uang memainkan peran krusial dalam menarik minat masyarakat dan meningkatkan partisipasi dalam program wakaf. Salah satu contoh inovasi yang signifikan adalah pengembangan platform digital wakaf. Dengan menciptakan aplikasi atau situs web yang memungkinkan individu untuk melakukan wakaf uang secara mudah dan transparan, lembaga pengelola wakaf dapat menjangkau lebih banyak orang. Platform ini tidak hanya memfasilitasi proses wakaf, tetapi juga memberikan informasi yang jelas mengenai proyek-proyek yang didanai oleh dana wakaf, sehingga wakif dapat melihat dampak kontribusi mereka secara langsung. Selain itu, investasi sosial menjadi inovasi penting lainnya yang dapat diadopsi dalam pengelolaan wakaf uang. Menggunakan dana wakaf untuk mendukung proyek-proyek sosial yang memiliki dampak positif bagi masyarakat, seperti program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, dapat menciptakan sinergi antara keuntungan finansial dan manfaat sosial. Dengan cara ini, wakaf uang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan dana, tetapi juga sebagai sumber daya yang berkontribusi pada pembangunan masyarakat secara keseluruhan (Masrikan 2018).

Program kemitraan juga dapat menjadi strategi inovatif yang efektif dalam meningkatkan dampak sosial dari dana wakaf. Dengan membentuk kemitraan dengan organisasi non-pemerintah (NGO) atau lembaga sosial, lembaga pengelola wakaf dapat mendistribusikan hasil investasi dari wakaf uang kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemitraan ini tidak hanya memperluas jangkauan bantuan, tetapi juga memastikan bahwa dana wakaf digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan sosial yang

diinginkan. Dengan inovasi-inovasi ini, produk wakaf uang dapat menjadi lebih relevan dan berdaya guna dalam menciptakan perubahan positif di masyarakat (Sulung Jalu Prasetyo, Dhafin Nugraha, Muhammad Rangga Nasrullah 2025).

#### **4. Peluang dan Tantangan Investasi Koperasi Merah Putih**

Koperasi Desa Merah Putih memiliki peran strategis sebagai pusat produksi dan distribusi yang memberikan berbagai manfaat bagi perekonomian masyarakat. Salah satu manfaat utamanya adalah menekan inflasi serta menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen dan produsen. Dengan adanya mekanisme Service Request Intake, setiap permintaan dapat dilayani secara sistematis dan cepat, sehingga rantai distribusi menjadi lebih efisien.

Selain itu, koperasi ini berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan petani dengan menaikkan harga jual produk mereka hingga mencapai nilai tukar petani (NTP) yang lebih baik. Dengan menekan peran perantara atau middleman, koperasi dapat memastikan bahwa keuntungan lebih banyak dinikmati oleh produsen dan konsumen, bukan oleh para spekulan pasar. Lebih dari sekadar aspek ekonomi, koperasi ini juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja baru, mendistribusikan pendapatan secara lebih merata, serta memperkuat kohesi sosial melalui pemberdayaan dan pelibatan masyarakat. Dengan memperpendek rantai pasok (supply chain), koperasi mampu meningkatkan ketahanan ekonomi desa terhadap guncangan eksternal dan mendukung inklusi keuangan bagi anggotanya. Koperasi mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan mendistribusikan pendapatan secara lebih merata. Melalui pemberdayaan, pelibatan, dan peningkatan kohesi sosial masyarakat, koperasi mampu memperkuat solidaritas lokal. Selain itu, koperasi memberikan kontribusi terhadap ketahanan ekonomi masyarakat desa dalam menghadapi guncangan eksternal dan mendukung inklusi keuangan.

Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif strategis yang ditujukan untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui pendirian koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia, program ini diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat,

tempat pengelolaan hasil pertanian, distribusi barang, hingga penciptaan lapangan kerja. Koperasi membuka peluang besar untuk menciptakan lapangan kerja baru, memperpendek rantai pasok, menekan peran tengkulak, dan mendorong distribusi pendapatan yang lebih adil melalui kemandirian desa.

Namun, implementasi koperasi ini dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen koperasi dan literasi keuangan menjadi hambatan utama. Banyak koperasi di masa lalu gagal karena pengelolaan yang lemah, kurangnya pelibatan masyarakat, dan ketergantungan pada dana pemerintah. Koperasi juga menghadapi tantangan kelembagaan, seperti minimnya transparansi pengelolaan, potensi politisasi, dan lemahnya penerapan prinsip-prinsip dasar koperasi. Keterbatasan pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pencatatan, layanan, dan pemasaran juga membatasi efektivitas koperasi dalam menjawab tantangan (Arzewiniga 2025).

## E Kesimpulan

Dari pembahasan yang disampaikan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa uang dan investasi merupakan dua komponen yang saling berkaitan dan sama-sama memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi, baik pada skala makro maupun mikro. Dalam sistem ekonomi syariah, uang bukan sekadar alat tukar, tetapi juga bagian dari sistem distribusi kekayaan yang adil dan bebas dari riba. Investasi dalam Islam tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga berorientasi pada keberkahan dan dampak sosial.

Transformasi digital melalui uang elektronik telah menciptakan peluang baru untuk efisiensi transaksi, namun sekaligus menantang efektivitas instrumen moneter konvensional. Di sisi lain, wakaf uang membuktikan diri sebagai model investasi sosial syariah yang mampu memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan, terutama jika dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang profesional dan transparan. Koperasi Desa Merah Putih, sebagai model investasi berbasis komunitas, menawarkan solusi

konkret untuk penguatan ekonomi lokal, meskipun membutuhkan peningkatan kapasitas dan tata kelola.


Dengan demikian, sinkronisasi antara kebijakan moneter syariah, inovasi keuangan, dan investasi sosial menjadi kunci dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, stabil, dan mendukung kesejahteraan umat secara luas.

---

### Daftar Pustaka

- Abdullah, Aminol Rosid. 2021. *Manajemen Ziswaf (Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf)*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Ambarwati, Annisa Dewi, I. Made Sara, and Ita Sylvia Azita Aziz. 2021. "Pengaruh Jumlah Uang Beredar (JUB), BI Rate Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2009-2018." *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)* 4(1):21–27.
- Arzewiniga, Febianriza. 2025. "Tantangan Dan Peluang Kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih." (June).
- Dalimunthe, Nikmah, and Nanda Kurniawan Lubis. 2023. "Peran Lembaga Perbankan 12 Terhadap Pembangunan Ekonomi: Fungsi Dan Tujuannya Dalam Menyokong Ketenagakerjaan." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8(4).
- Fanji Farman, S. E., M. Ak, Abdul Somad, S. S. M. Ak, Go George Herbert, M. M. SE, S. E. Dian Widyantini, Arlinta Prasetyan Dewi, M. E. Sy, and Riyadatul Muthmainnah. 2025. *Inklusi Keuangan Di Negara Berkembang: Strategi Mengurangi Ketimpangan Ekonomi*. PT. Nawala Gama Education.
- Gunariah, Frilla, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah. 2023. "Pemikiran Imam Al-Ghazali Terkait Uang." *Rayah Al-Islam* 7(3):886–902.
- Masrikan, Mochammad. 2018. "Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin. Com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat." *ISTISMAR* 1:1–12.

- Mubarok, Acep Zoni Saeful. 2021. "Literasi Wakaf Uang Berbasis Masjid: Literation of Cash Waqf Based On Mosque." *Jurnal Bimas Islam* 14(1):132–60.
- Rahmi, Cinta, and Muhammad Irsyad. 2024. "Dampak Perkembangan Uang Elektronik Terhadap Efektivitas Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam." 2(8):149–59.
- Sudirman, Nurul Hidayat A, and Abdul Rahman. 2022. "Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Al- Buhuts* 18:349–64.
- Sulung Jalu Prasetyo, Dhafin Nugraha, Muhammad Rangga Nasrullah, Amalia Nuril Hidayati. 2025. "Al-Sharf Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam." 6(1):1–11.
- Suryadi, Nanda, and Arie Yusnelly. 2019. "Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2(1):27–36.
- Syamsuri, S., and Y. Al Mananaanu. 2021. "Peran Wakaf Uang Dalam Memberdayakan Pendidikan. Kodifikasia, 15 (1), 19–36



## MENAKAR EFEKTIVITAS KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA MELALUI KERANGKA KEBIJAKAN FISKAL ISLAM

*Fitriani dan Malahayatie*

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji peran dan efektivitas kebijakan fiskal di Indonesia, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi seperti pandemi COVID-19. Meskipun kebijakan fiskal ekspansif (stimulus anggaran, PEN, relaksasi pajak) berhasil menahan kontraksi ekonomi, efektivitasnya terhambat oleh realisasi anggaran yang tidak optimal, ketidaksesuaian alokasi, serta risiko defisit dan utang. Tantangan lain meliputi *tax ratio* yang rendah, dominasi belanja rutin, dan kurangnya kemandirian fiskal daerah. Efektivitas kebijakan fiskal diukur dari kontribusinya terhadap PDB, namun terkendala serapan anggaran rendah, ketidaktepatan sasaran, dan pengawasan lemah. Kerangka kebijakan fiskal Islam menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan distributif, larangan riba, optimalisasi zakat, serta peran negara dalam menjaga kesejahteraan umum tanpa menciptakan distorsi ekonomi. Dalam kajian ini mencoba membandingkan praktik kebijakan fiskal Indonesia saat ini—yang berfokus pada instrumen belanja dan pajak konvensional—dengan nilai-nilai inti dalam kebijakan fiskal Islam, seperti penggunaan instrumen non-pajak (zakat, infaq, wakaf), serta pentingnya pengelolaan baitul mal.

**Kata Kunci :** Kebijakan Fiskal, Fiskal Islam

## A Latar Belakang

Perekonomian suatu negara tidak pernah lepas dari dinamika siklus bisnis, tekanan eksternal, dan tantangan internal yang menuntut intervensi pemerintah melalui kebijakan makroekonomi. Salah satu instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah adalah kebijakan fiskal, yakni kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan pendapatan dan belanja negara guna mencapai kestabilan ekonomi makro, distribusi pendapatan yang adil, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan ini menjadi sangat relevan terutama saat menghadapi krisis seperti pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan Indonesia pada tahun 2020.

Pandemi COVID-19 menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi, meningkatnya pengangguran, menurunnya daya beli, dan terjadinya kontraksi ekonomi nasional. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia merespons dengan berbagai kebijakan fiskal, seperti stimulus anggaran, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta relaksasi pajak untuk sektor usaha dan rumah tangga. Namun demikian, efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi ekonomi. Beberapa studi menunjukkan bahwa realisasi anggaran sering kali tidak optimal, terjadi mismatch antara alokasi dan kebutuhan sektoral, serta adanya risiko pemburukan defisit anggaran dan kenaikan utang pemerintah.

Selain itu, terdapat ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal antar daerah dan sektor, yang berdampak pada distribusi manfaat kebijakan. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa efektivitas kebijakan fiskal belum merata. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan fiskal dijalankan tidak hanya dalam konteks makro, tetapi juga mikro sektoral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas kebijakan fiskal di Indonesia, khususnya dalam merespons krisis ekonomi serta dalam menjaga kestabilan ekonomi makro. Kajian ini juga menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter, serta kesinambungan fiskal dalam jangka panjang, yang menjadi perhatian utama dalam menjaga kredibilitas dan stabilitas fiskal Indonesia.

## B Pembahasan

### 1. Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah salah satu instrumen utama dalam kebijakan makro-ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian suatu negara melalui pengaturan terhadap pendapatan dan pengeluaran negara. Dalam praktiknya, kebijakan fiskal berperan penting dalam menstabilkan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Menurut Irawan (2023), kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan (pajak) dan pengeluaran negara demi mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Fitri Mustika Sari dkk. (2024) menyatakan bahwa kebijakan fiskal merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian melalui pengumpulan pendapatan dan pengalokasian pengeluaran yang bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menjaga stabilitas harga, serta pemerataan pendapatan nasional. Dalam literatur ekonomi klasik dan Keynesian, kebijakan fiskal memiliki dimensi yang lebih luas. Pandangan Keynes menekankan bahwa pemerintah harus aktif dalam perekonomian, terutama melalui belanja negara, untuk mengatasi ketidakseimbangan ekonomi seperti resesi dan pengangguran. Keynes juga memperkenalkan konsep multiplier effect, yaitu bahwa setiap pengeluaran pemerintah akan mendorong peningkatan pendapatan nasional dalam proporsi yang lebih besar. Kebijakan fiskal umumnya terdiri dari dua jenis:

1. Kebijakan Fiskal Ekspansif: Dilaksanakan ketika perekonomian berada dalam kondisi lesu atau resesi. Pemerintah akan meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak guna meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Kebijakan Fiskal Kontraktif: Diterapkan ketika terjadi overheating atau inflasi tinggi. Pemerintah akan menurunkan pengeluaran atau

menaikkan pajak untuk mengurangi tekanan permintaan agregat dan menstabilkan harga.

3. Penerapan kebijakan fiskal juga harus mempertimbangkan keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*), yakni kemampuan pemerintah untuk membiayai pengeluarannya dalam jangka panjang tanpa menimbulkan risiko krisis fiskal di masa mendatang. Oleh karena itu, kebijakan fiskal perlu dijalankan secara hati-hati, transparan, dan efisien, dengan pengawasan yang ketat serta partisipasi publik

## **2. Peran Strategis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Indonesia**

Kebijakan fiskal di Indonesia berfungsi sebagai instrumen utama pemerintah dalam mengarahkan perekonomian menuju stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Melalui pengelolaan pendapatan (pajak dan bukan pajak) dan pengeluaran negara, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan ekonomi makro, mengurangi ketimpangan sosial, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Irawan (2023), fungsi utama kebijakan fiskal adalah mendorong investasi sosial yang optimal, memperluas kesempatan kerja, dan menstabilkan perekonomian di tengah ketidakpastian global.

Dalam implementasinya, instrumen pajak digunakan untuk mendorong penerimaan negara, sementara belanja negara digunakan untuk membiayai program-program pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Kebijakan ini juga memungkinkan pemerintah mengatur distribusi pendapatan secara lebih adil melalui program subsidi dan bantuan sosial.

## **3. Respons Fiskal terhadap Krisis Ekonomi**

Saat terjadi krisis, seperti pandemi COVID-19, kebijakan fiskal menjadi garda depan dalam merespons tekanan ekonomi. Pemerintah Indonesia menggelontorkan stimulus fiskal lebih dari Rp600 triliun melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menjaga konsumsi rumah tangga dan menopang sektor usaha. Program ini mencakup bantuan sosial tunai, insentif pajak, subsidi bunga UMKM, serta refocusing anggaran

untuk sektor kesehatan dan perlindungan sosial. Zulaikah (2024) menegaskan bahwa sinergi antara kebijakan fiskal ekspansif dan moneter akomodatif, seperti penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia, menjadi kunci keberhasilan stabilisasi ekonomi selama pandemi.

#### **4. Efektivitas Kebijakan Fiskal dalam Mendorong Pertumbuhan**

Efektivitas kebijakan fiskal diukur dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan hasil studi oleh Bayu Aji dan Wijayanti (2023), variabel pajak, subsidi, dan belanja barang menunjukkan korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan utang luar negeri dan belanja pegawai memiliki korelasi negatif. Temuan ini menekankan pentingnya mengarahkan belanja negara ke sektor-sektor produktif yang memiliki efek pengganda (multiplier effect) tinggi. Namun demikian, efektivitas tersebut kerap terhambat oleh rendahnya serapan anggaran, ketidaktepatan sasaran program, serta lemahnya pengawasan dan evaluasi. Di beberapa kasus, dana belanja tidak terealisasi secara optimal sehingga manfaat fiskalnya menjadi tidak signifikan bagi perekonomian riil.

#### **5. Tantangan dan Isu-Isu Kebijakan Fiskal**

##### **1. Rendahnya Tax Ratio**

Hingga saat ini, tax ratio Indonesia masih berkisar pada angka 10–11%, jauh di bawah standar negara berkembang yang idealnya berada pada level 15% ke atas. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kepatuhan wajib pajak, tingginya praktik penghindaran dan pengelakan pajak, serta struktur ekonomi informal yang besar. Upaya reformasi perpajakan seperti digitalisasi, perluasan basis pajak, dan penegakan hukum perpajakan menjadi sangat penting. Digitalisasi sistem perpajakan melalui program core tax administration system diharapkan mampu memperluas basis pajak dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, namun implementasinya masih menghadapi tantangan teknis dan budaya organisasi

## 2. Struktur Belanja yang Tidak Produktif

Komposisi belanja APBN Indonesia menunjukkan dominasi belanja rutin, terutama belanja pegawai dan subsidi energi, yang mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif. Banyak program pembangunan tidak menunjukkan hasil yang sepadan dengan besarnya alokasi anggaran karena masalah tata kelola, tumpang tindih antar instansi, dan rendahnya monitoring serta evaluasi. Misalnya, program perlindungan sosial sering kali tidak tepat sasaran akibat basis data penerima manfaat yang belum mutakhir.

## 3. Ketergantungan terhadap Utang Publik

Untuk menutup defisit anggaran, pemerintah sering kali bergantung pada pembiayaan utang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Studi oleh Widiastuti dkk. (2024) menunjukkan bahwa keberlanjutan fiskal Indonesia masih dalam batas aman, tetapi tekanan terhadap rasio utang terhadap PDB meningkat pasca pandemi. Oleh karena itu, strategi pengelolaan utang jangka panjang perlu dirancang secara hati-hati.

## 4. Kemandirian Fiskal Daerah yang Lemah

Desentralisasi fiskal pasca reformasi belum diimbangi dengan kemandirian fiskal yang memadai di daerah. Banyak daerah sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, sehingga inisiatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif lemah.

## 5. Minimnya Partisipasi Publik

Rendahnya transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pengawasan APBN/APBD juga menjadi isu penting. Masyarakat cenderung tidak dilibatkan secara substansial dalam menentukan prioritas anggaran, padahal keterlibatan tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi kebijakan fiskal.

## 6. Kebijakan Fiskal yang Berkelanjutan

Konsep keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability) mengacu pada kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban pengeluaran dan pembayaran utang tanpa menciptakan beban fiskal di masa depan. Pemerintah

Indonesia telah menetapkan batas defisit anggaran maksimal sebesar 3% PDB dan rasio utang maksimal 60% PDB sesuai UU No. 17 Tahun 2003. Namun, pandemi menyebabkan relaksasi terhadap batas tersebut, yang perlu segera distabilkan kembali.

Untuk menjamin kesinambungan fiskal, strategi ke depan harus mencakup optimalisasi penerimaan, efisiensi belanja, perbaikan tata kelola anggaran, serta penilaian cost-benefit dalam pengambilan kebijakan fiskal. Reformasi birokrasi dan digitalisasi sistem anggaran juga menjadi bagian penting dari agenda modernisasi kebijakan fiskal di era digital.

## **7. Sinergi Fiskal dan Moneter sebagai Prasyarat Stabilitas**

Pentingnya koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter tidak dapat diabaikan. Kebijakan fiskal yang ekspansif tanpa didukung pengendalian moneter dapat memicu inflasi dan menurunkan nilai tukar. Sebaliknya, kebijakan moneter yang ketat saat fiskal mengurangi belanja dapat memperparah kontraksi ekonomi, sinergi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam masa pandemi telah memberikan contoh positif bagaimana bauran kebijakan (policy mix) mampu menjaga stabilitas makroekonomi secara efektif.

## **8. Kebijakan Fiskal dalam Islam**

Pada masa Rasulullah SAW, struktur kebijakan fiskal Islam telah terbentuk dengan sumber penerimaan negara yang bersifat syariah dan berorientasi pada keadilan sosial. Sumber utama pendapatan negara saat itu terdiri dari kharaj (pajak atas tanah), zakat (kewajiban atas harta umat Islam), khums (seperlima harta rampasan perang), jizyah (pajak bagi non-Muslim), serta penerimaan lainnya seperti kaffarah atau denda yang dikenakan atas pelanggaran hukum syariah.

Kebijakan fiskal dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga menekankan pentingnya distribusi pendapatan yang adil. Di samping tujuan ekonomi, Islam juga menempatkan nilai-nilai spiritual, kesetaraan, dan keadilan sosial sebagai landasan utama kebijakan fiskal. Hal

ini terlihat dari upaya negara dalam memastikan kesejahteraan umat secara merata, tanpa membedakan status sosial maupun agama.

Lebih dari itu, konsep kesejahteraan dalam Islam mencakup aspek duniawi dan ukhrawi (akhirat), di mana keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari akumulasi kekayaan material, tetapi juga dari kualitas keimanan, ketakwaan, dan keberkahan hidup. Oleh karena itu, Islam menempatkan pembinaan spiritual umat sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi, menjadikan orientasi kebijakan fiskal bersifat komprehensif dan humanistik.

Sistem kebijakan fiskal Islam yang diterapkan pada masa Rasulullah SAW menunjukkan model yang berbasis spiritual, etis, dan sosial, serta berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan universal. Hal ini sangat relevan untuk dikaji ulang sebagai alternatif atau pelengkap sistem fiskal modern, terutama dalam konteks negara mayoritas Muslim seperti Indonesia.

## C Kesimpulan

Kebijakan fiskal Indonesia saat ini, yang didominasi oleh pendekatan konvensional, masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan distribusi pendapatan, defisit anggaran, dan rendahnya efektivitas belanja negara dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Melalui perspektif kebijakan fiskal Islam—yang menekankan prinsip keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, serta integrasi nilai-nilai spiritual dan moral dalam pengelolaan keuangan negara—dapat ditawarkan pendekatan alternatif yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

Penilaian terhadap efektivitas kebijakan fiskal nasional melalui kerangka Islam menunjukkan bahwa prinsip-prinsip seperti pemanfaatan zakat, pengelolaan baitul mal, serta pengurangan ketergantungan terhadap utang dan pajak yang menindas, berpotensi meningkatkan efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan fiskal. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai kebijakan fiskal Islam dalam sistem fiskal Indonesia dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik sosial-religius bangsa Indonesia.

---

## Daftar Pustaka

- Amanda, Mutiara, Imel Santika Siregar, Maysa Chairani, Luthfia Masfa Nur, Yauma Afriyanti, dan Tasya Nadilla. 2024. "Peran Kebijakan Fiskal dalam Mendukung Stabilitas Ekonomi Makro." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 2(7): 212–226.
- Aji, Muhammad Ramadhan Bayu, dan Diana Wijayanti. 2023. "Analisis Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8(2): 379–390.
- Irawan, Edi. 2023. "Peran Kebijakan Fiskal dalam Perekonomian: Suatu Kajian Literatur." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi (JURRIE)* 2(2): 1–8.
- Karim, Adiwarmarman A. 2012. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Lativa, Saniatul. 2021. "Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19 dalam Meningkatkan Perekonomian." *Jurnal Ekonomi* 23(3): 161–165.
- Mustika Sari, Fitri, Asti Astuti, Davia Zamanda, Fairuz Prama Restu, dan Arif Fadilla. 2024. "Kebijakan Fiskal dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia." *Journal of Economics, Assets, and Evaluation* 1(4): 1–10.
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widiastuti, Nur, Ardyanto Fitraday, dan Tri Widodo. 2024. "Pengukuran Kesenambungan Fiskal di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 15(1): 21–34.
- Zulaikah. 2024. "Peran Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro." *Journal of Mandalika Literature* 6(1): 95–100.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47



## MEMBANGUN KETAHANAN EKONOMI MELALUI REFORMASI KEBIJAKAN MONETER ISLAM DI ERA GLOBALISASI

*Ahmad Firman dan Malahayatie*

**ABSTRAK :** Kebijakan moneter dalam kerangka ekonomi Islam, dengan menitikberatkan pada prinsip-prinsip syariah, instrumen kebijakan, serta respons terhadap tantangan ekonomi kontemporer. Berbeda dengan sistem konvensional yang bertumpu pada suku bunga sebagai alat utama kebijakan, ekonomi Islam menolak praktik riba dan mengedepankan keadilan distributif serta aktivitas ekonomi riil. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dan analisis kebijakan dari lembaga internasional seperti IMF, Bank Indonesia, dan IFSB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter Islam memiliki potensi besar dalam menciptakan stabilitas ekonomi, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memperkuat inklusi keuangan. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan instrumen likuiditas, dominasi kontrak non-PLS, serta kebutuhan harmonisasi regulasi digital syariah. Makalah ini merekomendasikan strategi reformasi kebijakan moneter Islam yang inovatif dan sesuai dengan prinsip maqashid al-shariah guna menghadapi dinamika ekonomi global.

**Kata Kunci :** Kebijakan Moneter Syariah, Riba, Stabilitas Ekonomi, Maqashid.

## A Pendahuluan

Kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen fundamental dalam kerangka pengelolaan ekonomi makro suatu negara. Di tengah dinamika global yang ditandai oleh fluktuasi suku bunga, tekanan inflasi, disrupsi pasca pandemi COVID-19, serta digitalisasi sistem keuangan, peran bank sentral semakin krusial dalam menjaga stabilitas harga, mendukung pertumbuhan, serta menjaga sistem keuangan tetap inklusif dan berkelanjutan. Dalam sistem ekonomi konvensional, kebijakan moneter berfokus pada instrumen suku bunga dan pengendalian jumlah uang beredar sebagai alat utama mencapai target-target ekonomi.

Namun, dalam ekonomi Islam, pendekatan kebijakan moneter didasari oleh prinsip-prinsip syariah yang mendalam, termasuk larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta penekanan terhadap keadilan, transparansi, dan distribusi kekayaan yang adil. Oleh karena itu, kebijakan moneter Islam tidak hanya menjadi alat ekonomi semata, tetapi juga instrumen moral dan sosial untuk mewujudkan maqasid al-shariah, yakni tujuan-tujuan syariah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Seiring meningkatnya minat terhadap sistem ekonomi Islam baik di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) maupun di pasar keuangan global, muncul pertanyaan penting mengenai efektivitas kebijakan moneter Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Bagaimana kebijakan moneter Islam merespons tekanan inflasi global tanpa menggunakan suku bunga? Apakah instrumen-instrumen seperti sukuk, mudharabah, dan murabahah mampu menggantikan efektivitas alat-alat moneter konvensional? Dan sejauh mana kebijakan ini mampu menciptakan stabilitas ekonomi dan keadilan sosial?

## B Landasan Teoritis dan Prinsip Ekonomi Islam

1. Maqasid al-Shariah sebagai Fondasi Teoritis  
Ekonomi Islam berakar pada prinsip maqasid al-shariah, yang bertujuan melindungi lima aspek utama kehidupan manusia: agama (al-din),

jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal). Dalam konteks kebijakan moneter, perlindungan terhadap harta (al-mal) menjadi titik berat karena berkaitan langsung dengan keadilan ekonomi, kestabilan harga, dan pengendalian distribusi kekayaan.

Pendekatan maqasid memberikan dimensi moral dan sosial terhadap kebijakan moneter. Tidak cukup sekadar menstabilkan ekonomi secara makro, kebijakan harus turut menjamin keseimbangan sosial dan mencegah konsentrasi kekayaan. Dengan demikian, intervensi moneter seperti pengendalian likuiditas dan penyaluran kredit diarahkan tidak hanya untuk mencapai pertumbuhan, tetapi juga pemerataan (Chapra, 2008).

## 2. Pelarangan Riba, Gharar, dan Maysir

Salah satu ciri khas utama ekonomi Islam adalah pelarangan riba (bunga), yang dianggap merusak keseimbangan antara risiko dan keuntungan. Dalam Al-Qur'an, riba dikecam secara tegas karena menyebabkan eksploitasi dan akumulasi kekayaan yang tidak adil (QS. Al-Baqarah: 275–279). Akibatnya, seluruh instrumen kebijakan moneter Islam harus bebas dari praktik bunga dan sebaliknya menggunakan mekanisme yang adil seperti bagi hasil.

Selain riba, ekonomi Islam juga melarang gharar (ketidakpastian kontrak) dan maysir (spekulasi), yang keduanya umum terjadi dalam transaksi derivatif dan pasar uang konvensional. Oleh karena itu, sistem moneter Islam menghindari praktik spekulatif dan lebih menekankan kepada transaksi berbasis aset riil. Hal ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi risiko sistemik.

## 3. Perbedaan Filosofis antara Islam dan Sistem Konvensional

Ekonomi konvensional mengasumsikan bahwa pasar akan menyeimbangkan dirinya sendiri (self-regulating), dan bahwa individu bertindak rasional untuk memaksimalkan utilitas pribadi. Sementara dalam ekonomi Islam, manusia dipandang sebagai khalifah yang bertanggung jawab secara moral terhadap sumber daya yang dimilikinya. Oleh karena itu, kebijakan moneter tidak hanya ditujukan untuk efisiensi

ekonomi, tetapi juga untuk keadilan sosial dan keberkahan kolektif (Askari et al., 2021).

Sistem konvensional menggunakan suku bunga sebagai alat utama pengendali inflasi, likuiditas, dan stabilitas nilai tukar. Di sisi lain, ekonomi Islam menggantikannya dengan instrumen non-bunga, seperti sukuk, mudharabah, dan instrumen bagi hasil lainnya yang berbasis kepercayaan dan partisipasi dalam risiko.

#### 4. Kebijakan Moneter dalam Kerangka Etis

Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam bukanlah alat netral, tetapi harus tunduk pada etika dan hukum syariah. Setiap kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat miskin, memperlebar ketimpangan sosial, atau mengarah pada eksploitasi dianggap bertentangan dengan maqasid al-shariah.

Sebagai contoh, ketika otoritas moneter dalam sistem konvensional menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi, hal itu justru dapat memperberat beban debitur dan memperlambat pertumbuhan ekonomi riil. Dalam kerangka Islam, pengendalian inflasi dilakukan dengan pendekatan struktural, seperti penguatan sektor riil, pengendalian pasokan dan distribusi, serta intervensi pasar secara selektif melalui mekanisme yang adil.

#### 5. Peran Negara dan Otoritas Moneter

Dalam kerangka ekonomi Islam, negara memiliki peran penting dalam menjaga keadilan ekonomi dan mencegah distorsi pasar. Ini termasuk pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter yang saling terintegrasi untuk mencapai keseimbangan antara stabilitas harga dan pemerataan. Otoritas moneter seperti bank sentral syariah harus memiliki perangkat hukum dan instrumen kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Namun, dalam praktiknya, banyak negara dengan sistem keuangan syariah yang masih berada dalam bayang-bayang sistem konvensional. Bank sentral, meskipun memiliki unit syariah, seringkali masih menggunakan suku bunga sebagai acuan, yang pada akhirnya menciptakan kontradiksi kebijakan. Oleh karena itu, transformasi struktural dan penguatan kapasitas kelembagaan menjadi agenda penting dalam

merealisasikan sistem moneter Islam secara penuh (Ariff & Iqbal, 2011).

6. Kritik terhadap Implementasi Parsial

Para akademisi seperti El-Gamal (2006) mengkritik sistem keuangan syariah yang cenderung mengadopsi bentuk-bentuk konvensional dengan label syariah (*sharia-compliant mimicry*). Contohnya adalah penggunaan *murabahah* yang menyerupai kredit berbunga, atau kontrak *ijarah* yang menyerupai *leasing* konvensional. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal sesuai syariah, secara substansi sistem moneter Islam masih perlu dibenahi agar lebih berorientasi pada keadilan sosial dan aktivitas produktif.

## C Instrumen Kebijakan Moneter Islam

1. Prinsip Umum Instrumen Moneter Islam

Instrumen kebijakan moneter Islam bertujuan mengatur likuiditas, mendorong pertumbuhan sektor riil, dan menjaga stabilitas harga, tanpa menggunakan bunga. Berbeda dengan kebijakan konvensional yang sangat bergantung pada instrumen suku bunga, sistem Islam mengandalkan kontrak berbasis syariah yang adil dan partisipatif. Prinsip utama yang membedakan instrumen moneter Islam adalah:

- a. Tidak mengandung *riba*.
- b. Berbasis pada transaksi nyata (aset riil).
- c. Mendorong kerja sama dan bagi hasil.
- d. Menjaga keseimbangan sosial dan distribusi kekayaan.

Instrumen-instrumen ini dikembangkan oleh lembaga moneter dan keuangan Islam sebagai alternatif sah terhadap kebijakan konvensional yang dinilai tidak sesuai dengan *maqasid al-shariah*.

2. Sukuk (Obligasi Syariah)

Sukuk merupakan instrumen pasar modal berbasis aset yang digunakan untuk pembiayaan proyek produktif dan pengelolaan likuiditas. Tidak seperti obligasi konvensional yang memberikan bunga tetap,

sukuk memberikan imbal hasil dari hasil usaha atau sewa aset. Sukuk terdiri dari berbagai jenis, seperti:

- a. Sukuk Ijarah berdasarkan akad sewa menyewa.
- b. Sukuk Mudharabah berdasarkan akad kerja sama usaha dengan pembagian laba.
- c. Sukuk Musyarakah berdasarkan akad usaha patungan.

Menurut laporan International Islamic Financial Market (2023), penerbitan sukuk global mencapai lebih dari USD 700 miliar pada 2023. Di Indonesia, sukuk negara telah digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sekolah.

Sukuk telah menjadi tulang punggung instrumen moneter Islam. Namun, tantangan terbesar adalah kurangnya likuiditas di pasar sekunder dan biaya penerbitan yang relatif tinggi. Selain itu, tidak semua sukuk memiliki struktur yang mencerminkan prinsip partisipasi risiko yang ideal karena masih banyak yang berbasis ijarah dengan struktur semi-fiks.

### 3. Kontrak Bagi Hasil (Profit-Loss Sharing/PLS): Mudharabah dan Musyarakah

PLS merupakan konsep ideal dalam keuangan Islam karena sejalan dengan prinsip keadilan dan partisipasi risiko. Dalam sistem moneter, PLS digunakan dalam intermediasi antarbank syariah dan pembiayaan sektor produktif.

Mudharabah adalah pemodal memberikan dana kepada pengelola yang menjalankan usaha. Laba dibagi sesuai kesepakatan, kerugian ditanggung pemilik dana dan Musyarakah adalah dua pihak atau lebih menyumbangkan modal dan turut serta dalam manajemen, keuntungan dan kerugian dibagi proporsional.

Meskipun ideal secara teori, kontrak PLS seringkali kurang diminati oleh lembaga keuangan syariah karena tingginya risiko moral hazard dan kesulitan dalam monitoring usaha. Di banyak negara, porsinya hanya sekitar 10–15% dari total pembiayaan syariah (Hassan & Lewis, 2020). Oleh karena itu, dibutuhkan insentif dan penguatan sistem pengawasan agar instrumen ini lebih optimal.

#### 4. Murabahah Komoditas

Murabahah adalah kontrak jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan. Dalam sistem moneter, murabahah digunakan oleh bank sentral untuk mengelola likuiditas jangka pendek, misalnya dengan membeli komoditas dan menjualnya kembali kepada bank syariah.

Instrumen ini disebut juga “commodity murabahah” atau “tawarruq terstruktur” yang banyak digunakan dalam sistem interbank market. Instrumen ini banyak digunakan karena kepastian imbal hasilnya. Namun, murabahah sering dikritik karena praktik tawarruq yang menyerupai pinjaman berbunga secara tidak langsung. Oleh sebab itu, Dewan Syariah harus memastikan bahwa struktur transaksinya tidak mengandung unsur gharar atau riba terselubung (El-Gamal, 2006).

#### 5. Qard al-Hasan dan Wadiah

Qard al-Hasan adalah pinjaman kebajikan tanpa bunga yang dapat digunakan oleh otoritas moneter dalam kondisi krisis sebagai bentuk dukungan social dan Wadiah adalah akad penitipan dana yang digunakan dalam sistem simpanan, di mana bank tidak berkewajiban memberikan imbal hasil. Instrumen ini memperkuat inklusi keuangan dan stabilisasi sosial, khususnya di kalangan masyarakat miskin atau dalam keadaan darurat likuiditas.

Keterbatasan utama dari instrumen ini adalah skalabilitasnya. Karena bersifat non-komersial, penerapan qard al-hasan masih terbatas pada lembaga sosial seperti Baitul Mal atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), bukan bagian utama dari kebijakan moneter nasional. Namun, pendekatan ini dapat diperluas melalui dana sosial keagamaan seperti zakat dan wakaf.

#### 6. Giro Wajib Minimum dan Rasio Modal

Bank sentral syariah dapat mengatur rasio cadangan wajib (statutory reserve requirement) dan kecukupan modal lembaga keuangan syariah untuk mengendalikan ekspansi kredit dan menjaga stabilitas sistem. Instrumen ini pada prinsipnya netral terhadap syariah karena tidak

melibatkan unsur riba, dan efektif untuk pengendalian moneter secara makro.

Penggunaan instrumen ini harus disesuaikan dengan kondisi likuiditas dan kebutuhan pembiayaan sektor riil. Jika terlalu ketat, akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Jika terlalu longgar, dapat memicu inflasi.

7. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation/OMO) Syariah  
Dalam sistem konvensional, OMO dilakukan dengan membeli dan menjual obligasi berbunga. Dalam sistem syariah, OMO dilakukan melalui instrumen seperti sukuk Bank Indonesia Syariah (SBIS) atau surat berharga syariah negara (SBSN). Instrumen ini digunakan untuk menyerap atau menambah likuiditas di sistem keuangan syariah.

Keberhasilan OMO syariah bergantung pada kedalaman pasar dan kesiapan infrastruktur sekunder. Saat ini, pasar sekunder untuk SBSN dan SBIS masih terbatas sehingga efektivitas OMO belum optimal.

8. Inovasi Digital: Smart Contracts dan Platform Interbank Syariah  
Seiring dengan berkembangnya teknologi blockchain dan smart contracts, muncul peluang untuk merevolusi instrumen moneter Islam melalui digitalisasi. Smart contracts dapat memungkinkan kontrak mudharabah dan musyarakah berjalan lebih transparan dan otomatis. Platform interbank syariah berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan integrasi pasar uang antar lembaga keuangan syariah secara global.

Inovasi ini menjanjikan efisiensi tinggi dan kepatuhan syariah yang lebih baik. Namun, tantangan utamanya adalah kesiapan regulasi, sertifikasi syariah digital, dan keamanan siber.

## **D Dampak Makro Ekonomi Kebijakan Moneter Islam**

1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Riil  
Salah satu tujuan utama kebijakan moneter dalam ekonomi Islam adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor riil. Berbeda dengan sistem konvensional yang memungkinkan

pertumbuhan ekonomi semu melalui instrumen derivatif dan transaksi spekulatif, kebijakan Islam mewajibkan adanya hubungan langsung antara pembiayaan dan aktivitas ekonomi nyata (real economy).

Instrumen-instrumen seperti sukuk dan pembiayaan PLS (mudah-rabah, musyarakah) mendorong pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, usaha mikro, dan sektor produktif. Dalam konteks ini, kebijakan moneter Islam mampu menciptakan multiplier effect yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, sukuk negara Indonesia tahun 2022 telah digunakan untuk membiayai pembangunan lebih dari 3.000 proyek fisik seperti sekolah, jalan tol, dan irigasi (Kementerian Keuangan RI, 2023).

## 2. Penciptaan Lapangan Kerja dan Inklusi Keuangan

Dengan menyalurkan likuiditas ke sektor UMKM melalui skema bagi hasil dan pembiayaan mikro, kebijakan moneter Islam juga berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM (2023) menunjukkan bahwa UMKM menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional di Indonesia. Ketika kebijakan moneter diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor ini, maka implikasi sosialnya jauh lebih luas daripada sekadar pengendalian inflasi.

Selain itu, prinsip qard al-hasan dan program inklusi keuangan Islam mendorong partisipasi kelompok masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem keuangan formal. Lembaga keuangan mikro syariah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), dan fintech syariah membuka akses ke pembiayaan bagi perempuan, petani, dan pelaku usaha kecil di daerah terpencil.

Meskipun dampak terhadap penciptaan lapangan kerja signifikan, keterbatasan modal dan kurangnya integrasi antara kebijakan moneter dan fiskal seringkali menghambat perluasan jangkauan. Diperlukan sinergi antara otoritas moneter, kementerian keuangan, dan lembaga sosial Islam agar program ini berdampak sistemik.

### 3. Meningkatkan Stabilitas Makroekonomi

Kebijakan moneter Islam cenderung lebih stabil karena tidak bergantung pada suku bunga yang fluktuatif. Dalam sistem konvensional, perubahan suku bunga acuan oleh The Fed atau ECB seringkali menciptakan guncangan pada arus modal dan nilai tukar di negara berkembang. Sebaliknya, sistem Islam yang menggunakan instrumen berbasis aset seperti sukuk dan kontrak PLS tidak mengalami volatilitas serupa.

Menurut studi Ahmed (2022), sistem moneter Islam menunjukkan ketahanan yang lebih tinggi selama krisis keuangan global 2008 karena tidak terpapar langsung pada instrumen derivatif berisiko tinggi. Selain itu, sistem bagi hasil menurunkan kemungkinan gagal bayar masif karena risiko dibagi antara pemilik modal dan pengelola.

Seperti contoh selama pandemi COVID-19, sistem keuangan syariah di negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia menunjukkan performa yang relatif stabil dibandingkan perbankan konvensional. Hal ini dikaitkan dengan karakteristik instrumen syariah yang lebih berorientasi jangka panjang dan berbasis pada kegiatan ekonomi nyata (IFSB, 2023).

### 4. Pemerataan Distribusi Pendapatan

Salah satu kekuatan utama kebijakan moneter Islam adalah kontribusinya terhadap pemerataan kekayaan. Berbeda dengan sistem konvensional yang cenderung menciptakan ketimpangan (karena bunga dinikmati oleh pemilik modal), sistem Islam menekankan keadilan distributif melalui mekanisme seperti:

- a. Pembiayaan bagi hasil yang adil.
- b. Pelarangan akumulasi kekayaan secara pasif.
- c. Aktivasi dana sosial Islam (zakat, wakaf) untuk intervensi ekonomi.

Dengan mendorong pembiayaan ke sektor marjinal dan menghindari konsentrasi likuiditas di sektor spekulatif, kebijakan moneter Islam berperan sebagai alat koreksi sosial, namun efektivitas pemerataan masih terkendala oleh struktur perbankan syariah yang belum sepenuhnya bebas dari model kredit konsumtif (murabahah). Banyak

bank syariah lebih fokus pada pembiayaan rumah atau kendaraan, alih-alih pembiayaan produktif berbasis kemitraan. Untuk itu, transformasi model bisnis perbankan syariah menjadi lebih inklusif sangat penting.

5. Ketahanan terhadap Krisis Keuangan

Kebijakan moneter Islam, melalui sistem berbasis aset dan bagi hasil, memberikan ketahanan yang lebih kuat terhadap krisis dibandingkan sistem berbasis utang. Dalam model Islam, tidak ada instrumen berbasis bunga tetap yang bisa menyebabkan bubble ekonomi, karena setiap pembiayaan harus disertai dengan underlying asset. Model ini juga memperkuat disiplin fiskal karena pemerintah tidak bisa terus menerbitkan sukuk tanpa basis aset nyata, berbeda dengan obligasi konvensional yang bisa diterbitkan tanpa batas berbasis utang.

Al-Suwailem (2021) menjelaskan bahwa sistem moneter Islam menghindari kompleksitas berlebihan (*excessive financial complexity*) yang menjadi penyebab utama instabilitas sistemik di pasar konvensional. Dalam simulasi krisis, sistem berbasis mudharabah-musyarakah menghasilkan tingkat gagal bayar yang lebih rendah karena ada keterlibatan langsung dalam pengelolaan proyek.

6. Efek Terhadap Inflasi dan Nilai Tukar

Kebijakan moneter Islam tidak memiliki alat seperti suku bunga untuk menekan inflasi. Sebagai gantinya, pendekatan struktural digunakan, seperti:

- a. Meningkatkan pasokan barang melalui insentif sektor riil.
- b. Mengendalikan distribusi melalui sistem logistik Islami.
- c. Menggunakan zakat atau subsidi bersyarat untuk mengendalikan permintaan agregat.

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, sistem Islam mendorong perdagangan berbasis mata uang riil dan sistem barter bilateral berbasis aset. Ketiadaan alat moneter konvensional seperti suku bunga memang menantang, tetapi sekaligus membuka peluang untuk inovasi kebijakan struktural yang lebih berkelanjutan. Namun, dibutuhkan kerangka kerja koordinatif antara bank sentral syariah dan kementerian

perdagangan/agrobisnis untuk menjaga suplai dan kestabilan harga pangan yang berkontribusi besar terhadap inflasi.

## E Tantangan dan Kesenjangan Implementasi

### 1. Rendahnya Literasi Keuangan Syariah

Salah satu tantangan utama dalam penerapan kebijakan moneter Islam adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap konsep dan instrumen keuangan syariah. Banyak masyarakat masih menyamakan bank syariah dengan bank konvensional, terutama ketika produk-produknya tampak serupa seperti dalam akad murabahah (pembiayaan jual beli) yang sering disalahartikan sebagai kredit berbunga dalam bentuk lain (Dusuki & Abdullah, 2007).

Rendahnya literasi ini menghambat efektifitas kebijakan moneter Islam, terutama dalam hal partisipasi masyarakat dalam instrumen seperti sukuk ritel atau pembiayaan bagi hasil. Padahal, partisipasi publik sangat penting untuk memperluas basis monetisasi sektor riil dan mendukung intermediasi yang berkeadilan. Diperlukan strategi edukasi nasional dan kampanye literasi keuangan syariah berbasis kurikulum formal dan digital agar pemahaman masyarakat meningkat secara sistemik.

### 2. Ketergantungan pada Instrumen Non-PLS

Meskipun profit-loss sharing (PLS) seperti mudharabah dan musyarakah dianggap ideal dalam teori ekonomi Islam, kenyataannya mayoritas lembaga keuangan syariah lebih memilih instrumen non-PLS seperti murabahah atau ijarah. Hal ini disebabkan oleh faktor risiko yang tinggi, kurangnya data keuangan nasabah, serta kesulitan dalam pengawasan usaha yang dibiayai.

Studi oleh Khan dan Bhatti (2008) menunjukkan bahwa lebih dari 70% portofolio pembiayaan bank syariah di Timur Tengah dan Asia Tenggara didominasi oleh instrumen jual beli, bukan PLS. Kondisi ini menyebabkan sistem keuangan syariah menjadi kurang inklusif dan tidak optimal dalam menciptakan keadilan distribusi kekayaan. Ini

merupakan ironi dalam perkembangan ekonomi Islam modern. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dikembangkan mekanisme mitigasi risiko dan sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti penggunaan smart contract dan blockchain.

3. Kelemahan Infrastruktur dan Pasar Uang Antarbank Syariah  
Implementasi kebijakan moneter yang efektif memerlukan pasar uang yang likuid dan terintegrasi. Sayangnya, banyak negara dengan sistem keuangan syariah belum memiliki infrastruktur pasar uang antarbank syariah yang kuat. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam penyaluran instrumen moneter seperti operasi pasar terbuka atau intervensi likuiditas jangka pendek.

Di Indonesia, Bank Indonesia telah mengembangkan beberapa instrumen pasar uang syariah seperti SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah), namun partisipasi lembaga keuangan syariah masih terbatas. Kurangnya volume dan kedalaman pasar membuat transmisi kebijakan moneter menjadi tidak efektif (BI, 2023). Pemerintah dan bank sentral perlu membangun infrastruktur pasar uang syariah secara lebih agresif, termasuk menyediakan insentif bagi partisipasi sektor swasta.

4. Inkonsistensi Regulasi dan Standar Syariah  
Regulasi dan standar kepatuhan syariah belum sepenuhnya harmonis di tingkat global. Berbagai negara memiliki interpretasi dan standar kepatuhan yang berbeda terkait produk-produk moneter dan keuangan. Ini menciptakan hambatan dalam pengembangan instrumen yang dapat diterima secara internasional. Misalnya, perbedaan pendapat antara DSN MUI (Indonesia) dan AAOIFI (Bahrain) dalam struktur sukuk tertentu menyebabkan investor internasional menjadi ragu untuk berpartisipasi dalam instrumen tersebut. Inkonsistensi ini juga memperlambat inovasi instrumen digital syariah, seperti smart sukuk atau kontrak berbasis token digital.

Harmonisasi regulasi syariah sangat penting untuk membangun sistem moneter Islam yang terintegrasi secara global. Diperlukan forum multilateral seperti Islamic Financial Services Board (IFSB) untuk menyatukan standar dan kerangka kerja lintas negara.

## 5. Keterbatasan Kapasitas SDM dan Teknologi

Pengembangan kebijakan moneter Islam membutuhkan sumber daya manusia yang memahami baik ilmu ekonomi makro maupun fiqh muamalah secara mendalam. Sayangnya, tenaga profesional dengan kompetensi ganda ini masih sangat terbatas. Selain itu, penggunaan teknologi dalam sistem moneter Islam masih belum maksimal. Padahal, pemanfaatan big data, AI, dan blockchain dapat membantu pengawasan, transparansi, serta efisiensi instrumen-instrumen syariah.

Investasi dalam pendidikan, pelatihan teknis, dan pengembangan teknologi keuangan syariah harus menjadi prioritas jangka panjang. Lembaga pendidikan tinggi dan pelatihan profesional perlu menjembatani gap antara teori dan praktik.

## F Isu-Isu Kebijakan Moneter Terkini dan Respons Islam

### 1. Inflasi Global dan Pengetatan Moneter

Selama tahun 2022–2023, inflasi global meningkat tajam akibat disrupsi rantai pasokan, konflik geopolitik (seperti perang Rusia-Ukraina), serta lonjakan harga energi. Bank sentral utama dunia seperti The Federal Reserve dan Bank Sentral Eropa merespons dengan menaikkan suku bunga acuan secara agresif. Kebijakan ini memicu arus balik modal (capital outflow) dari negara-negara berkembang dan menyebabkan tekanan pada nilai tukar serta biaya utang luar negeri.

Dalam sistem ekonomi Islam, karena suku bunga tidak digunakan, penyesuaian terhadap inflasi dilakukan melalui pendekatan struktural dan real-sector oriented. Instrumen yang dapat digunakan meliputi:

- a. Peningkatan pasokan barang melalui investasi pada sektor pertanian dan logistik (didanai dengan sukuk produktif).
- b. Penyaluran bantuan bersyarat kepada kelompok miskin menggunakan dana zakat atau subsidi berbasis wakaf produktif.
- c. Penyesuaian harga pasar melalui intervensi lembaga baitul mal atau pemerintah syariah secara selektif.

Ketiadaan suku bunga sebagai alat kebijakan mengharuskan respons yang lebih terkoordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal. Ini menuntut efisiensi lebih tinggi dalam pengelolaan sektor produksi dan distribusi untuk menekan inflasi tanpa mengorbankan daya beli masyarakat (Chapra, 2008).

## 2. Central Bank Digital Currency (CBDC)

Banyak bank sentral di dunia, termasuk Bank Indonesia, tengah mengembangkan Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai respon terhadap meningkatnya penggunaan uang digital dan perkembangan teknologi blockchain. CBDC dipandang sebagai instrumen baru yang dapat meningkatkan efisiensi pembayaran, mengurangi biaya pencetakan uang, dan mempercepat inklusi keuangan.

Namun, dalam ekonomi Islam, penerapan CBDC harus diperhatikan dari sisi kepatuhan syariah. Beberapa isu penting yang muncul:

- a. Transparansi dan kejelasan aset dasar: apakah mata uang digital ini didukung oleh aset riil atau berbasis kepercayaan negara semata?
- b. Risiko gharar: ketidakjelasan kontrak, fluktuasi nilai, dan sistem penjaminan perlu diperjelas secara syariah.
- c. Kepemilikan dan privasi: mekanisme distribusi dan pemrosesan data harus adil dan tidak merugikan pengguna.

Bank Indonesia telah merancang Digital Rupiah sebagai alat pembayaran legal, dan dalam blueprint-nya turut mempertimbangkan opsi untuk penggunaan CBDC dalam ekosistem syariah. CBDC dapat menjadi alat kebijakan moneter yang sangat efektif jika dirancang sesuai prinsip maqashid al-shariah. Namun, masih dibutuhkan regulasi syariah yang jelas dan teknologi yang mampu menjaga transparansi, keamanan, dan keadilan digital.

## 3. Ekonomi Hijau dan Sukuk Hijau (Green Sukuk)

Isu perubahan iklim dan keberlanjutan telah mendorong banyak negara mengembangkan instrumen keuangan hijau, termasuk dalam sistem Islam. Salah satu bentuk terobosan adalah green sukuk, yaitu sukuk yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan

seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan transportasi rendah karbon.

Indonesia menjadi pelopor penerbitan green sukuk global sejak 2018, dan hingga 2023 telah menerbitkan lebih dari USD 5 miliar sukuk hijau untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (MOF Indonesia, 2023). Ini menunjukkan bahwa prinsip ekonomi Islam sangat kompatibel dengan agenda keberlanjutan (sustainability).

Green sukuk menghadirkan peluang besar untuk menyelaraskan antara tujuan ekonomi, lingkungan, dan syariah. Namun, tantangannya adalah menjaga akuntabilitas proyek, menghindari praktik green-washing, dan memastikan bahwa proyek yang didanai benar-benar memberikan manfaat sosial.

#### 4. Fintech Syariah dan Disrupsi Teknologi

Pertumbuhan pesat sektor financial technology (fintech) telah membuka peluang besar untuk transformasi sistem keuangan, termasuk di sektor syariah. Fintech memungkinkan pembiayaan mikro, pembayaran digital, crowdfunding, dan peer-to-peer lending dengan biaya rendah dan jangkauan luas.

Di Indonesia, muncul berbagai platform fintech syariah seperti Ammana, Investree Syariah, dan Ethis. Platform ini menggunakan akad syariah seperti murabahah, musyarakah, dan wakalah dalam struktur bisnisnya. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan baru bagi kebijakan moneter syariah, seperti:

- a. Pengawasan kepatuhan syariah secara digital.
- b. Perlindungan konsumen dalam ekosistem digital yang terdesentralisasi.
- c. Validitas kontrak yang dilakukan secara daring atau melalui smart contract.

Fintech syariah dapat mempercepat inklusi keuangan dan efisiensi kebijakan moneter. Namun, diperlukan penguatan otoritas pengawasan syariah berbasis teknologi, serta penyusunan standar fatwa dan audit digital yang bisa diakses lintas platform dan yurisdiksi.

## 5. Globalisasi dan Volatilitas Nilai Tukar

Sistem ekonomi global yang terintegrasi menyebabkan negara-negara Muslim tidak bisa sepenuhnya mengisolasi diri dari volatilitas nilai tukar dan arus modal spekulatif. Dalam konteks ini, kebijakan moneter Islam dituntut untuk memiliki respons yang fleksibel namun tetap sesuai syariah. Respons yang dapat dikembangkan antara lain:

- a. Mengembangkan sistem perdagangan bilateral syariah berbasis tukar barang atau komoditas riil.
- b. Memperkuat cadangan devisa syariah dalam bentuk emas, sukuk internasional, dan investasi luar negeri yang sesuai syariah.
- c. Mendorong kerja sama moneter antar negara OIC untuk menciptakan mata uang digital bersama berbasis syariah (misalnya: Dinar Emas Digital).

Dalam menghadapi globalisasi, sistem moneter Islam harus meningkatkan koordinasi antar negara Muslim dan menciptakan infrastruktur keuangan lintas batas yang mampu bersaing dengan sistem konvensional.

## G Analisa Kritis dan Perbandingan Internasional

### 1. Kesenjangan antara Teori dan Praktik

Salah satu kritik utama terhadap sistem kebijakan moneter Islam adalah adanya jarak antara prinsip-prinsip ideal yang digariskan dalam literatur akademik dengan praktik lapangan yang diterapkan oleh otoritas moneter dan lembaga keuangan syariah. Meskipun ekonomi Islam menekankan keadilan, bagi hasil, dan transaksi berbasis aset riil, kenyataan menunjukkan dominasi instrumen non-PLS seperti murabahah dan ijarah.

El-Gamal (2006) menyebut fenomena ini sebagai “shariah-compliant mimicry”, yaitu upaya menyesuaikan sistem konvensional agar tampak sesuai syariah secara bentuk, namun masih mengadopsi logika bunga secara implisit. Hal ini berdampak pada hilangnya diferensiasi substansial antara sistem Islam dan sistem konvensional, serta

membatasi efektivitas kebijakan moneter Islam dalam menciptakan stabilitas dan keadilan yang berkelanjutan.

## 2. Perbandingan Antar Negara

Berbagai negara menerapkan pendekatan yang berbeda dalam kebijakan moneter Islam. Beberapa di antaranya telah menunjukkan praktik yang lebih progresif:

- a. Malaysia: Menerapkan kebijakan dual banking system yang matang, dengan dukungan infrastruktur pasar uang syariah dan sukuk negara. Bank Negara Malaysia juga aktif mengembangkan IILM (International Islamic Liquidity Management Corporation) untuk menyediakan instrumen likuiditas global berbasis syariah.
- b. Indonesia: Meski masih berada dalam proses transformasi, Bank Indonesia telah meluncurkan berbagai instrumen seperti SBSN, SBIS, dan pengembangan Digital Rupiah Syariah. Namun, keterlibatan sektor swasta dan literasi masyarakat masih perlu ditingkatkan.
- c. Iran: Menerapkan sistem moneter Islam secara menyeluruh, namun terkendala oleh isolasi ekonomi dan dominasi negara atas sektor keuangan. Sistem Iran lebih berbasis murabahah dan pembiayaan konsumsi.
- d. Arab Saudi: Meski merupakan pusat keuangan Islam global, sistem moneter di Saudi masih menggunakan instrumen konvensional secara luas. Namun, reformasi Visi 2030 mulai mendorong diversifikasi dan penguatan sukuk hijau serta integrasi keuangan Islam dengan pembangunan berkelanjutan.

Tidak ada satu pun negara yang sepenuhnya menerapkan sistem moneter Islam secara menyeluruh dan murni. Setiap negara berada dalam spektrum implementasi yang dipengaruhi oleh faktor politik, infrastruktur, dan kesiapan lembaga. Oleh karena itu, keberhasilan sistem kebijakan moneter Islam tidak bisa hanya dinilai dari kesesuaian bentuk, tetapi juga efektivitas fungsional dalam mencapai maqashid al-shariah.

## H Kesimpulan

Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam menawarkan pendekatan alternatif yang lebih etis, stabil, dan inklusif dibandingkan sistem konvensional. Berlandaskan prinsip maqashid al-shariah, sistem ini menolak riba dan mendorong transaksi berbasis aset riil, partisipasi risiko, serta keadilan sosial. Instrumen-instrumen seperti sukuk, pembiayaan bagi hasil (mudharabah, musyarakah), dan qard al-hasan menunjukkan potensi dalam mengelola likuiditas, mendukung sektor riil, dan mendorong pemerataan ekonomi.

Dalam praktiknya, kebijakan moneter Islam telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan ketahanan terhadap krisis. Namun, masih terdapat berbagai tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, ketergantungan pada instrumen non-PLS, keterbatasan pasar uang syariah, serta inkonsistensi regulasi antarnegara. Perkembangan isu-isu global seperti inflasi, digitalisasi mata uang, ekonomi hijau, dan fintech syariah juga menuntut adaptasi kebijakan yang inovatif namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi kebijakan moneter Islam ke depan, beberapa langkah strategis perlu dilakukan:

1. Meningkatkan literasi keuangan syariah melalui pendidikan formal dan media digital.
2. Mendorong inovasi instrumen moneter berbasis teknologi, seperti smart sukuk dan digital wakaf.
3. Mengembangkan infrastruktur pasar uang syariah yang likuid dan terintegrasi.
4. Mereformasi kerangka regulasi agar harmonis, adaptif terhadap digitalisasi, dan sesuai maqashid.
5. Memperkuat kolaborasi global antarnegara Muslim dalam pengembangan kebijakan moneter Islam berbasis nilai dan teknologi.

---

## Daftar Pustaka

- Abdullah, M., & Rahman, A. R. A. (2023). Islamic monetary policy and its macroeconomic impact: A review. *Journal of Islamic Finance*, 12(1), 45-58.
- Ahmed, H. (2022). Fintech and monetary policy in Islamic finance. *Global Finance Journal*, 54, 101720.
- Al-Suwailem, S. (2021). Complexity and endogenous instability in Islamic finance. *Islamic Economic Studies*, 28(2), 1–25.
- Ariff, M., & Iqbal, M. (2011). *Islamic Banking: Principles and Practices*. Edward Elgar Publishing.
- Askari, H., Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2021). *Introduction to Islamic Economics: Theory and Application*Wiley.
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Stabilitas Sistem Keuangan Syariah*. Jakarta: BI.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*. IRTI.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Why do Malaysian customers patronize Islamic banks? *International Journal of Bank Marketing*, 25(3), 142-160.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Financial Stability Board. (2022). *Fintech and the Future of Financial Stability*. Basel.
- Ghozali, I., & Yuliani, E. (2022). Digital transformation of Islamic monetary tools. *Journal of Islamic Monetary Studies*, 4(1), 12–28.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2020). *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar.
- IMF. (2023). *Monetary Policy in the Post-Pandemic World*. Washington, DC.
- Indonesian Financial Services Authority (OJK). (2023). *Perkembangan Perbankan Syariah*. Jakarta.

- International Islamic Financial Market (IIFM). (2023). Sukuk Report 2023. Bahrain.
- Islamic Development Bank. (2022). Islamic Finance and Economic Development Report.
- Islamic Financial Services Board (IFSB). (2023). Stability Report. Kuala Lumpur.
- Khan, F., & Bhatti, M. (2008). Islamic banking and finance: On its way to globalization. *Managerial Finance*, 34(10), 708–725.
- Kuran, T. (2011). *The Long Divergence: How Islamic Law Held Back the Middle East*. Princeton University Press.
- Mahmoud, M. O. (2023). Cryptocurrency and Shariah compliance: A critical review. *Arab Law Quarterly*, 37(2), 155–180.



## PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN MELALUI PENDEKATAN PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI ISLAM

*Indra dan Malahayatie*

**Abstrak** : Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan suatu negara, termasuk Indonesia. Pada abad ke-21 telah muncul konsep Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan ini didefinisikan oleh Komisi Dunia terhadap Lingkungan dan Pembangunan sebagai : Pembangunan ekonomi dan sosial untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keberlanjutan pembangunan ini dapat dilihat dari beberapa dimensi yang saling berkaitan dengan keberlanjutan itu sendiri, antara lain : manusia, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Konsep inipun mengalami problema. Beberapa pakar berargumentasi bahwa konsep ini tidak jelas, karena sulitnya mengatasi paradigma yang sulit disatukan antara ekonomi, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu diperlukan sebuah perubahan paradigma yang bisa mengatasi ini. Paradigma yang komprehensif yang kesemuanya itu menjadi satu kesatuan yang utuh dapat kita temukan dalam konsep pembangunan ekonomi Islam. Konsep pembangunan ekonomi Islam mengarahkan manusia untuk menggunakan sebaik mungkin seluruh sumber daya ekonomi yang disediakan

Allah, untuk diproduksi secara maksimum menjadi barang dan jasa yang halal yang diperlukan untuk masyarakat sekarang dan yang akan datang.

**Kata kunci:** Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, Ekonomi Islam

## A Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang fokus terhadap pembangunan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menjadi indikator keberhasilan negara dalam menjalankan roda pembangunan, yang pada akhirnya dapat dipergunakan sepenuhnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi yang merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi. Kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal (capital stock). Selanjutnya peningkatan stok modal akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Ekonomi merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia terus bertambah, sehingga mendorong pertumbuhan dan perubahan ekonomi secara berkelanjutan. Perubahan-perubahan tersebut tercermin dalam berbagai indikator perekonomian, seperti inflasi, tingkat pengangguran, kesempatan kerja, dan volume produksi. Jika dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, meskipun Indonesia telah merdeka selama lebih dari enam dekade, tantangan ekonomi masih menjadi persoalan serius. Ketimpangan ekonomi, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, serta rendahnya pendapatan per kapita menjadi gambaran nyata bahwa pembangunan ekonomi belum sepenuhnya merata dan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk memperbaiki sistem perekonomian nasional, penting bagi

kita untuk mempelajari sejarah perekonomian Indonesia, mulai dari masa penjajahan, orde lama, orde baru, hingga era reformasi. Dengan memahami kebijakan-kebijakan ekonomi yang pernah diterapkan serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi, diharapkan kita mampu memberikan kontribusi dalam merumuskan solusi atas berbagai permasalahan ekonomi yang ada. Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan gambaran dari dilaksanakannya kebijakan pembangunan yang diambil oleh negara tersebut.

Peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi adanya peningkatan pendapatan yang investasi asing gilirannya mencerminkan tingkat kesejahteraan. Pentingnya pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah setiap negara berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Kinerja perekonomian suatu negara bisa dilihat dari indikator-indikator ekonomi makro salah satunya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang digunakan untuk mengukur prestasi dari perkembangan perekonomian dari suatu periode ke periode selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dan sebagai dasar penentu kebijakan pembangunan ekonomi selanjutnya (Mankiw 2018).

Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat, sebab pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam suatu negara. Suatu negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi kenaikan pendapatan nasional (peningkatan output). Kenaikan pendapatan nasional ini dapat dilihat dari besarnya jumlah produk domestik regional bruto (PDRB) yang dihasilkan setiap tahun.

## **B Konsep Mengenai Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan dalam jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian selama suatu periode waktu tertentu. Secara umum, pertumbuhan ekonomi diukur dengan membandingkan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) suatu negara pada periode tertentu dengan nilai pada periode sebelumnya. Pertumbuhan

ekonomi biasanya dinyatakan dalam persentase. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemampuan suatu perekonomian untuk meningkatkan produksi dan pendapatan secara berkelanjutan. Pertumbuhan yang berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, dan memberikan kontribusi pada peningkatan taraf hidup masyarakat

Menurut pendapat (Rahajo 2019), pengertian pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan sebuah negara untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi kepada masyarakatnya. Kemampuan tersebut tumbuh seturut dengan perkembangan teknologi, ideologi, dan penyesuaian kelembagaan negara tersebut.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dimana meningkatnya pendapatan tanpa megaitkannya dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (Andre Wibowo 2023).

## **C Perbandingan Kemakmuran Berbagai Negara**

Negara-negara dengan pendapatan rendah, seperti yang disebutkan, memiliki pendapatan rata-rata hanya US\$ 430 per tahun, dan mereka mencakup sekitar 40,9%) dari penduduk dunia. Banyak dari negara-negara ini yang warganya belum mendapatkan akses memadai terhadap tiga kebutuhan dasar utama, yakni makanan, pakaian, dan perumahan yang layak. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara tersebut. Sebagian besar negara-negara miskin berada di wilayah Afrika dan Asia, dan umumnya baru memperoleh kemerdekaan setelah Perang Dunia II. Meskipun telah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mereka masih menghadapi hambatan besar, seperti:

1. Kekurangan modal,

2. Rendahnya tingkat pendidikan,
3. Dominasi sektor ekonomi tradisional yang kurang produktif,
4. Pertumbuhan penduduk yang pesat.

Berbagai kendala ini menghambat proses pembangunan dan memperpanjang kondisi kemiskinan struktural yang sulit diatasi dalam waktu singkat.

## **D Faktor-faktor yang Menentukan Pertumbuhan Ekonomi**

### **1. Tanah dan Kekayaan Alam Lainnya**

Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan dan hasil laut yang dapat diperoleh, jumlah dan jenis kekayaan barang tambang yang terdapat. Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Walaupun uraian diatas menekankan tentang pentingnya peranan kekayaan alam dalam perkembangan ekonomi suatu negara, terutama dalam masa permulaan proses tersebut, hal itu tidaklah berarti bahwa perkembangan ekonomi sangat tergantung kepada banyaknya kekayaan alam suatu negara. Perkembangan ekonomi di Negeri Belanda, Jepang dan Korea Selatan membuktikan bahwa walaupun tidak mempunyai kekayaan alam yang berarti, perkembangan ekonomi yang pesat dapat juga berlaku. Perkembangan ekonomi di Negeri Belanda bermula dari perkembangan disektor perdagangannya. Perkembangan yang pesat di Jepang dan Korea Selatan pada masa sesudah Perang Dunia Kedua yang lalu adalah efek dari kesuksesan di dalam mengembangkan sektor industri yang efisien, yang sanggup bersaing di pasaran internasional.

### **2. Jumlah dan Muat Dari Penduduk dan Tenaga Kerja**

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada perkembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan

tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi. Disamping itu sebagai akibat pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, keterampilan penduduk akan selalu bertambah tinggi. Hal ini menyebabkan produktivitas bertambah dan ini selanjutnya menimbulkan pertambahan produksi yang lebih cepat dari pada pertambahan tenaga kerja. Doroan lain yang timbul dari perkembangan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi bersumber dari akibat pertambahan itu kepada luas pasar. Perkembangan penduduk menyebabkan besarnya luas pasar dari barang-barang yang dihasilkan sektor perusahaan akan bertambah pula. Karena perannya ini maka perkembangan penduduk akan menimbulkan dorongan kepada pertambahan dalam produksi nasional dan tingkat kegiatan ekonomi.

### **3. Barang-barang Modal dan Tingkat Teknologi**

Barang-barang penting artinya dalam mempertinggi keefisienan pertumbuhan ekonomi. Di dalam masyarakat yang sangat kurang maju sekalipun barang-barang modal sangat besar perannya dalam kegiatan ekonomi. Tanpa adanya alat-alat untuk menangkap ikan dan berburu, alat-alat untuk bercocok tanam dan mengambil hasil hutan, masyarakat yang kurang maju akan menghadapi kesusahan yang lebih banyak lagi dalam mencari makanannya sehari-hari. Pada masa kini pertumbuhan ekonomi dunia telah mencapai tingkat yang tinggi, yaitu jauh lebih modern dari pada kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat yang masih belum berkembang. Barang-barang modal yang sangat bertambah jumlahnya dan teknologi yang telah menjadi bertambah modern memegang peranan yang penting sekali dalam mewujudkan kemajuan ekonomi yang tinggi.

### **4. Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat**

Sistem sosial dan sikap masyarakat penting peranannya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Adat istiadat yang tradisional dapat menghambat masyarakat untuk menggunakan cara memproduksi yang modern dan produktifitas yang tinggi. Oleh karenanya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipercepat.

Sikap masyarakat juga dapat menentukan sampai dimana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Disebagian masyarakat terdapat sikap masyarakat yang dapat memberikan dorongan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi. Sikap yang sedemikian itu antara lain adalah sikap berhemat yang bertujuan untuk mengumpulkan lebih banyak uang untuk investasi, sikap yang sangat menghargai kerja keras dan kegiatankegiatan untuk mengembangkan usaha, dan sikap yang selalu berusaha untuk menambah keuntungan dan pendapatan. Apabila didalam masyarakat terdapat beberapa keadaan dalam sistem sosial dan sikap masyarakat yang sangat menghambat pertumbuhan ekonomi, pemerintah haruslah berusaha untuk menghapuskan hambatan-hambatan tersebut.

## **5. Masalah Pembangunan Di Negara Berkembang.**

Ali-ahli ekonomi telah banyak membuat analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat penting kepada usaha mempercepat pembangunan dinegara-negara tersebut. Kegiatan pertanian yang tradisional, kekurangan modal dan tenaga ahli, perkembangan penduduk yang pesat merupakan beberapa faktor yang penting yang menghalangi berbagai negara untuk berkembang lebih cepat. Bentuk masalahmasalah tersebut diterangkan dalam uraian dibawah ini:

### **1. Pertanian tradisional**

Kekurangan modal, pengetahuan, infrastruktur pertanian dan aplikasi teknologi modern dalam kegiatan pertanian menyebabkan sektor ini produktivitasnya sangat rendah dan seterusnya mengakibatkan pendapatan petani yang tidak banyak bedanya dengan pendapatan pada tingkat subsisten.

### **2. Kekurangan dana modal dan modal fisik**

Kekurangan modal adalah satu ciri penting dari setiap negara yang memulai pembangunannya dan kekurangan ini bukan saja mengurangi kepesatan pembangunan perekonomian yang dapat dilaksanakan, tetapi juga menyebabkan kesukaran kepada negara tersebut untuk keluar dari keadaan kemiskinan. Perkembangan dan midernisasi suatu perekonomian memerlukan modal yang sangat banyak. Infrastruktur

harus dibangun, sistem pendidikan harus dikembangkan dan kegiatan pemerintah harus diperluas. Dan yang lebih penting lagi berbagai jenis kegiatan perusahaan dan industri modern harus dikembangkan. Ini berarti pihak pemerintah dan swasta memerlukan modal yang banyak untuk mewujudkan modernisasi di berbagai kegiatan ekonomi.

3. Peranan tenaga terampil dan berpendidikan

Tersedianya modal saja tidak cukup untuk memodernkan suatu perekonomian. Pelaksanaan pemodernan harus ada dengan kata lain, diperlukan berbagai golongan tenaga kerja yang terdidik seperti ahli-ahli teknik diberbagai bidang, akuntan dan manajer untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan.

## 6. Kebijakan Mempercepat Pembangunan

Semenjak akhir perang dunia kedua, seperti sudah dinyatakan, berbagai Negara membangun telah berusaha untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi agar taraf kemakmuran masyarakatnya dapat ditingkatkan. Beberapa Negara telah mencapai pembangunan dan perkembangan kemakmuran yang cukup besar. Walau bagaimanapun terdapat juga Negara-negara yang belum mampu memperkembangkan ekonominya. Kestabilan politik dan ekonomi merupakan syarat paling penting yang perlu dipenuhi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Disamping itu, kebijakan pembangunan pemerintah dan pendekatan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan sumber-sumber yang tersedia, sangat penting peranannya di dalam usaha untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Berdasarkan kepada pengalaman pembangunan di berbagai Negara, analisis berikut menguraikan kebijakan-kebijakan yang selalu dijalankan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemangunan ekonomi.

1. Kebijakan Diversifikasi kegiatan ekonomi

Kebijakan Diversifikasi adalah kebijakan pemerintah untuk membangun perekonomian dengan cara mengembangkan kegiatan ekonomi di sektor yang baru dan lebih modern seperti sektor pertambangan dan industri pengolahan, dan mengembangkan penanaman komoditi

ekspor seperti kelapa sawit dan karet. Negara berkembang yang miskin dan rendah pendapatan per kapitanya biasanya merupakan Negara pertanian tradisional yang sangat rendah tersebut. Dengan demikian, untuk memajukan ekonominya, Negara berkembang perlu melakukan pembaruan dalam corak kegiatan ekonomi masyarakat.

## 2. Mengembangkan Infrastruktur

Moderenisasi ekonomi memerlukan infrastruktur yang modern pula. Berbagai kegiatan ekonomi memerlukan infrastruktur untuk berkembang. Jalan dan jembatan, lapangan terbang, pelabuhan, kawasan perindustrian, irigasi, dan penyediaan air, dan jaringan telepon perlu dikembangkan. Berbagai jenis infrastruktur ini sangat diperlukan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasinya. Akan tetapi, disebabkan sifat dari jasa-jasa yang disediakan, pihak swasta tidak akan melakukan perkembangannya. Kebanyakan jasa-jasa tersebut merupakan "barang publik" (public good) dan sukar untuk mengembangkan infrastruktur tersebut sangat besar dan tidak ekonomis apabila dikembangkan oleh pihak swasta. Dengan demikian pengembangan infrastruktur untuk menggalakkan pembangunan ekonomi merupakan tanggung jawab pemerintah.

Perkembangan infrastruktur haruslah selaras dengan pembangunan ekonomi. Pada tahap pembangunan yang rendah, infrastruktur yang diperlukan masih terbatas. Pada tingkat ini penumpuan perkembangan adalah untuk membangun jalan, jembatan, irigasi, listrik dan infrastruktur lain dalam taraf yang sederhana. Semakin maju suatu perekonomian, semakin banyak infrastruktur yang diperlukan. Dengan mengembangkan infrastruktur harus secara terus menerus dilakukan dan harus diselaraskan dengan kemajuan ekonomi yang telah dicapai dan yang ingin diwujudkan pada masa depan.

## 3. Meningkatkan tabungan dan investasi

Pendapat masyarakat yang rendah menyebabkan tabungan masyarakat rendah. Sedangkan pembangunan tabungan yang besar untuk membiayai investasi yang dilakukan. Kekurangan investasi selalu dinyatakan sebagai salah satu sumber yang dapat menghambat pembangunan

ekonomi. Oleh sebab itu, satu syarat penting yang perlu dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan tabungan masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini sistem bank perlu dikembangkan. Sistem bank dan institusi keuangan lain dan pasaran keuangan seperti pasaran saham dan pasaran bond, dapat memberikan sumbangan penting kepada usaha meningkatkan tabungan.

## **7. Konsep Pembangunan/Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dalam Islam**

Pembangunan ekonomi dalam Islam dapat didefinisikan sebagai perkembangan manusia baik materil dan non materil yang mencakup berbagai proses dimensi untuk mewujudkan kesejahteraan manusia melalui kemajuan, reorganisasi, reorientasi dari seluruh sistem ekonomi dan sosial sesuai dengan nilai-nilai agama Islam (1987). Pembangunan ekonomi dalam kerangka nilai-nilai Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dua sumber inilah yang menjadi acuan dasar dalam membuat formulasi kebijakan pembangunan.

Dr. Muhammad Qal'ah Jey dalam buku *Mabahits fi Al-Iqtishad al-Islamy* mengatakan bahwa salah satu tujuan ekonomi Islam adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi (Jey, 1993). Pada sisi lain, Islam tetap memandang pentingnya pertumbuhan disertai pemerataan, karena pertumbuhan ekonomi tidak menggambarkan kesejahteraan secara menyeluruh, terlebih apabila pendapatan dan faktor produksi banyak terpusat bagi sekelompok kecil masyarakat. Al-Qur'an dengan tegas mengatakan, "*kekayaannya tidak terus – menerus beredar di kalangan orang – orang kaya saja*". ( QS. 59 : 7 ).

Karena itu, teknik dan pendekatan baru yang harus dilakukan dalam pembangunan menurut perspektif ekonomi Islam, adalah bahwa kita harus meninggalkan penggunaan model-model pertumbuhan agregatif yang lebih menekankan maksimalisasi tingkat pertumbuhan sebagai satu-satunya indeks perencanaan pembangunan. Karena itu, pertumbuhan ekonomi dan perkapita yang tinggi, bukan menjadi tujuan utama. Sebab apalah artinya

perkapita tinggi, tapi berbeda sama sekali dengan kondisi riil, kemiskinan menggurita dan kesenjangan tetap menganga.

Dalam Islam, jantung dari proses pembangunan adalah manusia. Setiap proses pembangunan harus dimulai dari spiritual, moral, etik (bersifat kualitatif), fisik dan lingkungan (bersifat kuantitatif). Manusia sebagai agen perubahan, bertanggungjawab untuk membuat kehidupan dunia akhirnya, sukses atau gagal. Oleh karena itu, pembangunan tidak hanya dipahami dalam kaitannya dengan produksi barang dan jasa, distribusi, institusi, transformasi struktural, atau keseimbangan ekologi. Semua faktor-faktor pembangunan tersebut bermuara pada satu tujuan, untuk kelangsungan harkat dan martabat manusia itu sendiri.

Pembangunan berkelanjutan akan lebih mudah diwujudkan dalam konsep pembangunan ekonomi Islam, dengan alasan :

1. Islam memiliki berbagai sudut pandang yang saling menghubungkan berbagai macam segi kehidupan untuk disatukan seperti ekonomi, politik, sosial dan agama.
2. Melakukan pendekatan normatif yang lebih dominan.
3. Islam menekankan pentingnya sifat kepedulian sosial.
4. Pendekatan ekonomi yang menghubungkan antara sektor keuangan dan sektor riil.
5. Konsep bahwa tidak ada kepemilikan yang absolut, juga tidak ada kelangkaan yang absolut.
6. Islam sangat melarang sifat mubazir dan sia-sia (Astrom, 2011)

## **E Kesimpulan**

Pertumbuhan ekonomi disetiap negara berbeda-beda tergantung dengan pendapatan perkapita itu sendiri dan tergantung dengan pendapatan penduduknya. Semakin tinggi pendapatan penduduknya maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi di negara tersebut dan sebaliknya dengan rendahnya pendapatan penduduk itu sendiri maka akan berdampak pada rendahnya pendapatan nasional negara itu sendiri. Terdapat banyak faktor yang mendorong dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi pemerintah Indonesia harus membuat kebijakan yang menguntungkan negaranya dan penduduk juga ikut terlibat dalam meningkatkan pendapatan perkapita negaranya. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, pembangunan ekonomi berkelanjutan perlu dilakukan. Pembangunan berkelanjutan akan lebih mudah diwujudkan dalam konsep pembangunan ekonomi Islam

---

### Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2019. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- A.H.M. Sadeq. 1987. *Economic Development in Islam*, Journal of Islamic Economics Vol.1. No.1.
- Boediono. 2018. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE.
- Boediono. 2019. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Edisi I . Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada.
- Huda, Nurul. 2008. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*. Jakarta: Kencana.
- Jey, Muhammad Qal'ah .1993. *Mabahits fi Al-Iqtishad al-Islamy*, Dar An-Nafais, Kuwait.
- Karim, Adiwarmanto A. 2007. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mankiw, N. Gregory. 2018. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Edisi ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Smith, Michael P. Todaro dan Stephen C. 2018. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi kesembilan. Jakarta: Erlangga.
- Sukirno, Sadono. 2015. *Makro Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Winowoda, Andre Wibowo Putra, Een N. Walewangko, dan Wensy F.I. Rompas. 2023. "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tenaga Kerja Dan Belanja Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 23(7): 109—120.
- Astrom, Z. Hafsa Orhan. 2011. *Paradigm Shift for Sustainable Development : The Contribution of Islamic Economics*, Journal of Economic and Social Studies, Volume 1 No.1



# KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH: STUDI KASUS PROVINSI ACEH

*Abdullah dan Malahayatie*

**Abstrak:** Penerapan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh sebagai daerah dengan status kekhususan, menjadi pendekatan strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Studi ini membahas penerapan prinsip ekonomi syariah dari perspektif makro dan mikro dalam konteks keadilan distribusi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui kajian literatur dan studi kasus di Aceh, ditemukan bahwa sinergi antara lembaga keuangan syariah, kebijakan fiskal syariah, serta penguatan UMKM berbasis syariah memainkan peran penting dalam memperkuat perekonomian yang adil dan inklusif.

**Kata kunci:** Keadilan, Kesejahteraan, Aceh, Makro Ekonomi Syariah

## A Pendahuluan

Keadilan dan kesejahteraan merupakan dua konsep fundamental dalam pembangunan ekonomi Islam. Indonesia, dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki potensi besar dalam mengimplementasikan ekonomi syariah secara lebih luas. Provinsi Aceh, sebagai satu-satunya wilayah dengan penerapan syariat Islam secara formal yang didukung dengan peraturan yang tertuang dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA)

(Ali, 2019), dapat memberikan ruang untuk melihat dampak ekonomi syariah baik secara makro (kebijakan fiskal, moneter, distribusi kekayaan) maupun mikro (peran UMKM, rumah tangga, individu) dalam mendorong keadilan dan kesejahteraan ekonomi. Walaupun pada pelaksanaannya masih terasa kurang maksimal dalam pemanfaatan hak keistimewaan tersebut dan tetap masih menjadi isu yang krusial (Danial, 2024).

Dalam perspektif ekonomi syariah, teori ekonomi makro dan mikro saling terhubung dalam menciptakan struktur ekonomi yang adil dan sejahtera. Pendekatan makro menekankan pada stabilitas ekonomi melalui instrumen syariah seperti zakat, distribusi fiskal yang adil, serta pengelolaan sumber daya berbasis nilai-nilai Islam, yang tercermin dalam kebijakan fiskal Aceh dengan dominasi dana otonomi khusus dan distribusi belanja sosial (Irawan et al., 2025). Sementara pada sisi mikro, partisipasi aktif UMKM, dominasi sektor pertanian sebagai lapangan kerja utama, serta rendahnya inklusi sektor industri menunjukkan pentingnya pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis prinsip keadilan dan etika bisnis Islam (Akhmadi & Anggraini, 2025). Dengan memperkuat konektivitas antara kebijakan makro yang pro-maslah dan praktik mikro yang memberdayakan, ekonomi syariah dapat menjadi pilar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara merata dan berkelanjutan.

Dengan persentase kemiskinan tertinggi mencapai 14,23 persen jauh melampaui rata-rata persentase nasional pada angka 9.03 persen (BPS Aceh, 2024), menjadikan Aceh harus benar-benar memaksimalkan hak keistimewaannya guna mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan.

## ***B Al-maslahah al-‘ammah***

Prinsip masalah dalam ekonomi Islam merupakan fondasi utama yang menekankan pada pencapaian kesejahteraan umum (*al-maslahah al-‘ammah*) sebagai tujuan dari setiap aktivitas ekonomi. Dalam kerangka ini, kegiatan ekonomi tidak hanya ditujukan untuk meraih keuntungan materiil, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, etika, keseimbangan sosial, dan perlindungan terhadap kemanusiaan dan lingkungan. Masalah berperan dalam merancang regulasi transaksi, distribusi

sumber daya yang adil, peran sosial lembaga keuangan, dan penguatan sektor usaha kecil dengan memastikan bahwa seluruh proses ekonomi memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Dengan demikian, pendekatan ekonomi berbasis masalah menjadi jembatan antara tujuan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara berkelanjutan dan inklusif (Muhibban & Munir, 2023).

### **C Pendekatan Makro Ekonomi Syariah**

Dalam ekonomi Islam, teori ekonomi makro berfokus tidak hanya pada stabilitas dan pertumbuhan, tetapi juga pada pencapaian keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Kebijakan fiskal merupakan instrumen utama yang mengintegrasikan nilai spiritual dan etika, seperti zakat, infak, pajak berbasis syariah, dan pengeluaran negara yang diarahkan untuk kesejahteraan publik. Pendapatan negara idealnya bersumber dari sumber halal dan bebas riba, serta dikelola secara amanah dan transparan demi kemaslahatan umat. Prinsip utama seperti keadilan (al-‘adl), keseimbangan (al-mizan), dan kemaslahatan (al-maslahah) menjadi fondasi dalam perumusan kebijakan fiskal makro Islam, menjadikannya bukan sekadar alat teknis, melainkan bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial (Dinda et al., 2023).

Untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat Aceh secara makro, penerapan kebijakan fiskal Islam dapat menjadi solusi strategis yang berbasis keadilan sosial dan nilai-nilai syariah. Lembaga-lembaga keuangan yang menjadi turunan pada UUPA termasuk lembaga daerah non struktural seperti Baitul Mal dapat mengoptimalkan peran zakat, wakaf, dan infak sebagai instrumen redistribusi kekayaan guna mengurangi ketimpangan ekonomi (Haikal & Musradinur, 2023). Dana tersebut diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan kelompok rentan melalui pengeluaran fiskal yang produktif (Murniati & Ikhsan, 2020). Pemerintah Aceh juga perlu membangun sistem tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, serta memperkuat kolaborasi dengan lembaga zakat dan masyarakat sipil (Farma & Umuri, 2024). Dengan prinsip keadilan distributif dan maslahat, ekonomi makro Islam mampu

menciptakan stabilitas dan pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan bagi masyarakat Aceh (Maulana et al., 2024).

#### **D Pendekatan Mikro Ekonomi Syariah**

Teori ekonomi mikro dalam perspektif Islam menitikberatkan pada perilaku unit-unit ekonomi seperti rumah tangga dan produsen dalam mengambil keputusan yang tidak hanya rasional secara materiil, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Fitriani, 2021). Dalam pendekatan ini, keputusan konsumsi dan produksi dipandu oleh nilai moral, etika, dan hukum Islam seperti prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, serta moralitas.

Konsumen dituntut untuk membeli barang yang halal dan baik, sementara produsen diarahkan untuk memproduksi barang yang bermanfaat bagi masyarakat dan tidak merusak generasi mendatang. Islam juga menolak praktik monopoli dan penimbunan (ihtikar) yang merugikan pasar, serta mendorong keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. Dengan demikian, ekonomi mikro syariah mengintegrasikan antara efisiensi ekonomi dan tanggung jawab spiritual dalam rangka mencapai kemaslahatan bersama (Nikmatul Husna & Husni Thamrin, 2021).

Solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara mikro dapat diwujudkan melalui optimalisasi pembiayaan mikro syariah berbasis zakat produktif, seperti yang diterapkan oleh Baitul Mal Aceh seperti di Kota Lhokseumawe (Mawardi et al., 2021). Program ini menyalurkan zakat dalam bentuk modal usaha kepada masyarakat miskin melalui skema qard hasan dan mudharabah, dengan dukungan pendampingan usaha dan pendidikan moral. Skema ini terbukti berhasil mengangkat pendapatan mustahik, khususnya di sektor perdagangan, pertanian, dan peternakan (Yusuf, 2010).

Selain mendorong kemandirian ekonomi, pendekatan ini juga selaras dengan prinsip masalah dan maqasid syariah, yaitu menjaga keberlanjutan hidup dan membebaskan masyarakat dari kemiskinan struktural (Madjakusumah et al., 2020). Dengan penguatan program mikro berbasis nilai etika Islam, masyarakat Aceh dapat bertransformasi dari penerima

zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki), sehingga memperkuat sirkulasi ekonomi umat dari bawah secara berkelanjutan (Akmal et al., 2022).

## E Kesimpulan dan Rekomendasi

Penerapan sistem ekonomi syariah di Provinsi Aceh, yang memiliki kekhususan dalam pelaksanaan syariat Islam, merupakan pendekatan strategis untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan (Amsari et al., 2024).

Dari sisi makro, keadilan dapat dicapai melalui pengelolaan kebijakan fiskal Islam berbasis zakat, infak, dan wakaf yang dikelola secara amanah dan transparan oleh lembaga seperti Baitul Mal.

Sementara pada level mikro, pemberdayaan UMKM, penguatan sektor pertanian, dan pembiayaan berbasis syariah berperan penting dalam mengangkat kesejahteraan rumah tangga miskin dan memperluas kesempatan ekonomi secara adil dan etis (Yusuf, 2023). Pendekatan masalah menjadi fondasi integratif yang menghubungkan nilai-nilai spiritual, etika bisnis, dan efisiensi ekonomi demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Guna memaksimalkan peran ekonomi syariah secara mikro dan makro dapat dilakukan antara lain melalui:

1. Memaksimalkan Peraturan terkait keistimewaan Aceh: Optimalisasi keistimewaan Aceh yang selama ini hanya terfokus pada kebijakan Hukum dan Politik, seharusnya juga harus difokuskan pada kebijakan ekonomi guna mencapai kesejahteraan yang lebih cepat menyentuh ke masyarakat.
2. Optimalisasi Peran Baitul Mal: Perlu penguatan kapasitas Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat, infak, dan wakaf untuk mendukung redistribusi kekayaan melalui program zakat produktif, qard hasan, dan pembiayaan usaha kecil.
3. Reformasi Kebijakan Fiskal Syariah: Pemerintah Aceh perlu merumuskan kebijakan fiskal berbasis prinsip keadilan distributif dan maslahat

yang fokus pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

4. Penguatan UMKM dan Ekonomi Rakyat: Diperlukan dukungan regulasi dan pendampingan usaha berbasis nilai-nilai syariah untuk memperkuat sektor informal, khususnya UMKM di bidang pertanian, perdagangan, dan peternakan.
5. Edukasi dan Literasi Ekonomi Syariah: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip ekonomi syariah melalui pendidikan formal, pelatihan kewirausahaan, dan kampanye publik agar nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial terinternalisasi dalam kegiatan ekonomi.
6. Integrasi Makro dan Mikro Ekonomi Syariah: Membangun sinergi antara kebijakan makro yang mendukung keadilan sosial dengan program-program mikro yang memberdayakan individu, agar tercipta sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan mandiri di tingkat lokal.

---

### Daftar Pustaka

- Akhmadi, M. H., & Anggraini, N. P. (2025). Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan di Kota Cirebon: Effectiveness of Micro Business Credit Distribution for the Development of Leading Economic Sectors in Cirebon City. *Economic and Education Journal (Ecoducation)*, 7(1), 10–26.
- Akmal, F., Adi, I. R., & Machdum, S. V. (2022). Manfaat Zakat Produktif Dan Pengelolaannya Dalam Upaya Mengatasi Kemiskinan (Studi Deskriptif Di Provinsi Aceh). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 9(3), 1466–1476.
- Ali, S. Z. (2019). The Management Model of Aceh's Special Autonomy Fund. *Jurnal Bina Praja*, 21, 159–170. <https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.159-170>

- Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Transformasi paradigma pembangunan ekonomi: Membangun masa depan berkelanjutan melalui perspektif ekonomi syariah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 729–738.
- BPS Aceh, P. (2024). *Statistik daerah 2024*.
- Danial, D. (2024). *Pidato Pengukuhan: Peta Jalan Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh (Mendekatkan Idealitas Islam dan Realitas Kehidupan Masyarakat Aceh)*.
- Dinda, M., Alrasyid, F., & Gunawan, S. (2023). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ahkam*, 2(2), 327–334. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1145>
- Farma, J., & Umuri, K. (2024). Lembaga Keuangan Syariah di Aceh: Tantangan dan Peluang. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 16(2), 137–153.
- Fitriani, H. (2021). *Ekonomi Mikro: Menakar Paradigma Melalui Perspektif Islam*. Penerbit NEM.
- Haikal, M., & Musradinur, M. (2023). Peran zakat dalam pengentasan kemiskinan masyarakat di Aceh. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 15(2), 245–258.
- Irawan, R. M., Maulana, R. J., & Hayati, S. (2025). Analisis Konseptual Terhadap Fondasi Ekonomi Makro Islam: Studi Literatur. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(4), 1055–1062.
- Madjakusumah, D. G., Saripudin, U., & Suryani, S. (2020). Rekayasa dan Penguatan Lembaga Menghadapi Persaingan Global Berbasis Wirausaha dan Etika Islam. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1), 1–26. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i1.2014>
- Maulana, L., Mumtahaen, I., Nugraha, A. A. W., & Ramdhani, A. (2024). Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 213–218.
- Mawardi, A., Isnaini, I., Suib, M., & Mustaqim, M. (2021). Strategi Optimalisasi Distribusi Zakat Produktif: Studi Terhadap Baitul Mal

Kota Lhokseumawe. *Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe*, 5(1), 59–69.

- Muhibban, & Munir, M. M. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Masalahah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Kajian Islam Modern*, 10(01), 34–45. <https://doi.org/10.56406/jkim.v10i01.311>
- Murniati, M., & Ikhsan, A. E. (2020). Analisis penerapan PSAK 109 mengenai akuntansi zakat dan infaq/sedekah pada Baitul Mal Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 222–228.
- Nikmatul Husna, & Husni Thamrin. (2021). Konsep Mikro Ekonomi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(2), 43–51. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4\(2\).8516](https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8516)
- Yusuf, M. Y. (2010). Model Pelaksanaan Csr Bank Syariah: Kajian Empiris Pembiayaan Mikro Baitul Mal Aceh. *La\_Riba*, 4(2), 197–215. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss2.art4>
- Yusuf, M. Y. (2023). *Inovasi Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian: Kajian Kebijakan Pembiayaan Syariah Pasca Lahirnya Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018 di Aceh*. Ar-Raniry Press.



## Biodata Penulis



**Dr. Siti Najma, S.Ag, MM** lahir di Desa Pusaran Enok Indragiri Hilir Provinsi Riau, pada tanggal 26 Juni 1977 dari pasangan H.Tajang dan Hj. Zubaidah. Selesai tamat MTsN dari , lalu berkesempatan untuk melanjutkan ke Madrasah Aliyah Program Khusus Negeri (MAPKN) Putri di Pondok Pesantren Darussalam Ciamis Jawa Barat dari hasil seleksi siswa unggulan. Menamatkan MAPK di tahun 1995, selanjutnya

Yogyakarta menjadi kota pilihan untuk jenjang S-1 di Fakultas Syariah jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di tahun 2016, kembali melanjutkan jenjang akademik S-3 Ekonomi Syariah di UIN Sumatra Utara (UINSU) dengan Beasiswa Program 5000 Doktor dari Kementerian Agama dan menyangand gelar doktor tahun 2022 lalu dengan Judul Disertasi “Strategi Pengembangan Kewirausahaan Dayah/Pesantren di Provinsi Aceh”. Menggeluti bidang ilmu manajemen bisnis syariah, Siti Najma terus berkiprah dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang ilmu manajemen bisnis syariah

---

## BIODATA PENULIS



**Dr. Malahayatie, SHI, MA** adalah nama penulis Book chapter ini atau yang lebih akrab di kenal dengan panggilan Bu Mala adalah Dosen Tetap Ekonomi Syariah Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe. Beliau lahir di Jawa Tengah 18 Mei 1979 dari pasangan Hamdan A.Ranie dan Salmah Yusuf. Bu Mala merupakan anak kelima dari lima bersaudara. Saat ini Bu Mala berstatus menikah dengan Zulkarnein Baziad dan

memiliki 6 (enam) orang anak. Pendidikan strata 1 diawali pada tahun 1998 pada Prodi Akhwal Alsyakhsyah dan tamat pada tahun 2003 dengan gelar SHI di STAI Malikussaleh. Kemudian melanjutkan Strata 2 di prodi Ekonomi Islam IAIN Sumatra Utara selesai pada tahun 2011 dengan gelar MA. Strata 3 prodi Ekonomi syariah mulai tahun 2015 pada UIN Sumatra Utara dan meraih gelar Doktor tahun 2020.

---

## BIODATA PENULIS



**Firza Al Furqan, S.E.** lahir pada 19 Januari 2002. Ia merupakan anak keempat dari empat bersaudara, putra dari pasangan Bapak Bachtiar (Alm) dan Ibu Hepidani. Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Al-Azhar 3 Batam dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan ke MTsN Lhokseumawe (lulus 2017), dan SMAN 1 Lhokseumawe (lulus 2020).

Ketertarikannya pada bidang sosial dan keislaman membawanya melanjutkan pendidikan tinggi di IAIN Lhokseumawe dengan memilih jurusan Ekonomi Syariah, dan berhasil meraih gelar sarjana pada tahun 2024. Dengan semangat untuk terus belajar dan memperdalam keilmuannya, Firza langsung melanjutkan studi magister (S2) di tahun yang sama, tetap pada bidang Ekonomi Syariah. Selama perjalanannya, Beliau juga berhasil memperoleh sertifikasi Certified Office Administration Management (COAM) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Ia dikenal sebagai pribadi yang tekun, aktif dalam berbagai kegiatan akademik, dan memiliki komitmen yang kuat untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah di tingkat yang lebih luas.

---

## BIODATA PENULIS



**Mustaqiim, S.E** lahir pada tanggal 21 Oktober 1998 di Langsa, dari pasangan H. Mahmud dan Hj. Nurhayati. Ia merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Pendidikan formalnya dimulai dari SD Negeri 1 Langsa dan lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTsS Dayah Darul Huda Langsa dan lulus pada tahun 2013.

Setelah itu, ia meneruskan pendidikan agama di Pesantren Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga hingga sekarang. Jenjang pendidikan tinggi ia tempuh di Institut Agama Islam (IAI) Al Aziziyah Samalanga, dengan konsentrasi Ekonomi Syariah, dan berhasil meraih gelar Sarjana pada tahun 2021. Saat ini, Mustaqiim aktif mengajar dan belajar di Pondok Pesantren MUDI Mesjid Raya Samalanga serta sedang menempuh studi pascasarjana (S2) di IAIN Lhokseumawe pada jurusan Ek onomi Syariah.

---

## BIODATA PENULIS



**Mutia Rahmi, S.E.** lahir di Kuala Cangkoi, 30 Agustus 2001. Ia merupakan putri pertama dari tiga bersaudara, anak dari pasangan Ibu Zubaidah, S.E. dan Bapak Muslim M. Syah. Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Negeri 3 Lapang dan lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Lapang (lulus 2016), dan SMK Negeri 1 Lapang jurusan Administrasi Perkantoran (lulus 2019). Minatnya terhadap bidang manajemen

dan ekonomi syariah berkembang saat melanjutkan pendidikan tinggi di Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Lhokseumawe.

Ia berhasil menyelesaikan studi sarjana (S1) pada tahun 2023. Selama masa perkuliahan, ia aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, dipercaya menjadi asisten dosen, serta terpilih sebagai penerima Beasiswa Bank Indonesia selama dua tahun berturut-turut (2021–2022). Pada tahun 2024, penulis melanjutkan studi magister (S2) di jurusan yang sama di UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe. Fokus kajian yang tengah digeluti meliputi transformasi ekonomi digital dalam perspektif syariah, isu-isu keadilan sosial, serta inklusi keuangan. Di luar kegiatan akademik, ia aktif dalam forum-forum diskusi, kelas inspirasi, dan berbagai aktivitas sosial yang mendorong kontribusi generasi muda khususnya perempuan dalam membangun sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

---

### BIODATA PENULIS



**Ayu Tridayana, S.E** lahir 26 Maret 1999, di Aceh. Merupakan anak sulung dari Bapak Nasrullah dan Ibu Darmikaini. Penulis mengenyam pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Ronga-ronga, Bener Meriah. Lulus tahun 2011. Kemudian SMPS Ruhul Islam, Aceh Utara (2011-2014). Selanjutnya melanjutkan pendidikan Aliyah di MAS Syamsuddhuha, Aceh Utara, lulus tahun 2017. Penulis mengenyam pendidikan tinggi di IAIN

Lhokseumawe dengan fokus pada Program Studi Ekonomi Syariah dari tahun 2017 hingga tahun 2021.

Saat ini penulis sedang melanjutkan studi magisternya di Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah, Lhokseumawe.

---

## BIODATA PENULIS



**Alief Aqsha Ulhawa, S.E** lahir di Lhokseumawe pada 30 Januari 2001. Pendidikan dasar saya dimulai di SDN 6 Banda Sakti dan selesai pada tahun 2013. Selanjutnya, saya melanjutkan ke MTsS Yapena Arun hingga 2016, kemudian menyelesaikan pendidikan menengah atas di MAS Yapena pada tahun 2019.

Setelah lulus, Alief menempuh studi strata satu di Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala (USK). Pendidikan ini saya selesaikan pada tahun 2023. Saat ini, saya sedang melanjutkan pendidikan pascasarjana di Program Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthanah Nahrasiyah Lhokseumawe.

Ketika berkuliah di USK, ia bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam (IESA). Pada tahun 2022, saya dipercaya sebagai wakil penanggung jawab dalam salah satu agenda besar IESA, yaitu talkshow Festival Ilmiah Ekonomi Islam (FIEL), yang mengangkat tema *“Optimalisasi Financial Technology Menuju Implementasi Keuangan secara Menyeluruh.”* Minatnya secara khusus tertuju pada pengembangan ekonomi Islam dalam sektor industri halal, financial technology (fintech), dan pariwisata halal. Ia meyakini bahwa sektor-sektor ini memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan zaman. Melalui pendidikan dan pengalaman yang dijalani, Alief berharap dapat terus berkontribusi dalam membangun pemahaman dan praktik ekonomi Islam yang inklusif dan aplikatif.

---

## BIODATA PENULIS



**Windatria, S.E** lahir di Teupin Punti, Aceh Utara, pada tanggal 7 Mei 1996. Ia merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Jafaruddin (Alm) dan Ibu Masriah. Pendidikan dasar ia selesaikan di MIN Lhokseumawe (lulus 2008), kemudian melanjutkan ke MTsN Lhokseumawe (lulus 2011), dan MAN Lhokseumawe (lulus 2014). Pada tahun 2018, Windatria menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Program Studi Ekonomi Syariah,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selama masa kuliah, ia aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, salah satunya menjadi anggota Generasi Baru Indonesia (GenBI) pada tahun 2017, yaitu komunitas mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia yang fokus pada pengembangan kepemimpinan dan pengabdian masyarakat.

Sejak tahun 2024, Windatria melanjutkan studi magister (S2) pada Program Studi Ekonomi Syariah di UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe. Saat ini, ia masih aktif menempuh pendidikan tersebut sebagai bagian dari komitmennya dalam memperdalam ilmu ekonomi Islam dan berkontribusi dalam pengembangan keilmuan di bidang tersebut.

---

## BIODATA PENULIS



**Salmitya, S.E** Penulis dilahirkan pada tanggal 10 agustus 2000 di Aceh Barat Daya dari pasangan Bapak Tgk. Taharuddin amin (alm) dan ibu Safriyati Agus, penulis anak ke-dua dari tiga bersaudara, pendidikan yang telah di tempuh penulis dimulai dari SD Negeri 2 Gunung Samarinda Kec, Babah Rot Kab, Aceh Barat Daya lulus pada tahun 2012.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan nya di SMP Negeri 4 Babah Rot, lulus pada tahun 2015, melanjutkan pendidikan di Satuan pendidikan Mu'adalah Lembaga pendidikan islam (LPI) Ma'hadal Ulum Diniyah Islamiyah ( MUDI MESRA) Samalanga Bireuen pada tahun 2019, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Pada prodi Ekonomi Syariah Fak.Syariah dan Ekonomi islam lulus pada tahun 2022. Sekarang masih menempuh pendidikan Pasca sarjana di UINSUNA lhokseumawe pada prodi Ekonomi Syariah dan masih berstatus dewan guru tetap pada lembaga pendidikan Islam pondok pesantren Mudi Mesra Samalanga Bireuen.

---

## BIODATA PENULIS



**Fitriani, S.E** lahir pada 17 Januari 1999 di Aceh Tengah. Saya adalah anak kedua dari lima bersaudara, putri dari almarhum Bapak M. Syarif dan Ibu Reminah. Saat ini, saya berstatus belum menikah dan sedang menempuh pendidikan Magister (S2) pada Program Studi Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe.

Riwayat pendidikannya dimulai dari SD Negeri 5 Lut Tawar, yang saya selesaikan pada tahun 2011, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Takengon dan lulus pada tahun 2014. Setelah itu, bersekolah di SMK Negeri 1 Takengon dengan konsentrasi pada jurusan Akuntansi, dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya, menempuh pendidikan strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe pada Program Studi Ekonomi Syariah dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2021.

---

## BIODATA PENULIS



**Ahmad Firman, S.E.** lahir pada 14 Maret 1978. Ia merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Sulaiman Thalib, SH. (Alm) dan Ibu Rachmah Adamy menikah pada tahun 2011 dengan Rahmawati SE. MA. serta memiliki tiga orang anak yaitu Maryam Zhafira Ahmad, Oemar Alfayyadh Ahmad dan Aisyah Aididah Ahmad.

Penulis menempuh pendidikan dasar di SDN 69 Darussalam dan lulus pada tahun 1990, kemudian melanjutkan ke SMPN 13 Darussalam (lulus 1993), dan SMAN 5 Lampineung (lulus 1996) dan melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) dengan memilih jurusan Akuntansi dan berhasil meraih gelar diploma pada tahun 2001 serta gelar sarjana pada tahun 2007 dan saat ini penulis sedang menjalani Program Pascasarjana di UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe dengan mengambil jurusan Ekonomi Syariah.

Setelah lulus dari diploma tahun 2004, penulis pernah merintis karir di SWAMITRA-BUKOPIN sebagai Account Officer dari tahun 2002-2004. Pada tahun 2004-2007, penulis memiliki karir sebagai staf Kantor Akuntan Publik (KAP) M. Rizal Yahya dan sebagai Manager (Operasional dan Keuangan) di PT. Myco Yuliati Yacob. Pada tahun 2007 sampai dengan saat ini, Penulis merintis karir di PT. Bank Aceh Syariah sebagai karyawan.

---

## BIODATA PENULIS



**Indra,SE** – Penulis dilahirkan pada tanggal 22 Mei 1981 di Lhokseumawe dari pasangan Bapak Usman Ali dan Ibu Marsiah. Penulis anak ke-empat dari empat bersaudara. Menikah dengan Maulida. Pendidikan yang telah ditempuh penulis dimulai dari MIN Negeri 1 Lhokseumawe – lulus tahun 1993.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MTsN Lhokseumawe lulus tahun 1996, melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Lhokseumawe lulus pada tahun 1998. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan S1 di Universitas Malikuissaleh pada Prodi Manajemen pada tahun 2009. Saat ini melanjutkan Program pasca Sarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe.

Saat ini bekerja sebagai Pegawai Bank Indonesia di Lhokseumawe dengan unit kerja yang pernah dibidangi Bagian pengawasan perbankan, Layanan Nasabah dan Penyelenggaraan Kliring, Unit Pengembangan UMKM dan Keuangan Inklusif dan Unit Keprotokolan, Logistik dan Kesekretarian.:

---

## BIODATA PENULIS



**Abdullah, SE** Penulis dilahirkan pada tanggal 19 Juli 1983 di Medan dari pasangan Bapak H. Syamsuddin dan Ibu Hj. Umi Salamah. Penulis anak ke-enam dari tujuh bersaudara. Menikah dengan Zubaidah, SE, penulis telah dikarunia tiga orang anak yang bernama Atthirah Fitri Zahra, Athafaris Farzan Shaqil dan Atthiyah Fayla Nadhira. Pendidikan yang telah ditempuh penulis dimulai dari SDS TP Daya Cipta – Medan lulus tahun 1995.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SLTPN 19 Medan lulus tahun 1998 kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Medan dan lulus pada tahun 2001.

Selanjutnya penulis menempuh pendidikan D3 di Politeknik Negeri Lhokseumawe pada Prodi Teknik Telekomunikasi lulus pada tahun 2004 lalu melanjutkan S1 di STIE Bumi Persada Lhokseumawe dan lulus pada tahun 2013. Saat ini penulis sedang mengikuti jenjang pendidikan Magister Ekonomi Syariah di UIN Sulthanah Nahrasyiah Lhokseumawe.

Analisis Isu-Isu Kontemporer  
Mikro dan Makro

# Ekonomi

Dalam Perspektif

# Ekonomi Syariah



Buku ini merupakan kumpulan karya ilmiah dari para mahasiswa Magister Ekonomi Syariah UIN Sultanah Nahrasyiah

Lhokseumawe Aceh yang mengangkat beragam dimensi penting dengan mengkaji isu-isu kontemporer ekonomi, baik pada level mikro maupun makro melalui perspektif ekonomi Syariah. Dinamika ekonomi global yang cepat membawa tantangan baru yang perlu direspon dengan wawasan ilmiah yang tajam serta berlandaskan nilai-nilai ekonomi syariah yang berkeadilan.

Setiap tulisan dalam buku ini disusun berdasarkan kajian teoretis, analisis kritis, dan refleksi kontekstual terhadap berbagai fenomena ekonomi mikro dan makro yang relevan. Penulis berupaya menghadirkan pandangan yang komprehensif baik dari sisi peluang, kebijakan, regulasi, maupun etika sehingga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan literatur ekonomi syariah kontemporer. Buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi, mahasiswa, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang adaptif, inklusif, serta tetap berlandaskan *maqashid al-shariah* (tujuan syariat Islam).



 literasinusantaraofficial@gmail.com  
 www.penerbitlitnus.co.id  
 @litnuspenerbit  
 literasinusantara\_  
 085755971589

Ilmu Ekonomi

+17

ISBN 978-634-234-542-9



9

786342

345429